

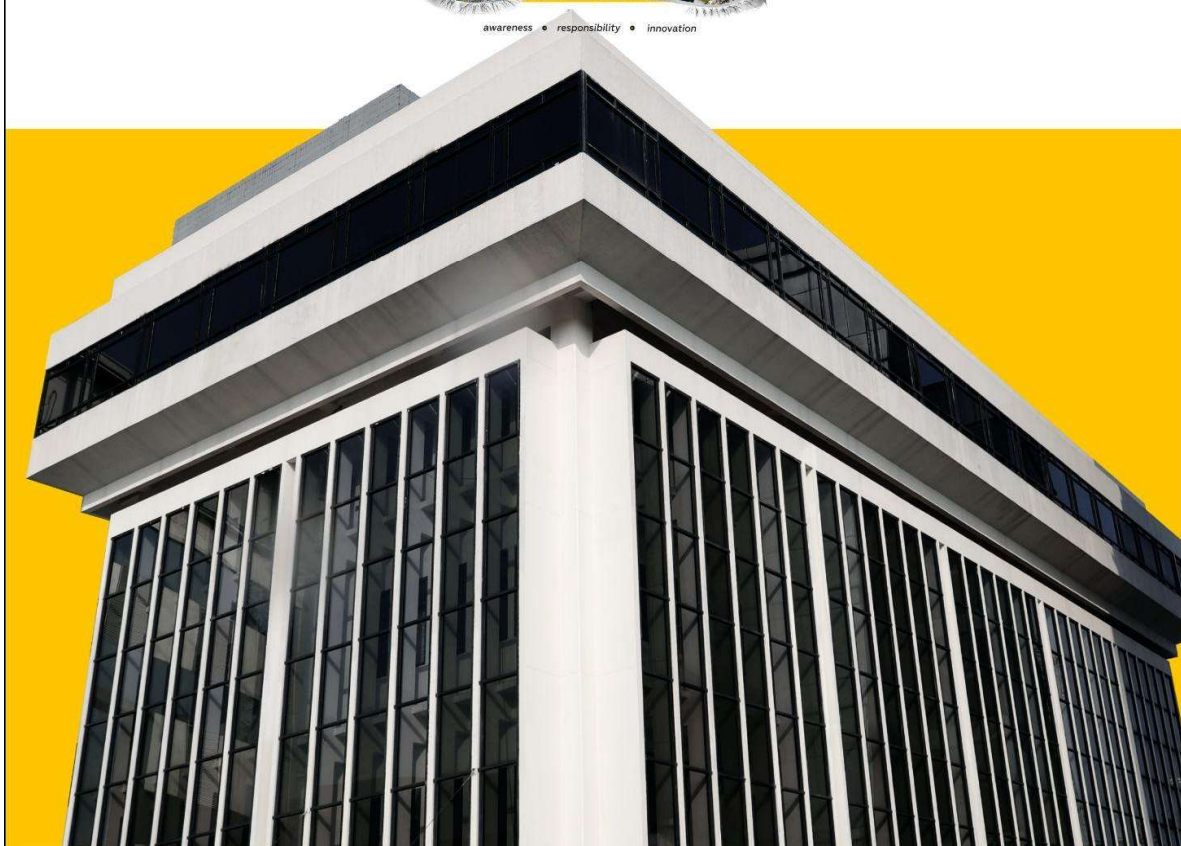


DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN KINERJA

DITJEN MINERBA

2024



TIM PENYUSUN

Pelindung : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pengarah :

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *TekMIRA*

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Editor : Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Tim Penyusun : Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR



“Secara keseluruhan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tahun 2024 memberikan warna yang bagus dalam perjalanannya, terpenting masih mampu memberikan sumbangsih dalam Pendapatan Negara ini”

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024, yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Ditjen Minerba 2020-2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir kegiatan Ditjen Minerba yang berdasar kepada Renstra 2019 – 2024, dan setiap tahunnya Ditjen Minerba memberikan pencapaian yang baik. Sepanjang Renstra 2019 – 2024 pertambangan masih merupakan tonggak dari pembangunan Bangsa. Setelah hampir tiga tahun berjuang mengatasi dampak negatif dari pandemic Covid 19, namun aspek pertambangan mineral dan batubara masih mampu menempatkan posisinya sebagai penopang PNBPN Subsektor Minerba sebesar 140,486 Milliar dicapai tahun 2024.

Pencapaian lainnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam program kemandirian dan ketahanan energi batubara dengan tercapainya produksi batubara sebesar 836,13 Juta ton dimana angka ini merupakan 117,76% dari target produksi. Hal lain yang tidak kalah membanggakan dari capaian kami adalah kebutuhan batubara untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri sebesar 232,64 juta ton dan ini menunjukkan 128,30% dari target.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024. Di dalam

Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024 merupakan pelaksanaan program Ditjen Minerba dalam tahun anggaran 2024 untuk mewujudkan Energi Berkeadilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2024 yang terdiri atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama. Kinerja Ditjen Minerba tahun 2024 secara rata-rata dapat melampaui target 2024, dimana rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen Minerba sebesar 130,59% dari target yang ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024 dapat memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Ditjen Minerba sepanjang tahun 2024, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024 juga merupakan bahan evaluasi dan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 21 Februari 2025
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Tri Winarno

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Minerba yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri.
3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.
4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.
5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 93,94 (105,85%) dari target sebesar 88,76.
2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 91,77 (101,96%) dari target sebesar 90.
3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, sebesar 87,62 (106,24%) dari target sebesar 82,47.
4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba, sebesar 123,70% dari target sebesar 100% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 140,486 Triliun.
5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 241,58% dari target sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar US\$ 7,658 Miliar.
6. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,56 (101,42%) dari target sebesar 3,51.
7. Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba, sebesar 11 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (366,67%) dari target sebesar 3 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi.
8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar 80,05 (101,33%) dari target sebesar 79.
9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, sebesar 82,81 (99,77%) dari target sebesar 83.
10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar 3,488 (89,44%) dari target sebesar 3,9.
11. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 82,25 (90,38%) dari target sebesar 91.

12. Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 78,91 (97,42%) dari target sebesar 81.
13. Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 84,25 (100,3%) dari target sebesar 84.
14. Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sebesar 91,96 (102,18%) dari target sebesar 90.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas dan Fungsi	6
1.4 Sumber Daya Manusia	6
1.5 Isu Strategis	12
1.6 <i>Success Story</i>	16
1.7 Sistematika Penyajian Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	25
2.2. Visi dan Misi	28
2.3. Sasaran Strategis	29
2.4. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	34
3.1.1 Definisi Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	34
3.1.2 Capaian Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	37
3.2 Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	57
3.2.1 Definisi Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	57
3.2.2 Capaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	59
3.3 Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	72

3.3.1	Definisi Indikator Penerimaan PNBP dan Investasi Sub Sektor Minerba.....	73
3.3.2	Capaian Indikator Penerimaan PNBP dan Investasi Sub Sektor Minerba.....	74
3.4	Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal	84
3.5	Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas.....	91
3.6	Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	95
3.6.1	Definisi Indeks Efektivitas Binwas, SAKIP, dan SPIP	95
3.6.2	Capaian Indeks Efektivitas Binwas, SAKIP, dan SPIP	100
3.7	Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	120
3.8	Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul.....	122
3.8.1	Definisi Nilai Evaluasi Kelembagaan dan IP ASN	122
3.8.2	Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan dan IP ASN	126
3.9	Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	130
BAB IV PENUTUP		150
4.1	Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024	150
4.2	Evaluasi dan Tindak Lanjut	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)	10
Tabel 1.2 Nama Blok dan Nama Pemenang Lelang WIUP	15
Tabel 1.3 Komposisi Kimia Residu HPAL	18
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2024	30
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja IKU Ditjen Minerba Tahun 2024	32
Tabel 3.1 Sasaran Strategis I	34
Tabel 3.2 Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	37
Tabel 3.3 Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara	39
Tabel 3.4 Realisasi P3DN sub sektor Batubara	41
Tabel 3.5 Capaian TKDN sub sektor Batubara	42
Tabel 3.6 Realisasi kepemilikan modal dalam negeri sub sektor batubara	44
Tabel 3.7 Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara	44
Tabel 3.8 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	45
Tabel 3.9 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	45
Tabel 3.10 Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri ...	46
Tabel 3.11 Produksi batubara (dibandingkan dengan <i>proven reserve</i>)	49
Tabel 3.12 Rasio Realisasi Pemenuhan DMO	50
Tabel 3.13 Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk PNT	51
Tabel 3.14 Penetapan Harga Batubara Acuan	55
Tabel 3.15 Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	55
Tabel 3.16 Sasaran Strategis II	57
Tabel 3.17 Indeks Pasokan Mineral untuk PNT Dalam Negeri 2020-2024	59
Tabel 3.18 Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri	61
Tabel 3.19 Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian	64
Tabel 3.20 Realisasi P3DN sub sektor Mineral	67
Tabel 3.21 Realisasi TKDN sub sektor Mineral	69
Tabel 3.22 Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore) ke Produk	71
Tabel 3.23 Realisasi Indeks Pasokan Mineral	71
Tabel 3.24 Sasaran Strategis III	73
Tabel 3.25 Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba	74

Tabel 3.26 Rincian Target dan Realisasi PNBP SDA Minerba TA 2022-2024	75
Tabel 3.27 Target dan Realisasi PNBP BLU <i>tekMIRA</i> TA 2024.....	82
Tabel 3.28 Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	82
Tabel 3.29 Rincian Investasi Sektor Minerba 2020 – 2024 (Miliar US\$)	84
Tabel 3.30 Realisasi Indeks Realisasi PNBP dan Investasi Sub Sektor Minerba	84
Tabel 3.31 Sasaran Strategis IV	85
Tabel 3.32 Kuesioner Kepuasan Layanan	86
Tabel 3.33 Jumlah Responden Layanan Perizinan Tahun 2024.....	87
Tabel 3.34 Jumlah Responden Layanan Informasi Tahun 2024	88
Tabel 3.35 Jumlah Responden Layanan Jasa Pengujian <i>tekMIRA</i>	89
Tabel 3.36 Hasil dari kuesioner pelayanan	89
Tabel 3.37 Hasil Indeks Pelayanan Internal.....	90
Tabel 3.38 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	91
Tabel 3.39 Sasaran Strategis V	92
Tabel 3.40 Capaian Penyusunan Regulasi tahun 2020-2024	94
Tabel 3.41 Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi	94
Tabel 3.42 Sasaran Strategis VI	95
Tabel 3.43 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba .	101
Tabel 3.44 Tabel Perencanaan Anggaran Kegiatan Binwas Tahun 2024	103
Tabel 3.45 Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2024.....	111
Tabel 3.46 Rincian Jumlah Smelter.....	113
Tabel 3.47 Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	113
Tabel 3.48 Capaian Reklamasi dan Pembangunan Smelter.....	114
Tabel 3.49 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	116
Tabel 3.50 Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	117
Tabel 3.51 Realisasi SAKIP Ditjen Minerba	117
Tabel 3.52 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	117
Tabel 3.53 Capaian Nilai SPIP Tahun 2020-2024.....	118
Tabel 3.54 Realisasi Indeks Maturitas SPIP	119
Tabel 3.55 Sasaran Strategis VII	119
Tabel 3.56 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	122
Tabel 3.57 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	122
Tabel 3.58 Sasaran Strategis VIII	122
Tabel 3.59 Nilai Evaluasi Kelembagaan.....	126

Tabel 3.60 Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2024	127
Tabel 3.61 Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan	128
Tabel 3. 62 Indeks Profesionalitas ASN	128
Tabel 3.63 Parameter Indeks Profesionalitas ASN	129
Tabel 3.64 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024	129
Tabel 3.65 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN	130
Tabel 3.66 Sasaran Strategis IX	130
Tabel 3.67 Capaian Realisasi IKPA Tahun 2020-2024	132
Tabel 3.68 Realisasi IKPA.....	132
Tabel 3.69 Pagu Awal Tahun Anggaran 2024.....	134
Tabel 3.70 Pagu Revisi II Tahun Anggaran 2024.....	138
Tabel 3.71 Pagu Revisi III Tahun Anggaran 2024.....	138
Tabel 3.72 Pagu Revisi IV (Minerba) Tahun Anggaran 2024	139
Tabel 3.73 Pagu Revisi VI Tahun Anggaran 2024	140
Tabel 3.74 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	146
Tabel 3.75 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	148
Tabel 4.1 Data Capaian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2024	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2024.....	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2024	3
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dir.Pembinaan Program Minerba Tahun 2024	3
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dir. Pembinaan Pengusahaan Mineral 2024	4
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Dir.Pembinaan Pengusahaan Batubara 2024.....	4
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Dir. Penerimaan Minerba 2024	5
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Dir. Teknik dan Lingkungan Minerba 2024	5
Gambar 1.8 Struktur Organisasi BBPMB “tekMIRA” 2024	6
Gambar 1.9 Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba.....	7
Gambar 1.10 Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba	8
Gambar 1.11 Jabatan dan Golongan Pegawai Ditjen Minerba	9
Gambar 1.12 Sebaran Pejabat Fungsional Inspektur Tambang	11
Gambar 1.13 Konferensi Pers Penyerahan Pelaku PETI dan Berkas Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat	17
Gambar 1.14 Proses Produksi Besi Oksalat	18
Gambar 1.15 <i>Project Smelter</i>	20
Gambar 1.16 Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA)	23
Gambar 1.17 Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui SIMBARA tanggal 22 Juli 2024	23
Gambar 3.1 Indeks Kemandirian Energi Nasional 2020-2024	37
Gambar 3.2 Capaian Kebutuhan Batubara untuk PLTU	39
Gambar 3.3 Realisasi P3DN sub sektor Batubara	41
Gambar 3.4 Capaian TKDN sub sektor Batubara	43
Gambar 3.5 Produksi Batubara terhadap DMO	47
Gambar 3.6 Sektor Industri Pengguna Batubara Tahun 2024	47
Gambar 3.7 Capaian Pemanfaatan Batubara (PNT Batubara)	52
Gambar 3.8 Pengolahan Briket PT Bukit Asam Tbk.....	52
Gambar 3.9 Rantai Produksi <i>Coal to DME</i>	53
Gambar 3.10 RnD <i>Coal to AG</i> dan <i>AS</i>	53
Gambar 3.11 <i>Road Map</i> Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara	54

Gambar 3.12 Capaian Indeks Pasokan Mineral	59
Gambar 3.13 Rasio Emas dan Perak yang Diolah/Diproduksi	62
Gambar 3.14 Rasio Timah yang Diolah/Diproduksi.....	62
Gambar 3.15 Rasio Nikel yang Diolah/Diproduksi	62
Gambar 3.16 Capaian Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian Emas dan Perak.	65
Gambar 3.17 Capaian Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Timah	65
Gambar 3.18 Capaian Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Nikel	65
Gambar 3.19 Capaian P3DN Mineral.....	68
Gambar 3.20 Capaian TKDN Mineral.....	69
Gambar 3.21 Perkembangan Realisasi PNBPN SDA Minerba Tahun 2020-2024	76
Gambar 3.22 Harga Batubara Acuan	77
Gambar 3.23 Harga Mineral Acuan.....	79
Gambar 3.24 Perkembangan Realisasi Investasi sub sektor Minerba	83
Gambar 3.25 Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2024.....	111
Gambar 3.26 Capaian Reklamasi terhadap Target Tahun 2020-2024.....	112
Gambar 3.27 Rincian <i>Progress</i> Jumlah Smelter	113

BAB

I



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa Eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba dibantu oleh 7 (tujuh) unit Eselon II, yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba;
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba; dan
- 7) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA*.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Unit Es. I Ditjen Minerba Tahun 2024



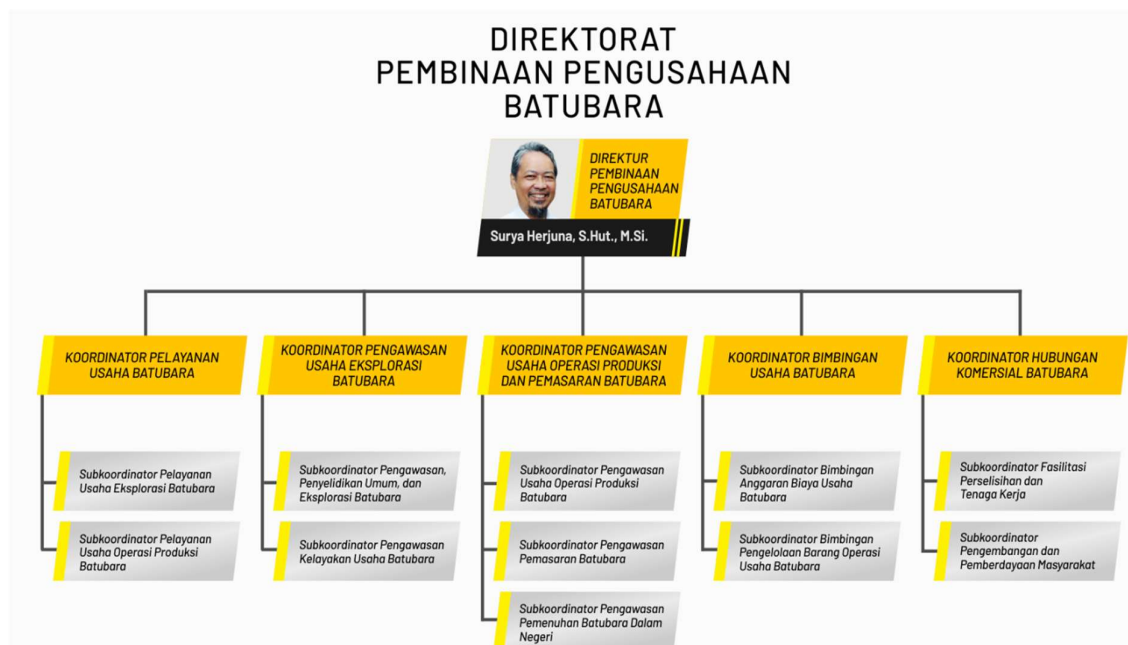
**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Unit Es. II
Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2024**



**Gambar 1.3 Struktur Organisasi Unit Es. II
Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2024**



**Gambar 1.4 Struktur Organisasi Unit Es. II
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Tahun 2024**



**Gambar 1.5 Struktur Organisasi Unit Es. II
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Tahun 2024**



**Gambar 1.6 Struktur Organisasi Unit Es. II
Direktorat Penerimaan Minerba Tahun 2024**



**Gambar 1.7 Struktur Organisasi Unit Es. II
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Tahun 2024**



**Gambar 1.8 Struktur Organisasi Unit Es. II
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA” Tahun 2024**

1.3 Tugas dan Fungsi

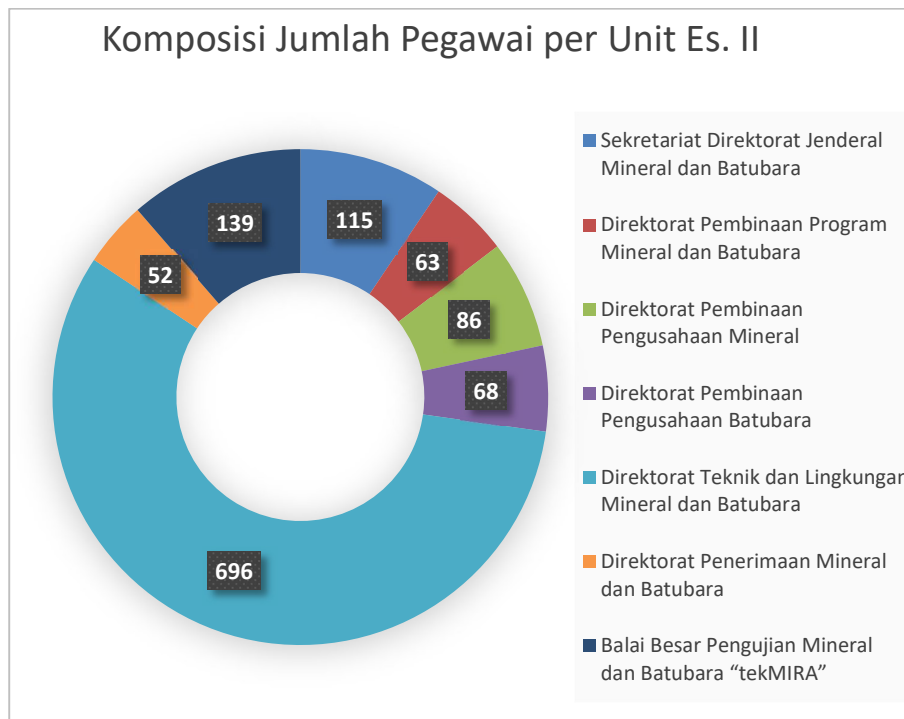
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ialah:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan PNBPN subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah aset utama organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta tujuan dan sasaran

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jumlah SDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2024 berdasarkan data per 2 Desember 2024 adalah 1.220 pegawai (1 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta 1.219 pegawai dari ketujuh unit Eselon II). Berikut komposisi pegawai Ditjen Minerba tahun 2024. Adapun rincian pegawai dari unit Eselon II, terdiri dari 696 pegawai (57%) di bawah naungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, 139 pegawai (11%) di BBPMB tekMIRA, 115 pegawai (9%) di Sekretariat Ditjen Minerba, 86 pegawai (7%) di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, 68 pegawai (6%) di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, 63 pegawai (5%) di Direktorat Pembinaan Program Minerba, dan 52 pegawai (4%) di Direktorat Penerimaan Minerba.

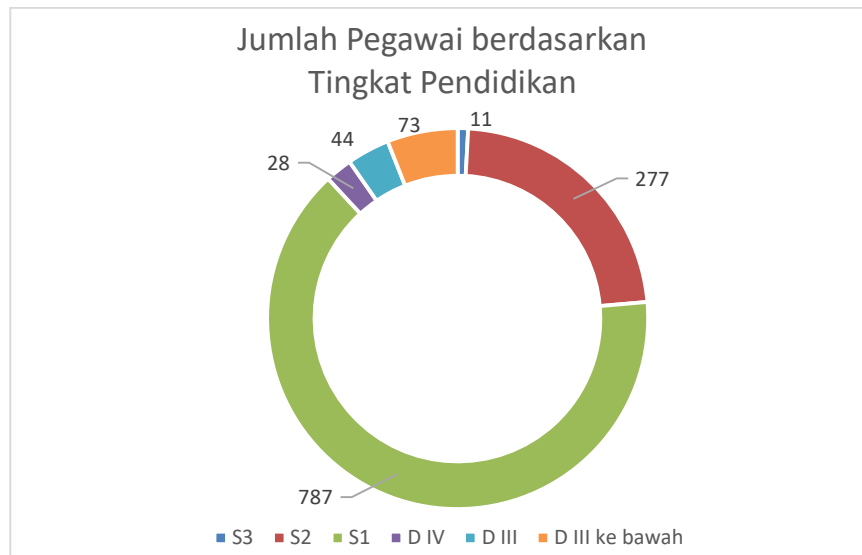


Gambar 1.9 Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba

Jumlah pegawai terbanyak berasal dari unit kerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara sebanyak 696 pegawai karena terdiri dari Inspektur Tambang/ pegawai penempatan pusat sebanyak 122 pegawai dan penempatan daerah sebanyak 574 pegawai.

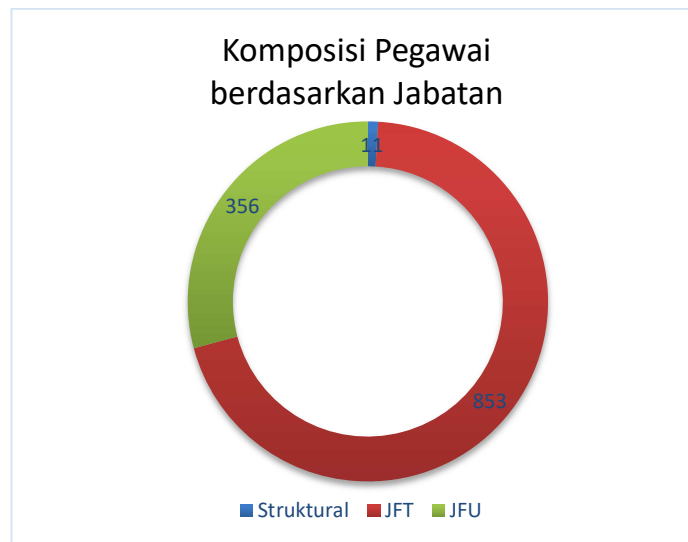
Dari 1.220 pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sekitar 909 pegawai (75%) adalah Pria sedangkan 311 pegawai (25%) adalah Wanita. Ditinjau dari tingkat pendidikannya, pegawai yang menempuh pendidikan jenjang sarjana

sebanyak 787 pegawai (64%) dengan latar belakang pendidikan S1 mendominasi tingkat pendidikan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kemudian diikuti dengan 277 pegawai (23%) yang telah menuntaskan Pendidikan Strata II (S2) sedangkan pegawai yang telah menempuh Pendidikan Strata III (S3) paling sedikit yaitu sebanyak 11 pegawai (1%). Selain itu, pegawai yang menempuh pendidikan jenjang Diploma terdiri dari 28 pegawai (2%) berlatar belakang pendidikan D IV sedangkan 44 pegawai (4%) telah menuntaskan pendidikan D III. Akan tetapi, masih terdapat 73 orang (6%) pegawai yang berpendidikan di bawah D III.

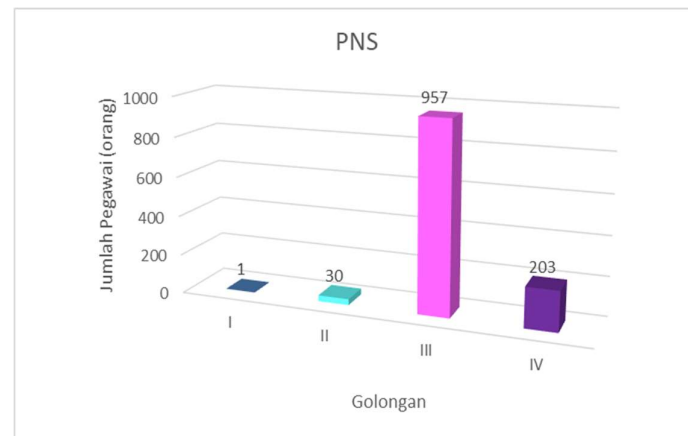


Gambar 1.10 Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba

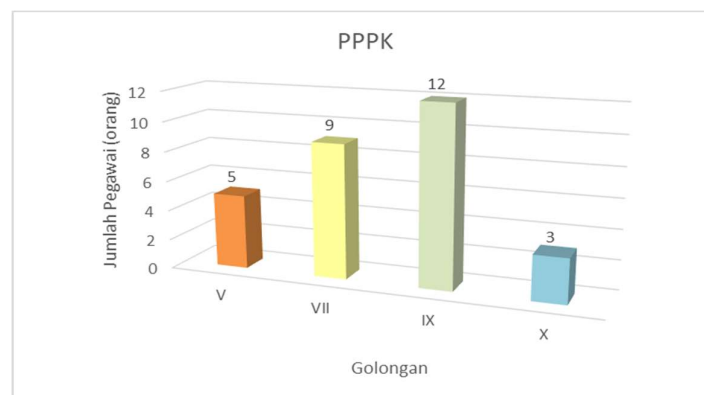
Sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan pejabat fungsional tertentu (JFT) sebanyak 853 pegawai (70%), 356 pegawai dari formasi jabatan fungsional umum (JFU), sedangkan selebihnya dari struktural. Komposisi pegawai terdiri dari PNS dan PPPK. Dari sisi kepangkatan PNS didominasi Golongan III sebanyak 957 pegawai (80,35%).



(a)



(b)



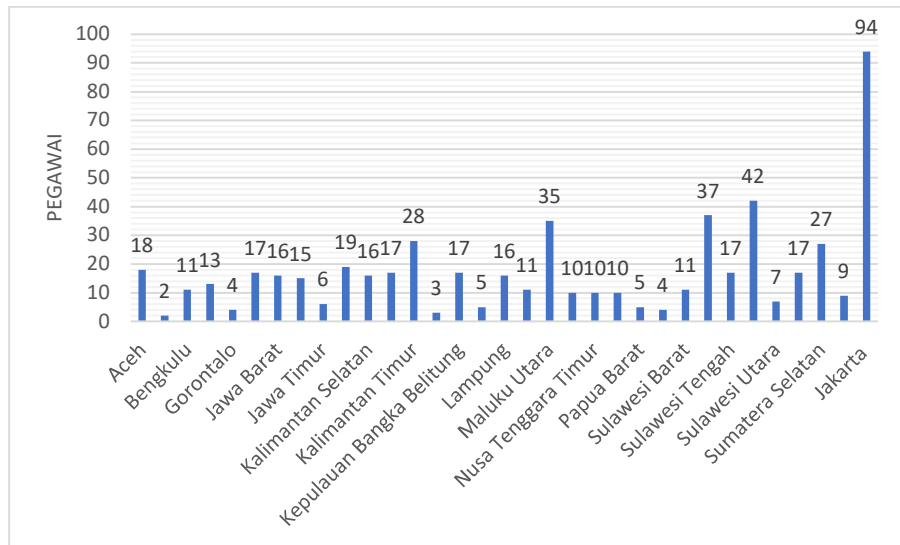
(c)

Gambar 1.11 Jabatan dan Golongan Pegawai Ditjen Minerba

Sebanyak 853 pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan pejabat fungsional tertentu yang didominasi oleh Inspektur Tambang yang merupakan jabatan fungsional binaan Kementerian ESDM dan hanya ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sebanyak 475 Inspektur Tambang tersebar penempatan provinsi dan 94 Inspektur Tambang penempatan Jakarta. Terdapat 99 pegawai penempatan Provinsi masih belum berstatus Inspektur Tambang.

Tabel 1.1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	18	Kalimantan Tengah	17	Papua Barat	5
Banten	2	Kalimantan Timur	28	Riau	4
Bengkulu	11	Kalimantan Utara	3	Sulawesi Barat	11
DI Yogyakarta	13	Kepulauan Bangka Belitung	17	Sulawesi Selatan	37
Gorontalo	4	Kepulauan Riau	5	Sulawesi Tengah	17
Jambi	17	Lampung	16	Sulawesi Tenggara	42
Jawa Barat	16	Maluku	11	Sulawesi Utara	7
Jawa Tengah	15	Maluku Utara	35	Sumatera Barat	17
Jawa Timur	6	Nusa Tenggara Barat	10	Sumatera Selatan	27
Kalimantan Barat	19	Nusa Tenggara Timur	10	Sumatera Utara	9
Kalimantan Selatan	16	Papua	10	TOTAL	475



Gambar 1.12 Sebaran Pejabat Fungsional Inspektur Tambang

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

- Pada sisi kuantitas: melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- Pada sisi kualitas: melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi organisasi.
- Pada sisi kapasitas: melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

1.5 Isu Strategis

1.5.1 Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Hilirisasi Minerba

Adanya dukungan untuk percepatan hilirisasi minerba untuk meningkatkan nilai tambah menjadi tantangan yang perlu dimitigasi strateginya, meliputi:

1. Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan SOP pengawasan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara dilakukan dengan metodologi Pertemuan Rutin antara Tim Pokja Hilirisasi dan Tim Penyusun (BBPMB tekMira) dengan melakukan perencanaan, pertukaran data, dan pembahasan progres pekerjaan secara berkala melalui pertemuan rutin secara luring dan daring. Pengawasan terhadap smelter yaitu Pengawasan terhadap smelter dengan tahap perencanaan, Pengawasan terhadap smelter dengan tahap konstruksi dan Pengawasan terhadap smelter dengan tahap telah beroperasi. Penyusunan SOP ini Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan
2. Melakukan kajian bekerjasama dengan Akademisi terkait kebijakan di bidang Hilirisasi
 - a. Kegiatan Penyusunan Kajian Prospek Pengembangan Ekosistem Hilirisasi Bauksit serta Kajian Efisiensi dan Efektivitas Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri bekerjasama dengan ITB
 - b. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Prospek Pengembangan Ekosistem Ekonomi Hilirisasi Bauksit bekerjasama dengan ITB
 - c. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Prospek Kegiatan Pengembangan Batubara bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian bekerja sama dengan UGM
3. Melaksanakan koordinasi berupa monitoring dan pengawasan proses bisnis Hilirisasi kepada pelaku usaha dilakukan secara daring dan luring di beberapa wilayah Indonesia. Dilakukan kunjungan lapangan terhadap kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam dengan komoditas bauksit, tembaga dan nikel yaitu;
 - a. Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian komoditas bauksit dengan lokasi Provinsi Kalimantan Barat;

- 1) PT Cita Mineral Investindo (tahap operasi)
- 2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (tahap operasi)
- 3) PT Borneo Alumina Indonesia (tahap konstruksi/ *commissioning*)
- b. Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian komoditas nikel dengan lokasi Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - 1) PT Halmahera Persada Lygend
 - 2) PT Halmahera Jaya Feronikel
 - 3) PT Obi Nickel Cobalt
 - 4) PT Karunia Permai Sentosa
 - 5) PT Megah Surya Pertiwi
- c. Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tembaga dengan lokasi Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - 1) PT Freeport (tahap konstruksi/commissioning)
 - 2) PT Smelting (tahap operasi)

1.5.2 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan IPR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 pada Pasal 4 ayat a disampaikan bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian wajib melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan IPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat yang merupakan pedoman tata cara pemberian, pelaksanaan kegiatan usaha dan kaidah teknik pertambangan rakyat sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan. Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024, memuat:

1. Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR;
2. Persyaratan dan Mekanisme IPR;
3. Format Rencana Penambangan Kegiatan Usaha IPR;
4. Format Laporan Berkala Kegiatan Usaha IPR;

5. Pedoman Teknis Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang meliputi Pedoman Pengelolaan Aspek Teknis Pertambangan IPR, Pedoman Pengelolaan Keselamatan Pertambangan IPR, dan Pedoman Pengelolaan Lingkungan IPR, dan
6. Pedoman Penetapan Iuran Pertambangan Rakyat.

Pada Bulan Agustus 2024 Direktorat Pembinaan Program Minerba menyelenggarakan kegiatan simulasi proses pemberian IPR di Provinsi Jambi yang dibuka oleh Gubernur Jambi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari 9 (sembilan) Dinas ESDM Provinsi yang telah mendapat penetapan Dokumen Pengelolaan WPR dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kegiatan simulasi bertujuan untuk memberikan persamaan pemahaman di setiap provinsi, sekaligus memberikan penjelasan, konfirmasi serta solusi sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk kendala dan permasalahan dalam pemberian dan tata kelola pertambangan rakyat. Proses pemberian IPR oleh Pemerintah Daerah Provinsi perlu mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dan instansi di Pemerintah Daerah, sehingga IPR dapat diberikan secara efektif sesuai ketentuan persyaratan dalam peraturan perundang undangan.

Untuk memberikan persamaan pemahaman dan penjelasan serta mencari solusi atas permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan rakyat dan proses pemberian IPR sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, maka dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang membahas penyelenggaraan IPR. Rapat koordinasi menghadirkan Narasumber dari Kementerian terkait, yaitu Koordinator Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II – Kementerian ATR/BPN, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I – Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Koordinasi dan Sinkronisasi juga dilakukan untuk konfirmasi dan monitor lebih lanjut terkait rencana pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap IPR yang sudah dan akan terbit.

1.5.3 Pelaksanaan Kegiatan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Ditjen Minerba pada tahun 2024 telah melakukan kegiatan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ada 9 (Sembilan) blok WIUP yang telah ditetapkan pemenangnya oleh Menteri ESDM. Adapun nama blok dan nama pemenang yaitu:

Tabel 1.2 Nama Blok dan Nama Pemenang Lelang WIUP

No	Blok	Komoditas	Lokasi	Pemenang	Nilai Kompensasi Data dan Informasi (KDI)
1.	Brang Rea	Emas	Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	PT Tambang Sukses Sakti	Rp15.000.000.000,00
2.	Semidang Lagan	Batubara	Bengkulu Tengah, Bengkulu	PT Kharisma Raflesia Utama	Rp8.183.502.500,00
3.	Nibung	Batubara	Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	PT Mustika Energi Lestari	Rp95.288.888.888,00
4.	Marimoi I	Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	PT Aneka Tambang, Tbk	Rp.14.835.820.000,00
5.	Gunung Botak	Emas	Buru, Maluku	PT Merdeka Tambang Jaya	Rp300.000.000.000,00
6.	Kaf	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	PT Mineral Jaya Molagina	Rp700.000.000.000,00
7.	Merapi Barat	Batubara	Lahat dan Muara Enim, Sumatera Selatan	PT Merapi Energy Coal	Rp53.000.000.000,00
8.	Foli	Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	PT Wasile Jaya Lestari	Rp9.888.888.000,00
9.	Lililef Sawai	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	PT Aneka Tambang, Tbk	Rp110.000.000.000,00

Lelang WIUP tahap I pada tahun 2024 diikuti oleh total 130 peserta yang telah menyampaikan dokumen persyaratan lelang terhadap 19 (Sembilan belas) blok WIUP yang dilelang. Adapun hasilnya 9 (Sembilan) blok telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sedangkan 10 (sepuluh) blok WIUP lainnya dinyatakan gagal dilelang karena beberapa kendala diantaranya yaitu tidak sesuainya dokumen yang disampaikan oleh peserta dengan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, tidak adanya peserta lelang yang lulus tahap prakualifikasi, tidak adanya pendaftar yang berminat terhadap beberapa blok lelang WIUP tersebut, dan hanya 1 (satu) peserta yang lulus tahap prakualifikasi maupun Adanya ketidaksesuaian dokumen risalah geosains.

1.6 Success Story

1.6.1 Koordinasi, Penyelidikan, dan Penyidikan serta Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) oleh PPNS Minerba

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Minerba dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Organisasi PPNS di lingkungan Ditjen Minerba sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 178.K/HK.02/DJB.S/2024 tentang Pembentukan Organisasi, Penetapan Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Selama Tahun 2024, kegiatan Koordinasi, Penyelidikan dan Penyidikan serta Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) oleh PPNS Minerba telah melakukan 2 (dua) kegiatan promotif saat pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (wasmatlitrik), 5 (lima) kegiatan wasmatlitrik, 2 (dua) penyelidikan, 1 (satu) penyidikan dan melakukan 12 kali koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta para pemangku kebijakan terkait.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, 159, 160, 161, dan 162 tentang pelanggaran pidana, sekitar pertengahan tahun 2024, PPNS Minerba melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan

metode tambang dalam (underground) yang dilakukan di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan PETI yang berhasil diungkap oleh PPNS Minerba berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg, yang jika dikonversi menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,020 triliun.



(a)



(b)

Gambar 1.13 Konferensi Pers Penyerahan Pelaku PETI dan Berkas Penyidikan di Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat

1.6.2 Kajian Teknis *Circular Economy*: Produksi Besi Oksalat Dari Residu HPAL Nikel Kadar Rendah

Ditjen Minerba melalui Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB-tekMIRA) melakukan kajian dan uji coba produksi besi oksalat dari residu HPAL Nikel Kadar rendah. Kajian dan ujicoba tersebut merupakan aplikasi *circular economy* dengan fokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dengan cara mendaur ulang, menggunakan kembali, memperbaiki, dan merancang produk agar limbah dan kerusakan lingkungan diminimalkan. Konsep ini menjadi jalan keluar dari residu sisa

hasil pengolahan dan pemurnian (SHPP) bijih nikel kadar rendah melalui teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL), dimana residu HPAL yang masih memiliki kandungan berharga di dalamnya diolah kembali untuk menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti Besi Oksalat.

Potensi Residu HPAL

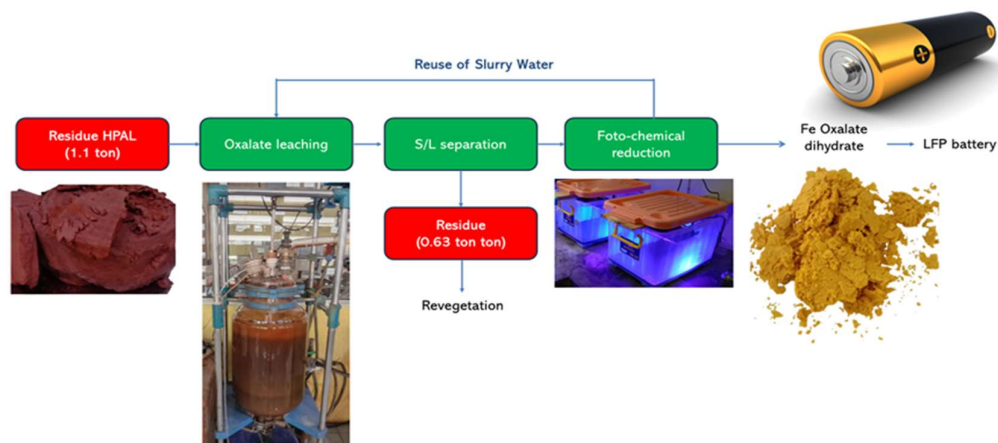
Kajian teknis yang dilakukan dilatarbelakangi oleh keberadaan Residu HPAL yang masih mengandung besi dengan konsentrasi cukup tinggi berkisar 47 - 55% Fe_2O_3 . Dengan kadar besi yang tinggi tersebut, residu HPAL dapat dimanfaatkan untuk memproduksi Besi Oksalat yang memiliki banyak kegunaan dan juga bernilai ekonomi tinggi.

Tabel 1.3 Komposisi Kimia Residu HPAL

Compound /element	Unit	Residu HPAL 1	Residu HPAL 2
H ₂ O	%	9,32	11,68
Al ₂ O ₃	%	6,15	7,32
CaO	%	8,09	7,73
Cr ₂ O ₃	%	1,78	1,82
Fe ₂ O ₃	%	47,57	50,12
Ni	%	0,06	0,09
Co	%	0,04	0,04
MgO	%	1,24	1,77
SiO ₂	%	8,78	5,12
TiO ₂	%	0,07	0,08
K ₂ O	%	0,01	0,01
MnO	%	<0,01	<0,01
Na ₂ O	%	0,04	0,15
Cu	%	0,02	0,02
P ₂ O ₅	%	0,01	0,02
LOI	%	15,67	16,44
Zn	%	0,01	<0,01
Sc	ppm	46,00	56,00
S_TOT LECO	%	6,22	6,02

Tabel Komposisi Fase Mineral Residu HPAL

No.	Mineral Phase Identification	Mineral Chemical Formula	Mineral Grouping	Raw RHPAL
1	Alunite	$\text{KAl}_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$	Alunite	11,4
2	Chromite	$\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$	Spinel	2,5
3	Hematite	Fe_2O_3	Hematite	49,4
4	Quartz	SiO_2	Quartz	5,5
5	Gypsum	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Gypsum	27,1
6	Talc	$\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Pyrophyllite-Talc	4,1



Gambar 1.14 Proses Produksi Besi Oksalat

Produk Besi Oksalat ($\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) dari Residu HPAL dengan kemurnian 99,8% sedang diuji coba sebagai prekursor Baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP). Dalam rangka melakukan fabrikasi dan uji performa Baterai LFP, BBPMB tekMIRA

bekerja sama dengan Pusat Unggulan IPTEK Baterai Lithium Universitas Sebelas Maret Solo. Nantinya, baterai tersebut akan diujicobakan untuk menggerakkan sepeda listrik. Selain dapat dimanfaatkan untuk baterai LFP, kandungan besi pada Residu HPAL dapat juga digunakan untuk industri pembuatan pigmen dan *green steel*.

Keekonomian Produksi Besi Oksalat (*From Waste to Energy*)

Produksi 1 ton Besi Oksalat membutuhkan 3 ton residu HPAL serta 1,76 ton asam oksalat. Dengan harga Besi Oksalat Battery Grade—yang dirancang khusus sebagai prekursor baterai—berkisar antara USD 1.350 hingga USD 1.720 per ton, dan harga asam oksalat teknis senilai USD 600 per ton, estimasi biaya kebutuhan asam oksalat mencapai USD 1.056 per ton. Ini berarti margin kasar (hanya dari kebutuhan asam oksalat, belum termasuk biaya produksi lainnya) dapat mencapai USD 664 per ton. Potensi luar biasa terlihat dari Indonesia, yang diperkirakan menghasilkan 10 juta ton residu HPAL setiap tahun. Dengan memanfaatkan residu HPAL untuk memproduksi Besi Oksalat, estimasi nilai tambah yang dihasilkan mencapai USD 6,64 miliar per tahun—sebuah peluang besar untuk mendorong industri baterai berbasis sumber daya lokal.

1.6.3 Pembangunan *Smelter* PT Freeport Indonesia

Undang undang Minerba no 3 tahun 2020, mengamanatkan agar pelaku usaha pertambangan mineral melakukan kegiatan hilirisasi, dimana mineral logam tidak lagi diekspor dalam bentuk bijih tapi wajib diolah terlebih dahulu. Ditjen Minerba melakukan monitoring terhadap pelaksanaan amanat UU minerba diantaranya dengan melakukan monitoring terhadap pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*) tembaga dan *precious metal refinery* milik PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pada tahun 2024 *Smelter* PTFI yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus JIPE, Gresik, Jawa Timur telah diresmikan oleh Presiden RI yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Suswanto. Peresmian ini menandai momentum dimulainya hilirisasi mineral di Indonesia.

Smelter PTFI di Gresik merupakan smelter tembaga desain *single line* terbesar di dunia. Smelter ini memiliki kemampuan mengolah bijih tembaga sebanyak 1,7 juta dmt/tahun dan *Precious Metal Refinery* (PMR) 6.000 ton/tahun. Teknologi yang digunakan meliputi *Double Flash Smelting & Converting* dan *PMR Hydrometallurgy*. Produk dari hasil pengolahan meliputi katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, PGM (*Platinum Group Metals*) dan menghasilkan produk samping, seperti asam sulfat, terak, gipsum, dan timbal.

Tahap operasi produksi smelter tersebut dimulai sejak Juni 2024 meliputi:

1. Peleburan konsentrat tembaga yang menghasilkan anoda mulai dilakukan pada bulan Agustus 2024.
2. *Elektrorefinery* telah menghasilkan katoda pada awal Oktober 2024.
3. Operasi smelter dihentikan sejak 14 Oktober sebagai dampak dari insiden kebakaran di fasilitas Common Gas Cleaning Plant (CGCP) & Sulfuric Acid Plant (SAP).
4. PMR telah mulai menghasilkan produk emas pertama pada tanggal 30 Desember 2024, dan akan terus beroperasi produksi dengan memurnikan lumpur anoda yang dihasilkan oleh PT Smelting Gresik.



Gambar 1.15 Project Smelter

1.6.4 Integrasi e-PNBP dan SIMBARA Untuk Tambahan Komoditas Nikel Dan Timah

Dalam rangka perbaikan tata kelola pelayanan perusahaan mineral dan Batubara, pada bulan Juli tahun 2024, Ditjen Minerba telah melakukan integrasi e-

PNBP untuk komoditas nikel dan timah dengan sistim informasi mineral dan batubara (SIMBARA) menyusul integrasi untuk komoditas batubara yang telah dilakukan sejak tahun 2022. Aplikasi SIMBARA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengelola aktivitas pertambangan mineral dan Batubara yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi di sektor pertambangan minerba. Aplikasi yang telah menempuh beberapa tahap pengembangan sejak tahun 2021 ini, mencakup proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari *single identity* wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, hingga proses *clearance* di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran PPN dan devisa hasil ekspor.

Aplikasi SIMBARA menjadi titik pusat untuk mengintegrasikan data dari *Minerba Online Monitoring System (MOMS)* dengan sejumlah aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara. Dengan SIMBARA, Kementerian ESDM memastikan komoditas batubara, nikel dan timah yang dijual berasal dari perusahaan yang memiliki izin IUP dan telah melakukan pembayaran royalti sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan laporan hasil verifikasi (LHV). Selanjutnya LHV menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar dari kantor syahbandar. Hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya), yang dapat membuat *billing* provisional setelah dibayarkan akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

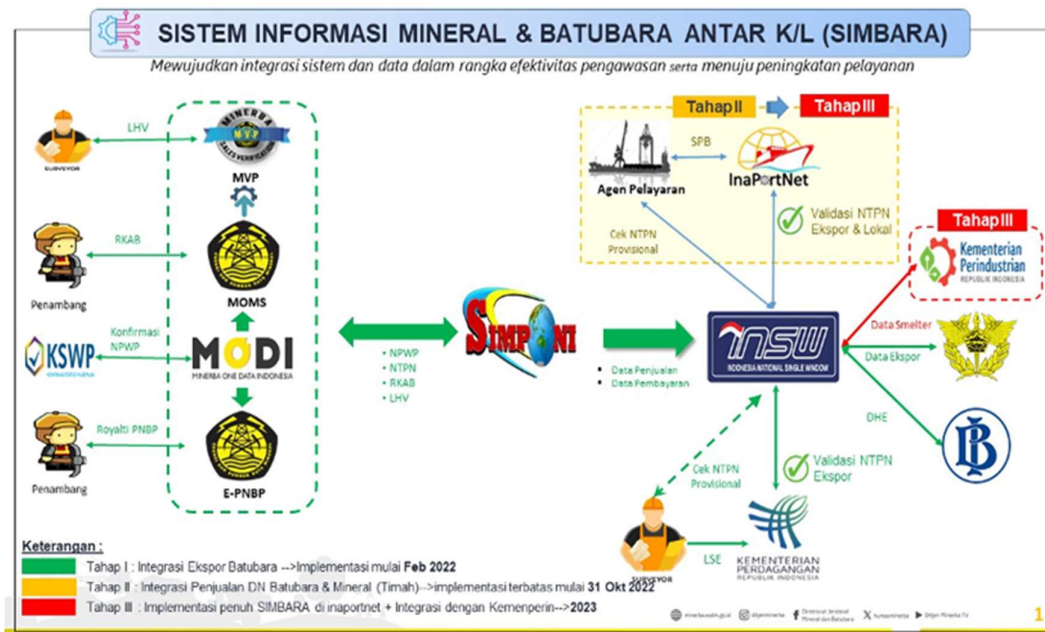
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, implementasi SIMBARA turut mendukung realisasi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas mineral dan batubara. Tercatat pada tahun 2023 PPN dari subsektor minerba mencapai 172,96 triliun rupiah. Implementasi SIMBARA juga sejalan dengan semangat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan menutup ruang tindak pidana korupsi.

Penerapan SIMBARA mampu mendeteksi potensi terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab dalam proses bisnis pertambangan. Implementasi SIMBARA untuk komoditas batubara berhasil mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN berkali-kali,

kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar, dan penghindaran PNBPN berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor. Berkat aplikasi ini, penjualan komoditi batubara dari illegal mining bisa dicegah sebesar 3,47 triliun rupiah.

Alur integrasi data dari hulu sampai hilir pada SIMBARA sebagai berikut :

1. Wajib bayar (perusahaan tambang) saat membuat *billing* royalti pada aplikasi e-PNBPN sudah dipastikan bahwa izinnya terdaftar pada aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan telah memiliki persetujuan RKAB serta masih memiliki kuota inventori penjualan yang ada ada pada aplikasi MOMS/MVP (Modul Verifikasi Penjualan). Dengan integrasi antara e-PNBPN, MOMS/MVP dan MODI maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB yang dapat membuat billing provisional yang setelah dibayarkan akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
2. Setelah didapatkan NTPN maka wajib bayar dapat memasukkan data rencana penjualan pada aplikasi MOMS yang selanjutnya akan mengalir ke aplikasi MVP. Pada aplikasi MVP, surveyor akan melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas komoditas tambang. Surveyor akan melakukan pengecekan kesesuaian data penjualan serta NTPN yang dibayarkan. Selanjutnya surveyor akan menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV). Dokumen LHV dan NTPN akan menjadi salah satu dokumen untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
3. Data transaksi NTPN dan LHV pada aplikasi e-PNBPN dan MOMS/MVP akan mengalir melalui SIMPONI ke dalam aplikasi SIMBARA yang dikelola oleh Indonesia National Single Window (INSW).
4. Data transaksi tersebut akan diolah pada INSW sebagai data analitik maupun sebagai data acuan bagi Kementerian/Lembaga lainnya, seperti dalam proses penerbitan LS pada aktivitas ekspor di Kementerian Perdagangan, akan dilakukan pengecekan validitas NTPN dan kuota NTPN.



Gambar 1.16 Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA)



Gambar 1.17 Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui SIMBARA tanggal 22 Juli 2024

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat

lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase keempat dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian/ Lembaga untuk mewujudkan misi RPJMN tahun 2005-2025.

Wujud masyarakat Indonesia yang ingin dicapai pertama adalah Mandiri yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kedua adalah Maju yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Ketiga adalah Adil yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan /diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba adalah:

1. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; dan
2. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam rangka mewujudkan 2 (dua) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

- a. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan industri hulu hilir.
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra.
- c. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
- d. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian.
- e. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

1) Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM subsektor mineral dan batubara adalah:

- 1) Pemanfaatan sumber daya batubara Dalam Negeri untuk Industri dan Ketenagalistrikan.
- 2) Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
- 3) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
- 4) Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa.

2. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan

kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

a. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana; dan
- 3) Pembangunan rendah karbon.

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor Minerba adalah:

- 1) Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pemegang IUP untuk memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan dan sosial wilayah bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- 2) Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan pertambangan emas skala kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

2.2 Visi dan Misi

Ditjen Minerba mendukung KESDM dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Adapun Visi KESDM yang menjadi acuan Renstra Ditjen Minerba Tahun 2020-2024 adalah **“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata.”**

Misi merupakan penjabaran dari visi KESDM dalam mendukung Pembangunan Nasional. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi KESDM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peneriapan nilai-nilai KESDM;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi

KESDM merumuskan 4 tujuan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, meliputi:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 tujuan di atas, KESDM telah menetapkan 12 sasaran strategis, yang dijabarkan lebih lanjut oleh Ditjen minerba kedalam 9 sasaran strategis sebagai turunannya. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan. Hal tersebut dilakukan agar penilaian capaian dapat dilakukan secara akurat. Indikator kinerja juga dibuat dalam rangka memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, sebagai salah satu langkah strategis mengoptimalkan kinerja Kementerian ESDM. Penjabaran 9 Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama dari Ditjen Minerba tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
SS 1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Kemandirian terhadap Sumber Energi (Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer)
		Kemandirian Terhadap Teknologi (Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara)
		Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara (Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll))
	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	<i>Availability</i> (Kondisi Penyediaan Energi Fosil dan Potensi Batubara)
		<i>Accessibility</i> (Optimalisasi Pemanfaatan Batubara – Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara)
		<i>Affordability</i> (Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah)
SS 2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Rasio Produksi Mineral yang diproses di Dalam Negeri
		Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam
		Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
		Nilai Tambah dari RAW Material (<i>Ore</i>) ke Produk Hasil
SS 3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba
	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba
SS 4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba
SS 5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN
ESDM yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Minerba	
SS 6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba
	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SS 7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
SS 8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
SS 9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target.

Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2024
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional		
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	88,76
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral		
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	82,47
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan		
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	%	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100
SS 4	Layanan Sektor ESDM yang Optimal		
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,51
SS 5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas		
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	3
SS 6	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif		
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	79

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2024
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	83
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Skala 5	4,0
SS 7 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	91
SS 8 Organisasi Fit dan SDM yang Unggul			
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	81
13	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84
SS 9 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal			
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis I Ditjen Minerba adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran strategis I didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan
2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	88,76	93,94
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	90	91,77

3.1.1 Definisi Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara merupakan indikator terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri khususnya batubara. Perhitungan parameter Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri untuk PLTU (Bobot 60%)

Rumus:

$$Rib = Bi / BDMO \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

Rib = Rasio batubara impor (persentase)

Bi = Batubara impor (tonase)

BDMO = Kebutuhan batubara dalam negeri (tonase)

- b. Parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%). Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:
 - 1) Persentase Peningkatan P3DN (Satuan Persentase) (Bobot 75%)
 - 2) Persentase penggunaan TKDN (Satuan Persentase) (Bobot 25%)
- c. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara, dengan bobot 15%. Parameter ini merupakan bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll.) Dihitung dengan Nilai rata-rata persentase dari total kepemilikan modal dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (%). Untuk menghitung Indeks Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara merupakan suatu kondisi ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Perhitungan parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Batubara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Parameter Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri adalah mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%). Dihitung dengan membagi Jumlah Produksi terhadap Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri

Rumus:

$$RPd = Pbdn / PDMO \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

$$RPd = \text{Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (\%)}$$

$$Pbdn = \text{Produksi nasional batubara dalam negeri (tonase)}$$

$$PDMO = \text{Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (tonase)}$$

- b. Parameter Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara adalah Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara dengan membandingkan cadangan terbukti terhadap tingkat produksi nasional dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan (Bobot 15%)

Rumus:

$$RCd = R / Pbdn \text{ (satuan tahun)}$$

RCd = Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (tahun)

R = Cadangan batubara nasional (tonase)

Pbdn = Produksi nasional batubara dalam negeri per tahun (tonase per tahun)

- c. Parameter Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri adalah parameter yang mengukur kemampuan penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya (Bobot 20%)

Rumus:

$$RDMO = DMO_r / DMO_t \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RDMO = Rasio realisasi dibagi target Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (persentase)

DMO_r = Realisasi Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

DMO_t = Target Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

- d. Parameter Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara adalah nilai yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan jumlah batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara terhadap target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (Bobot 20%).

Rumus:

$$RPNTb = Pbnt / Pbnt \text{ maks} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$$

RPNTb = Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (persentase)

Pbnt = Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (tonase)

- e. Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah (Bobot 25%). Dihitung dengan Jumlah penetapan HBA (satuan kali)

Untuk menghitung Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara, kelima parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

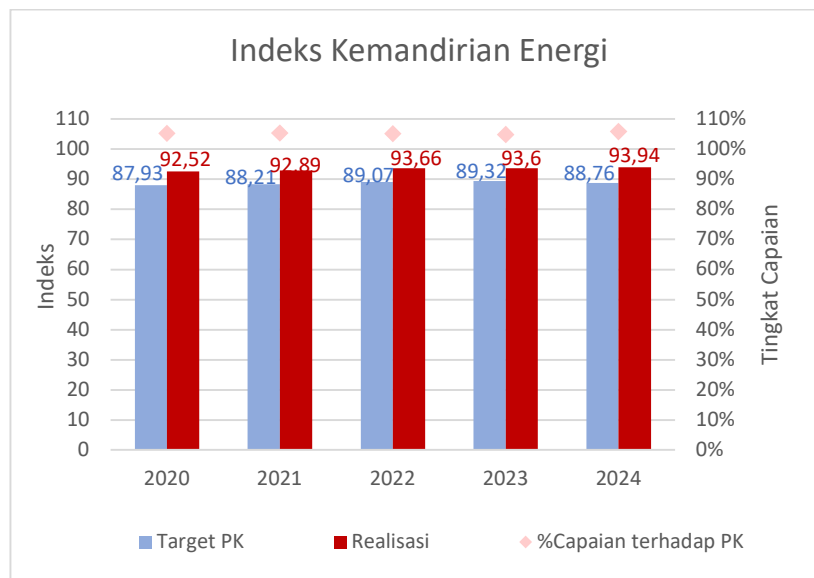
3.1.2 Capaian Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indeks Kemandirian Energi Nasional yang dicapai pada tahun 2024 adalah 93,94. Angka tersebut melebihi target yang dicanangkan yaitu 88,76.

Tabel 3.2 Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	88,76	93,94	105,85%



Gambar 3.1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara 2020-2024

Gambar 3.1 memperlihatkan persentase capaian indeks kemandirian energi nasional sub sektor batubara dalam 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum capaian selama 5 tahun terakhir melebihi dari target tahunan yang dicanangkan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan capaian pemenuhan batubara domestik untuk PLTU dan realisasi P3DN batubara. Berikut dijelaskan secara lebih detail parameter penentu capaian indeks kemandirian energi nasional sub sektor Batubara.

a. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer.

Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri untuk PLTU. Semakin kecil atau 0 (nol) impor batubara, maka akan semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri dan tidak bergantung kepada suplai energi batubara yang bersumber dari impor.

Di tahun 2024 tidak ada impor batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik atau sumber energi. Tidak adanya impor batubara merupakan sebuah keberhasilan bagi Pemerintah Indonesia karena telah berhasil memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri secara mandiri, Capaian pemenuhan kebutuhan batubara untuk PLTU hingga 31 Desember 2024 mencapai 133,47 Juta ton berdasarkan penarikan data MOMS per 6 Februari 2025. Sementara itu, realisasi pemenuhan batubara untuk PLTU tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebesar 104,83 Juta Ton; 112,13 Juta Ton; 129,23 Juta Ton; dan 121,2 Juta Ton. Hal ini menunjukkan masih tercukupinya pemenuhan Batubara untuk PLTU yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi di Indonesia akibat Pandemi Covid-19 dan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

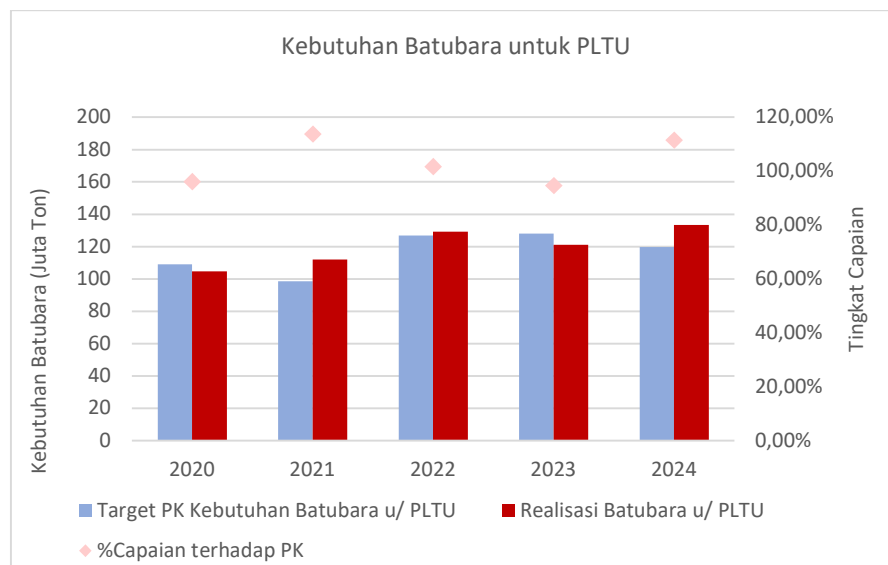
Tidak adanya impor batubara menyebabkan realisasi rasio impor batubara di tahun 2024 adalah 0% sehingga rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara adalah 100%. Capaian 100% dicapai selama 5 tahun berturut turut, menunjukkan keseriusan Ditjen Minerba dalam mengawal pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri diperoleh melalui mekanisme *domestic market obligation* (DMO). Dimana Badan Usaha harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum dapat melakukan ekspor ke luar negeri.

Ditjen Minerba terus melakukan upaya untuk mempertahankan capaian pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian skema pemenuhan DMO melalui pembentukan/penunjukkan lembaga/MIP DMO yang direncanakan bertugas untuk memungut dana kompensasi dari setiap penjualan batubara dan menyalurkan kepada pemasok batubara dalam negeri untuk menutupi selisih harga antara harga domestik dan harga pasar. Selanjutnya, melakukan kolaborasi integrasi antara aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi Batubara Online milik PT PLN (Persero) dan melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Tabel 3.3 Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara

Rasio Impor Batubara vs Kebutuhan Batubara	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK Kebutuhan Batubara u/ PLTU	109	98,6	127	128	119,67
Realisasi Batubara u/ PLTU	104,83	112,13	129,23	121,2	133,47
%Capaian terhadap PK Impor Batubara (Ton)	96,17%	113,72%	101,76%	94,69%	111,53%
Realisasi Rasio Impor	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Kemandirian Suplai	100%	100%	100%	100%	100%

*) Data capaian DMO Kelistrikan per 31 Desember 2024



Gambar 3.2 Capaian Kebutuhan Batubara untuk PLTU

b. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menunjukkan optimalisasi penggunaan barang modal penunjang sektor pertambangan yang diproduksi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor yang masih cukup tinggi akibat belum tersedianya barang produk dalam negeri yang mampu memenuhi standar kualitas, harga, kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

Parameter penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri baik tenaga kerja, bahan baku maupun biaya pabrik tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi barang modal penunjang sektor pertambangan. Parameter TKDN dapat dijadikan alat ukur keberhasilan investasi berupa industrialisasi/pembangunan pabrik dengan menggunakan komponen dari dalam negeri yang memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia.

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Prognosa realisasi P3DN sub sektor batubara sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 122,39% dengan tingkat penggunaan produk dalam negeri 98,52% dari target 80,5%. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri subsektor pertambangan minerba adalah hasil dari koordinasi dan peran aktif antara Kementerian/Lembaga untuk mendorong industri nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan baku pada subsektor pertambangan minerba baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan serta layanan purna jual sehingga keberadaan industri pertambangan mampu mendorong perekonomian nasional. Capaian 98,52% ini telah melampaui target yang ditetapkan. Beberapa perusahaan telah melakukan migrasi/pengalihan belanja barang dari impor menjadi belanja barang modal dalam negeri. Realisasi ini meningkat dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yaitu 77%; 79%; 97%; dan 97,31% (Tabel 3.4).

Berdasarkan capaian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar belanja barang sektor pertambangan minerba dilakukan melalui distribusi/vendor di dalam negeri. Pembelian barang-barang secara impor hanya dilakukan apabila barang-barang tersebut belum di produksi di dalam negeri.

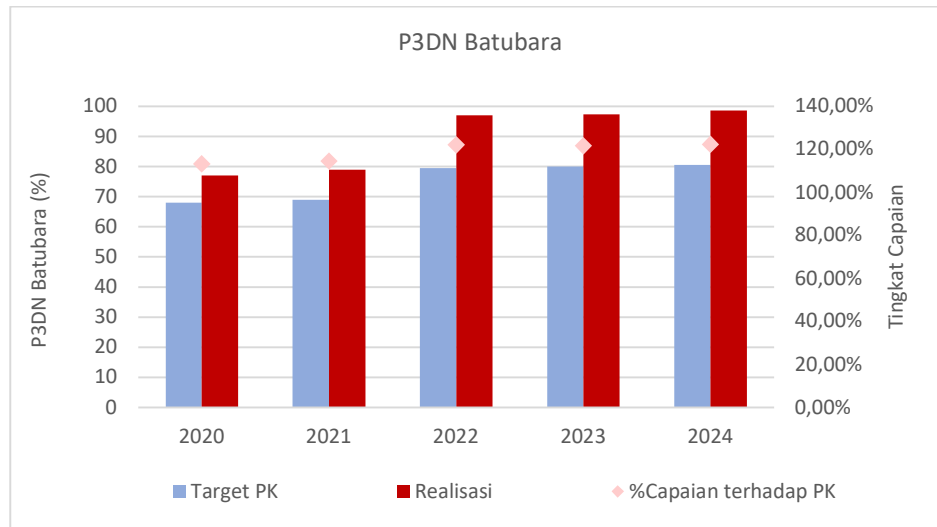
Rekomendasi langkah kedepan yang perlu dicermati ialah melakukan monitoring rencana dan pelaksanaan P3DN belanja barang badan usaha pertambangan batubara sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian perindustrian.

Tabel 3.4 Realisasi P3DN sub sektor Batubara

P3DN Batubara (%)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK (%)	68%	69%	79,5%	80%	80,5%
Realisasi (%)	77%	79%	97%	97,31%	98,52%
%Capaian terhadap PK	113,24%	114,49%	122,01%	121,64%	122,39%

*) Data capaian P3DN sub sektor batubara per 31 Desember 2024

Prognosa realisasi P3DN sub sektor batubara tahun 2024 adalah sebesar 98,52%.



Gambar 3.3 Realisasi P3DN sub sektor Batubara

2) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara

TKDN sektor batubara menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan pertambangan sub sektor batubara. Untuk besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), badan usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri ESDM No 1.K/PR.01.03/DJB/2021 bahwa TKDN ditargetkan meningkat 2% setiap tahun dengan target Persentase TKDN Tahun 2024 sebesar 18%.

Prognosa TKDN sub sektor batubara tahun 2024 adalah sebesar 46,96%. Meskipun capaian ini telah melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal permasalahan dan tantangan yang dialami dalam upaya peningkatan TKDN, yaitu:

- Terdapat sebagian Perusahaan tambang yang masih kurang memahami tata cara perhitungan belanja barang bernilai TKDN
- Perhitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan perhitungan *self service* oleh perusahaan tambang, sehingga kebenaran data yang disampaikan belum terverifikasi
- Distributor/vendor penyedia peralatan pendukung kegiatan pertambangan belum semuanya tersertifikasi sehingga perhitungan TKDN menyulitkan pelaku usaha pertambangan
- Capaian final nilai TKDN baru dapat diketahui di akhir bulan Februari setelah badan usaha melakukan pelaporan triwulan IV di bulan Januari 2024.

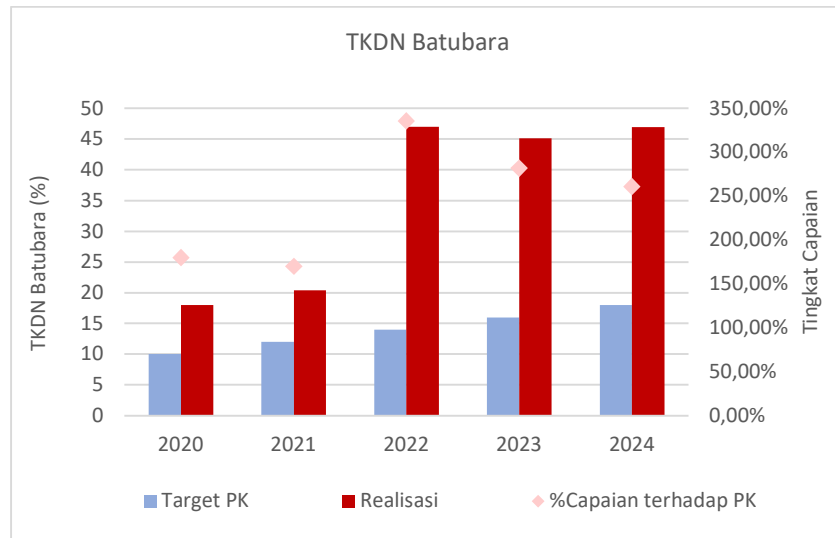
Adapun Langkah-langkah yang perlu dilakukan dan ditingkatkan yaitu:

- Mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan barang/peralatan produksi dalam negeri pendukung usaha pertambangan dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis baik kepada perusahaan tambang dan vendor produsen peralatan pertambangan di dalam negeri;
- Menghimbau para produsen/supplier pemasok barang perusahaan tambang untuk menghitung nilai TKDN item barang secara mandiri sesuai format perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.
- Mendorong kementerian Perindustrian untuk mewajibkan produsen dan distributor/vendor penyedia peralatan pendukung kegiatan pertambangan untuk melakukan sertifikasi TKDN atas barang-barang yang diproduksi/dijual agar memudahkan pelaku usaha pertambangan dalam menghitung nilai TKDN.

Tabel 3.5 Capaian TKDN sub sektor Batubara

TKDN Batubara (%)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK (%)	10%	12%	14%	16%	18%
Realisasi (%)	18%	20,4%	47%	45,1%	46,96%*
%Capaian terhadap PK	180,00%	170,00%	335,71%	281,88%	260,89%

*) Data capaian TKDN sub sektor batubara per 31 Desember 2024



Gambar 3.4 Capaian TKDN sub sektor Batubara

Capaian TKDN tahun 2024 sebesar 46,96% dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebesar 18%; 20,4%; dan 47%, dan 45,1% relatif meningkat. Hal tersebut disebabkan semakin masifnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait TKDN sehingga meningkatkan kesadaran Bada Usaha untuk menghitung sendiri TKDN pada setiap produk/barang yang digunakan serta melaporkannya kepada Pemerintah.

c. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara.

Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sub sektor batubara (ESDM). Realisasi persentase kepemilikan modal dalam negeri tahun 2024 untuk sektor batubara sebesar 83,58% dari target 83,58%.

Capaian 83,58% sama seperti capaian tahun 2021 hingga 2023, sedangkan tahun 2020 sebesar 82,87%. Hal ini dikarenakan terbitnya regulasi kewajiban divestasi yang baru yakni PP No. 96 Tahun 2021, dimana kewajiban divestasi saham berubah dari tahun kelima menjadi tahun kesepuluh sejak berproduksi. Diperlukan beberapa langkah seperti meningkatkan promosi kepentingan nasional dari kepemilikan asing menjadi kepemilikan dalam negeri melalui peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Tabel 3.6 Realisasi kepemilikan modal dalam negeri sektor batubara Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara	83,58%	83,58%

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 3.7 Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
	Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara	88,76		93,94
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi			
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (bobot 60%)		100	60
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)			
	• Impor Batubara Juta Ton	0	0	
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU) Juta Ton	119,67	133,47	
2	Kemandirian Terhadap Teknologi			
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (bobot 25%)			
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sub sektor Batubara (bobot 75%)	80,5%	98,52%	18,47
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara (bobot 25%)	18%	46,96%	2,94
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara			
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll) (bobot 15%)	83,58%	83,58%	12,54
	Total Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara	88,76		93,94

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator kedua pada Sasaran Strategis I, yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Tabel 3.8 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	91,77	101,96%

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional terdiri dari 5 (lima) parameter, yaitu:

- Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)
- Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)
- Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)
- Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Tabel 3.9 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Tahun 2020-2024)

Indeks Ketahanan Energi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK	90	90	90	90	90,00
Realisasi	85,07	92,75	96,68	91,57	91,77
%Capaian terhadap PK	94,52%	103,06%	107,42%	101,74%	101,96%

Dapat dilihat pada tabel diatas persentase capaian indeks Ketahanan energi nasional sub sektor batubara mengalami fluktuasi dalam 4 (empat) tahun terakhir yang di dominasi oleh capaian pemenuhan batubara domestik dan peningkatan nilai tambah batubara.

a. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri. Tahun 2024 realisasi produksi batubara adalah 836,13 juta ton melebihi target 710 juta ton sedangkan kebutuhan batubara dalam negeri sebesar 232,64 juta ton melebihi target 181,28 juta ton. Namun, data final realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2024 masih akan difinalisasi menunggu terlaksananya rekonsiliasi data DMO yang biasanya dilaksanakan pada bulan Februari tahun berikutnya. Rasio besarnya produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri menunjukkan bahwa kebutuhan batubara dalam negeri terpenuhi 100%. Capaian tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2024 tapi juga diperoleh pada 4 tahun sebelumnya.

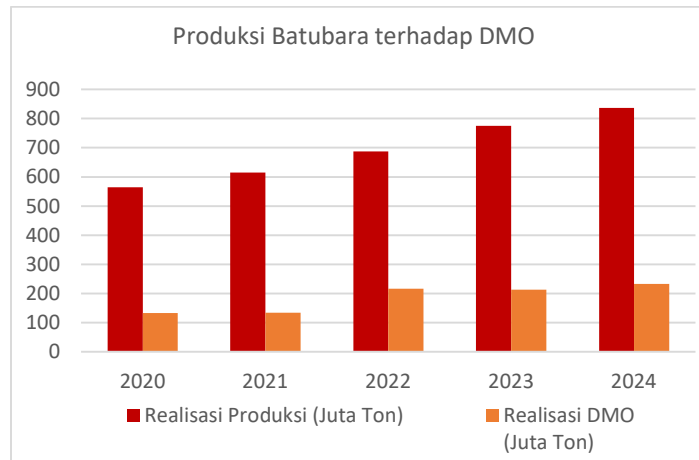
Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mempertahankan capaian produksi batubara, adalah dengan melakukan analisis pasar ekspor terhadap pasar batubara global dengan melibatkan Asosiasi dan Badan Usaha Pertambangan Batubara serta inventarisasi kebutuhan pemenuhan batubara dalam negeri dengan melibatkan *end user*.

Tabel 3.10 Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

Produksi terhadap Kebutuhan Batubara	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024*)	
Realisasi Produksi (Juta Ton)	563,7	614	687,4	775,2	836,13	Rasio 100%
Realisasi DMO (Juta Ton)	131,89	133,04	215,81	212,87	232,64	

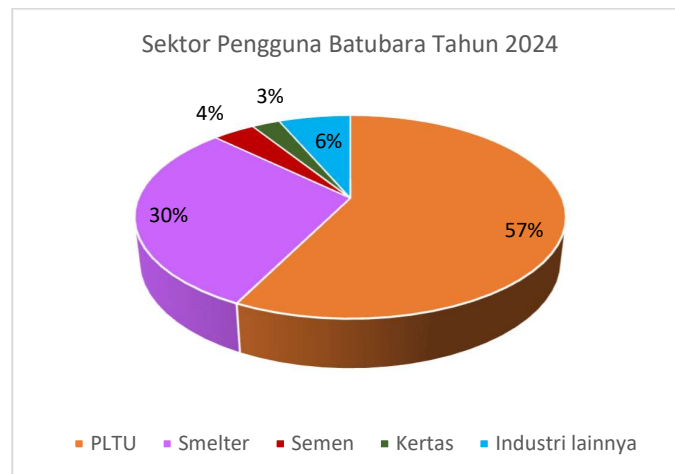
*) Data capaian produksi per 31 Desember 2024

Realisasi produksi batubara tahun 2024 sebesar 836,13 juta ton (117,76%) dari target 710 juta ton. Kontribusi realisasi produksi batubara tersebut berasal dari IUP sebanyak 607,76 juta ton batubara (72,69%) dan PKP2B sebanyak 228,38 juta ton batubara (27,31%).



Gambar 3.5 Produksi Batubara terhadap DMO

Dibandingkan dengan realisasi pemenuhan DMO batubara tahun 2024 sebesar 232,64 juta ton (128,33%) dari target 181,28 juta ton. Pemenuhan DMO batubara didominasi penyerapannya dari PLTU (57%), Smelter (30%), Semen (4%), Kertas (3%), dan Industri lainnya (6%).



Gambar 3.6 Sektor Industri Pengguna Batubara Tahun 2024

b. Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun merupakan perbandingan antara jumlah *proven reserve* batubara terhadap produksi batubara. Adapun target rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara pembagian antara target cadangan batubara terhadap target produksi batubara. Akan tetapi, untuk realisasi perhitungan umur tambang (rasio cadangan terhadap produksi batubara) menggunakan pendekatan empiris dengan menginput perubahan laju produksi terhadap laju penurunan umur tambang itu sendiri. Laju penurunan umur

tambang atau selisihnya diperoleh dengan pengurangan antara umur tambang tahun sebelumnya dengan rasio cadangan terhadap target produksi pada tahun berjalan.

Di tahun 2023 realisasi *proven reserve* batubara adalah 31,713 milyar ton (berdasarkan data Cadangan dari Badan Geologi pada semester 2 tahun 2023) sedangkan produksi batubara ditargetkan sebesar 710 juta ton sehingga perhitungan sementara rasio cadangan terhadap target produksi adalah 44,67 tahun. Diketahui bahwa umur cadangan batubara tahun 2023 adalah 48,76 tahun sedangkan realisasi produksi batubara tahun 2024 adalah 836,13 juta ton sehingga perhitungan umur cadangan batubara tahun 2024, yaitu:

$Umur\ cadangan_{(n)}$

$$\begin{aligned}
 &= Umur\ cadangan_{(n-1)} - \left(\left(\frac{Produksi_{(n)}}{Target\ Produksi} \right) \times (Umur\ Cadangan_{(n-1)} - \left(\frac{Realisasi\ Cadangan}{Target\ Produksi} \right)) \right) \\
 &= 48,76\ tahun - \left(\left(\frac{836,13\ jt\ ton}{710\ jt\ ton} \right) \times \left(48,76 - \left(\frac{31,713\ mil\ ton}{710\ jt\ ton} \right) \right) \right) \\
 &= 48,76\ tahun - (1,18 \times (48,76 - 44,67))\ tahun \\
 &= 43,93\ tahun
 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = tahun berjalan

n-1 = 1 tahun sebelumnya

Capaian tahun 2024 sebesar 43,93 tahun, dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 *reserve to production* batubara sebesar 71,47 tahun; 59,29 tahun; 50,51 tahun; dan 48,76 tahun mengalami tingkat penurunan sebesar 12,18 tahun; 8,78 tahun; 1,75 tahun; dan 4,85 tahun. Namun demikian, besar *reserve to production* masih di atas 30 tahun, sesuai dengan kebijakan ketahanan energi subsektor batubara yang disesuaikan dengan umur pembangkit listrik. Adapun kendala yang dihadapi, meliputi:

- Laju produksi yang mengalami peningkatan setiap tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan cadangan baru, sehingga nilai rasio cadangan dibagi dengan produksi batubara menurun dengan cepat sehingga mempengaruhi tingkat *reserve to production* batubara Indonesia;
- Nilai rasio cadangan dibagi dengan produksi batubara setiap tahun relatif mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan, dimana pada tahun 2020, umur cadangan masih **71,47** tahun, sedangkan di tahun 2024 umur cadangan **43,93** tahun.

- Tantangannya untuk menemukan cadangan-cadangan batubara baru, konservasi sumberdaya yang ada saat ini menjadi cadangan dan melakukan produksi batubara yang lebih efektif dan efisien; dan
- Penyusunan neraca sumber daya dan cadangan dari Badan Geologi dilakukan periode tahunan bukan periode triwulan sehingga data penambahan cadangan tidak ter-*update* per triwulan.

Kedepan diharapkan dapat didorong peningkatan penggunaan Competent Person untuk estimasi sumberdaya dan cadangan sehingga menghasilkan neraca sumberdaya dan cadangan yang lebih akurat. Di sisi lain, Pemerintah perlu menemukan cadangan-cadangan batubara yang baru dan memastikan kegiatan produksi batubara dilakukan secara efektif dan efisien, agar dapat meningkatkan tingkat *reserve to production* batubara Indonesia.

Tabel 3.11 Produksi batubara (dibandingkan dengan *proven reserve*)

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Rasio
1	<i>Proven reserve</i> batubara	33,860 Miliar Ton	31,713 Miliar Ton	43,93 tahun
2	Produksi batubara	710 Juta Ton	836,13 Juta Ton	

c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%)

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi *domestic market obligation* (DMO). Penetapan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dan kebijakan pengenaan sanksi, denda dan dana kompensasi bagi badan usaha pertambangan/IUP OP yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari rencana produksi IUP OP yang telah disetujui oleh pemerintah. Adapun aturan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399 Tahun 2023.

Capaian pemenuhan kebutuhan batubara domestik tahun 2024 tercapai 128,33%, yaitu sebesar 232,64 Juta ton, dari target sebesar 181,28 Juta ton. Capaian DMO telah melampaui target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 realisasi DMOnya sebesar 131,89 juta ton; 133,04 juta ton; 215,81 juta ton; dan 212,87 juta ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi pemenuhan DMO. Tidak terdapat permasalahan dalam pemenuhan

kebutuhan batubara dalam negeri. Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mempertahankan capaian, yaitu melakukan rapat pembahasan analisis pasar ekspor terhadap pasar batubara global dengan melibatkan Asosiasi dan Badan Usaha Pertambangan Batubara serta inventarisasi kebutuhan pemenuhan batubara dalam negeri dengan melibatkan *end user*.

Tabel 3.12 Rasio Realisasi Pemenuhan DMO

Kebutuhan Batubara (Juta Ton)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK	155	137,5	165,7	176,8	181,28
Realisasi	131,89	133,04	215,81	212,87	232,64
%Capaian terhadap PK	85,09%	96,76%	130,24%	120,40%	128,33%

d. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)

Parameter ini mengukur pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Indikator ini menghitung seberapa besar pergerakan realisasi pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk Peningkatan Nilai Tambah batubara setiap tahunnya.

Optimalisasi pemanfaatan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah (PNT) ditinjau dari rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara dibanding dengan target (DME, *Syngas*, Urea, Polypropylene). Pemegang Izin dapat melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dalam negeri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Sejak tahun 2023 target produksi pemanfaatan batubara mengalami perubahan target semula sebesar 500.000 ton, berubah menjadi 5.000 ton. Hal ini mempertimbangkan total kapasitas maksimal input batubara dari fasilitas pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara yang sudah mulai berjalan/berproduksi yaitu pembuatan semikokas di PT Megah Energi Khatulistiwa. Capaian peningkatan nilai tambah batubara tahun 2024 diperoleh dari prognosa triwulan IV sebesar 3.050 ton atau sebesar 61% dari target sebesar 5.000 ton.

Sejak Juni 2021 berlaku kebijakan kewenangan perusahaan PNT batubara IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan PT Megah Energi Khatulistiwa dan PT Thriveni yang beralih kewenangan ke Kementerian Perindustrian. Sedangkan peningkatan nilai tambah Batubara di bawah kewenangan Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) saat ini hanya pembuatan briket di IUP PT Bukit Asam.

Permintaan produk peningkatan nilai tambah batubara khususnya briket di dalam negeri masih belum banyak. Pemerintah mendorong hilirisasi batubara untuk dapat mensubstitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri di dalam negeri diantaranya: Methanol dan DME, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan batubara dalam negeri untuk hilirisasi. Proyek hilirisasi batubara yang dilaksanakan beberapa perusahaan (seperti Gasifikasi, Pembuatan Kokas/Semikokas) diproyeksikan akan terbangun pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

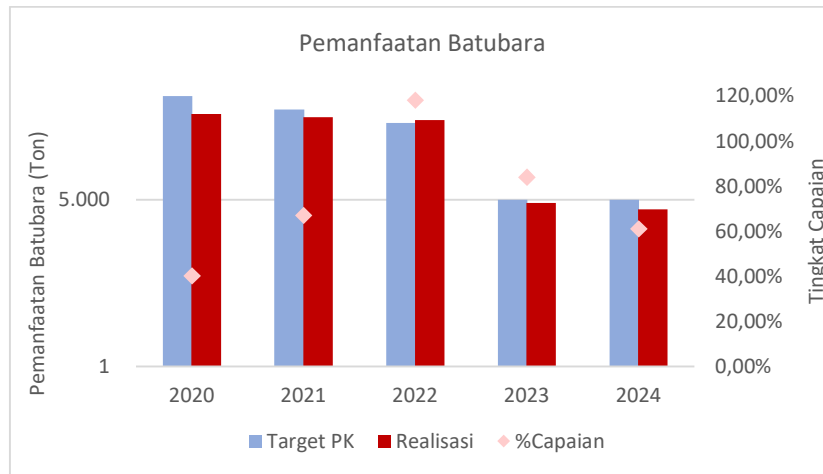
Prognosa pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara hingga triwulan IV tahun 2024 mencapai 3.050 ton atau sebesar 30,5% dari target sebesar 50%. Dibandingkan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 dengan realisasi peningkatan nilai tambah sebesar 401 ribu ton; 335 ribu ton; 295,5 ribu ton; dan 4.200 ton terdapat penurunan jumlah peningkatan nilai tambah batubara dalam 5 tahun terakhir.

Di sektor hulu, Pemerintah menyiapkan dukungan regulasi untuk percepatan hilirisasi batubara berupa insentif royalti batubara 0%, harga khusus batubara untuk hilirisasi, dan perpanjangan jangka waktu perizinan IUP/IUPK sampai dengan cadangan habis terhadap pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian yang terintegrasi dengan fasilitas pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

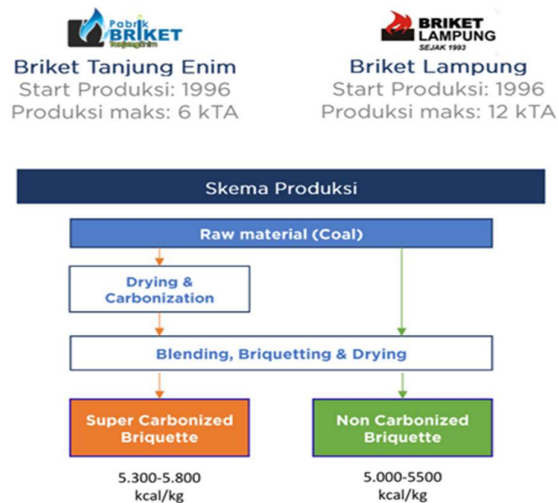
Tabel 3.13 Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah

Rasio pemanfaatan batubara untuk peningkatan nilai tambah batubara (ton)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK	1.000.000	500.000	250.000	5.000	5.000
Realisasi	401.000	335.000	295.515	4.200	3.050
%Capaian	40,10%	67,00%	118,21%	84,00%	61,00%

*) Data pemanfaatan batubara menjadi briket dari PT Bukit Asam Des tahun 2024

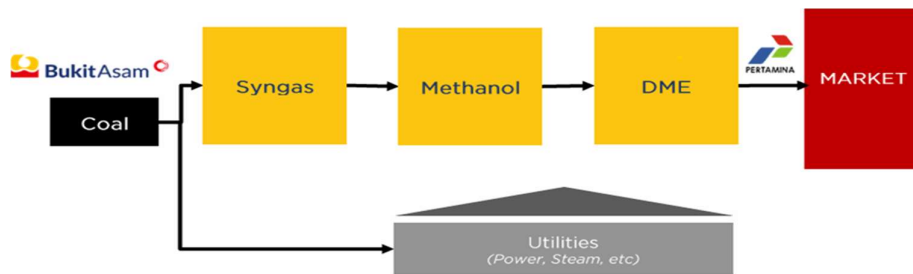


Gambar 3.7 Capaian Pemanfaatan Batubara (PNT Batubara)



Gambar 3.8 Pengolahan Briket PT Bukit Asam Tbk

Tidak tercapainya target tahun 2024 disebabkan belum banyaknya permintaan produk PNT batubara khususnya briket di dalam negeri. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penjualan briket batubara di bawah target (*demand* lebih rendah), dimana masih banyak stok briket tahun 2023 yang ter-*carry over* ke tahun 2024. Oleh karena itu, dibutuhkan percepatan pelaksanaan PNT batubara melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara di dalam negeri. Pengembangan proyek PNT batubara lainnya adalah *Coal to Dimethyl Ether* (DME) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengganti porsi impor LPG. Per 5 Maret 2024, PT Bukit Asam Tbk bersama calon mitranya yaitu East China Engineering Science and Technology Co.,Ltd (ECEC) telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan masih dalam tahap penjajakan lanjutan. Pembebasan lahan untuk kebutuhan pabrik DME telah dilakukan seluas 163,87 ha (99%) dari total area 164 ha.



Gambar 3.9 Rantai Produksi Coal to DME

Adapun program hilirisasi batubara lainnya yang masih dalam tahap pengembangan (*pre-feasibility study*) yang diprakarsai PT Bukit Asam Tbk, yaitu:

- Coal to Semicoke*
- Coal Upgrading*
- Coal to Hydrogen*

Selain itu, PT Bukit Asam Tbk juga melakukan *research and development* (persiapan *pilot project*) pemanfaatan batubara untuk pembuatan *Artificial Graphite* (AG) dan *Anode Sheet* (AS).



Gambar 3.10 RnD Coal to AG dan AS

PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia pun turut membentuk suatu unit bernama PT Bumi Etam Chemical (PT BEC) sebagai pelaksana PNT Batubara dimana tahap pengembangan program hilirisasi batubara menjadi amonia (CTA) dengan rencana pembangunan pabrik CTA berkapasitas 600.000 ton.

Pra FS/ Kajian serta Penelitian dan Pengembangan sejalan dengan tahapan awal pengembangan dan pemanfaatan batubara sebagaimana tertuang dalam *road map* PNT batubara tahun 2021-2025 sebagai berikut.

ROAD MAP	2021 – 2025	2026 – 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
1 GASIFIKASI DME- METHANOL	Penyiapan Gasifikasi Pemenuhan DME dan pemenuhan Methanol untuk kebutuhan bahan bakar dan industri. DME 4.56 JT Methanol 7.94 JT	Peningkatan Gasifikasi Pemenuhan DME dan pemenuhan Methanol untuk kebutuhan bahan bakar dan industri. DME 3.95 JT Methanol 8.49 JT	Optimalisasi Gasifikasi Pemenuhan DME dan pemenuhan Methanol untuk kebutuhan bahan bakar dan industri. DME 4.03 JT Methanol 9.44 JT	Optimalisasi Gasifikasi Pemenuhan DME dan pemenuhan Methanol untuk kebutuhan bahan bakar dan industri. DME 3.48 JT Methanol 9.49 JT	Optimalisasi Gasifikasi Pemenuhan DME dan pemenuhan Methanol untuk kebutuhan bahan bakar dan industri. DME 3.48 JT Methanol 10.32 JT
2 COAL TO SNG- AMONIA-H ₂	Penyiapan Infrastruktur Coal to SNG, Amonia, H ₂ • Kajian <i>Cost and Benefit</i> • Kajian <i>Supply Demand</i> • Pra FS SNG-Amonia-H ₂ • Rekomendasi Wilayah Potensial pengembangan SNG/Amonia/H ₂	1. Pembangunan 2 Pabrik di Sumatera (100 MMSCFD/ pabrik) 2. Pengembangan Infrastruktur Jalur Distribusi di Sumatera	Pembangunan 2 Pabrik di Sumatera dan 1 Pabrik di Kalimantan (100 MMSCFD/ pabrik)	Updating database, pengembangan SI dan pemilihan prospek lokasi	
3 COAL LIQUIFACTION	Penyiapan Program Pencairan Batubara • Kajian <i>Cost and Benefit</i> , Kajian Kepastian <i>Supply Demand & End User</i> • Pra FS Coal Liquifaction • Rekomendasi wilayah pengembangan	Terbangunnya fasilitas <i>Cool Liquifaction</i> untuk mendukung Pemenuhan kebutuhan bahan bakar bensin (gasoline/solar) dari Pencairan Batubara		Optimalisasi Pemenuhan kebutuhan bahan bakar bensin (gasoline/solar) dari Pencairan Batubara	
4 BRIKET BIO-COAL	Penelitian dan pengembangan briket bio-coal untuk CoFiring PLTU	Pembangunan pabrik briket bio-coal dan Implementasi briket bio-coal di berbagai PLTU	Optimalisasi pabrik briket bio-coal dan Implementasi briket bio-coal di berbagai PLTU.		
5 KOKAS METALURGI	Penelitian Pengembangan batubara untuk kebutuhan industri metalurgi dalam negeri (Kapasitas 250.000 ton/ tahun)	Pengembangan batubara untuk industri metalurgi dalam negeri >250.000 ton/ tahun (jika pembangunan tahap awal dinyatakan layak)	Optimalisasi penggunaan batubara metalurgi dalam industri smelter		
6 COAL UPGRADING	Penyiapan Pengembangan Batubara Untuk Upgrading	Pembangunan Pengembangan <i>Cool Upgrading</i> untuk Optimalisasi Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah melalui teknologi <i>Coal Upgrading</i>		
7 MATERIAL MAJU & LTJ	Penyiapan data dan Pelaksanaan Kelitbangan untuk Material Maju dan LTJ	Implementasi Pengembangan Batubara untuk Material Maju dan LTJ	Evaluasi Implementasi Pengembangan Batubara untuk Material Maju dan LTJ		
8 AGRO INDUSTRI	Penyiapan data dan Pelaksanaan Kelitbangan Untuk Material Agro Industri : Asam Humat / Asam Fulvic		Implementasi Pengembangan Batubara untuk Untuk Material Agro Industri	Evaluasi Implementasi Pengembangan Batubara Untuk Material Agro Industri: Asam Humat / Asam Fulvic	
9 KELISTRIKAN	1. Penyiapan infrastruktur <i>coal blending</i> 2. Pengujian dan Implementasi <i>CoFiring</i> Biomassa di PLTU 3. Penyiapan IGCC untuk kelistrikan	1. Penambahan infrastruktur <i>coal blending</i> 2. Peningkatan Implementasi <i>cofiring</i> Biomassa di PLTU 3. Penyiapan IGCC untuk kelistrikan	1. Penambahan infrastruktur <i>coal blending</i> 2. Evaluasi implementasi <i>cofiring</i> biomassa di PLTU 3. Penerapan IGCC untuk kelistrikan	1. Penguatan kemandirian energi melalui infrastruktur <i>Coal Blending</i> 2. Evaluasi implementasi <i>cofiring</i> biomassa di PLTU 3. Optimalisasi penerapan IGCC untuk kelistrikan	
10 BATUBARA BERSIH	Penyiapan Penerapan Teknologi Batubara Bersih berupa CCS-CCUS pada Pembangkit Listrik dan Proyek Hilirisasi Batubara		Implementasi CCS/CCUS dalam Pembangkit Listrik dan Proyek Hilirisasi Batubara	Evaluasi CCS/CCUS dalam Pembangkit Listrik dan Proyek Hilirisasi Batubara	
	Penyiapan		Pembangunan/ Implementasi		Optimalisasi

Gambar 3.11 Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara

Hilirisasi batubara secara garis besar menghadapi tantangan dari keekonomian (mahalnya investasi), keterbatasan teknologi gasifikasi, regulasi (insentif pajak, royalti, jaminan), emisi karbon, dan perizinan lintas kementerian. Oleh karena itu, percepatan program hilirisasi membutuhkan dukungan *stakeholder* untuk pengelolaan dan implementasinya.

e. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah. Penetapan Harga Batubara Acuan merupakan strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik guna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pada Maret 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (KESDM) telah mengeluarkan indeks harga batubara secara mandiri yang disebut dengan *Coal Index Minerba* (HBA CIM). Harga tersebut ditentukan berdasarkan rata rata harga pemasaran pada bulan sebelumnya

Tahun 2024 telah dilakukan 12 kali Penetapan Harga Batubara Acuan. Capaian ini sama dengan capaian 3 tahun sebelumnya, tercapai masing-masing 12x penetapan harga Batubara. Namun penetapan harga batubara acuan masih terkendala beberapa hal, diantaranya proses finalisasi transaksi di aplikasi yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga waktu finalisasi oleh surveyor bisa mencapai 1 bulan, sehingga data harga pasar final yang ditarik dari aplikasi e-PNBP masih terbatas. Ditjen Minerba terus berupaya melakukan penyempurnaan dalam penentuan harga batubabara acuan.

Tabel 3.14 Penetapan Harga Batubara Acuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penetapan Harga Batubara Acuan	12	12	100%

Ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		91,77
1	Availability			
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil			
-	Rasio Produksi Batubara		100	20
	Produksi Batubara (Juta Ton)	710	836,13	
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)	181,28	232,64	
b.	Potensi Batubara			

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
	- Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production</i> (R/P)	47,7	43,93	15
	Produksi Batubara	710	836,13	
	Cadangan Batubara	33.860	31.713	
	- Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri		128,33	25,67
	Target DMO Batubara	181,28		
	Realisasi DMO Batubara		232,64	
2	Accessibility			
	a. Optimalisasi Pemanfaatan Batubara			
	- Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	50%	30,5%	6,1
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	5.000	3.050	
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	10.000		
3	Affordability			
	a. Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah	12	12	
Total Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		90		91,77

3.2 Sasaran Strategis II – Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis II Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral”, didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (PNT). Indeks ini mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya.

Tabel 3.16 Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	82,47	87,62	106,24%

3.2.1 Definisi Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur, yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk PNT. Indeks tersebut ditentukan oleh komponen-komponen pengungkit yaitu:

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (bobot 25%). Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri. Dihitung dengan membandingkan Jumlah *Raw Material* yang diproses dalam negeri dibagi jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri.

Formula:

$$Rop = O/P$$

Rop = Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (nilai rasio)

O = Produksi bijih mineral atau konsentrat (khusus tembaga) yang di proses dalam negeri (tonase)

P = Produksi mineral yang di tambang (satuan tonase)

2. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian (bobot 25%). Komponen utilitas dinilai untuk memastikan bahwa Badan Usaha tidak hanya memenuhi komitmen dalam membangun smelter tetapi juga untuk memiliki komitmen untuk mengolah mineral untuk kepentingan PNT baik dalam bentuk produk maupun pemanfaatan dalam industri dalam negeri. Angka utilitas didapat dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada.

Formula:

$$Ut = Or/Ot \times 100\%$$

Ut = membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (%)

Or = realisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting untuk masing-masing mineral (satuan tonase)

Ot = realisasi output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (satuan tonase)

3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor mineral untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri. Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:
 - a. Persentase Peningkatan P3DN (%) (Bobot 50%)
 - b. Persentase penggunaan TKDN (%) (Bobot 50%)
4. Nilai Tambah dari *raw material (ore)* menjadi produk hasil pengolahan/pemurnian baik berupa *intermediate product* maupun produk akhir yang menjadi bahan baku industri hilir merupakan parameter yang menunjukkan PNT mineral yang telah dilaksanakan (bobot 40%).

Jenis mineral yang menjadi parameter adalah:

- a. PNT Bijih Emas menjadi logam mulia (LM)
 - 1) Bijih Emas tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - 2) Logam Mulia (LM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- b. PNT Bijih Perak menjadi Logam Murni Perak (LP)
 - 1) Bijih Perak tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - 2) Logam Murni Perak (LP) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- c. PNT Bijih Timah menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB)
 - 1) Bijih Timah tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - 2) Logam Timah Murni Batangan (TMB) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- d. PNT Bijih Nikel menjadi Fero Nikel (FeNi)
 - 1) Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0

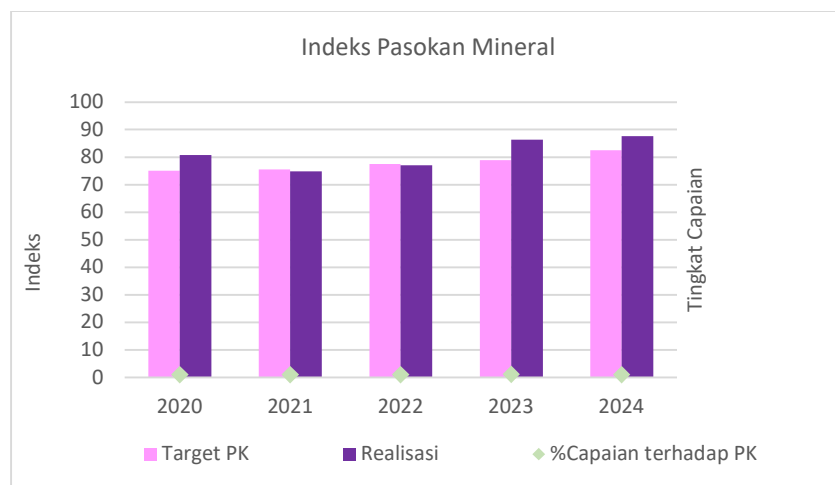
- 2) Ferro Nickel (FeNi) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
- e. PNT Bijih Nikel menjadi *Nikel Matte* (NM)
 - 1) Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
 - 2) *Nickel Matte* (NM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1

3.2.2 Capaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Perhitungan Indeks Pasokan Mineral untuk PNT Dalam Negeri dilakukan dengan menjumlahkan keempat parameter tersebut sesuai dengan proporsi bobotnya.

Tabel 3.17 Indeks Pasokan Mineral untuk PNT Dalam Negeri 2020-2024

Indeks Pasokan Mineral	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK	75,04	75,48	77,63	78,86	82,47
Realisasi	80,8	74,84	77,07	86,29	87,62
%Capaian terhadap PK	107,68%	99,15%	99,28%	109,42%	106,24%



Gambar 3.12 Capaian Indeks Pasokan Mineral

Tabel 3.17 menunjukkan persentase capaian indeks Pasokan Mineral untuk PNT Dalam Negeri tahun 2024 dengan realisasi 87,62 yang mengalami kenaikan dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Capaian indeks PNT mineral didominasi oleh

kontribusi parameter nilai tambah *raw material* (40), dilanjutkan dengan rasio produksi mineral yang diproses di dalam negeri (25,09), utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian (16,6), dan persentase P3DN dan peningkatan TKDN (5,93). Berikut disampaikan penjelasan lebih detail mengenai komponen pengungkit indeks PNT mineral.

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)

Parameter ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dibandingkan dengan total produksinya, yaitu membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambah di dalam negeri.

Tahun 2024, total produksi emas dan perak Indonesia adalah sebesar 25,745 Juta Ton dan sebesar 26,024 Juta Ton yang telah diproses di dalam negeri, sehingga mencapai rasio 101% dari target 68%. Data menunjukkan bahwa capaian PNT emas dan perak Indonesia tahun 2021 dan 2023 juga melebihi 100%, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 dan 2022. Angka pengolahan yang lebih tinggi dari angka produksi disebabkan karena pengolahan juga dilakukan pada stock bijih dari tahun sebelumnya. Secara umum data menunjukkan capaian PNT mineral dalam 5 (lima) tahun (2020-2024) rata-rata mendekati 100% yang menunjukkan bahwa proses PNT mineral emas dan perak berjalan dengan baik.

Selain emas, penilaian PNT juga dilakukan untuk komoditas timah. Jumlah produksi timah tahun 2024 adalah sebesar 19.437 ton setara dengan jumlah timah yang diolah sebesar 19.437 ton, sehingga rasio PNT mineral mencapai 100%. Capaian PNT mineral di tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Capaian tersebut lebih baik dari tahun 2022 (91%), tahun 2021 (46%) dan tahun 2020 (77%). Hal ini menunjukkan bahwa program PNT mineral berjalan dengan baik, berhasil bangkit setelah terkena dampak akibat wabah covid pada tahun 2020.

Lebih lanjut, penilaian PNT dilakukan pada komoditas Nikel. Pada tahun 2024, nikel yang ditambah di Indonesia adalah sebesar 176,080 Juta Ton dan yang telah diproses di dalam negeri sebesar 176,080 Juta Ton, menunjukkan capaian PNT sebesar 100% , setara dengan capaian PNT tahun 2023 (100%) dan lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (94%), 2021 (41%), 2022 (19%). Capaian sebelum 2023 cukup fluktuatif dikarenakan banyaknya smelter nikel yang tidak terintegrasi (stand alone) dengan tambang, sehingga operasi smelter terkendala

ketersediaan input bijih nikel. Smelter *stand alone* berada di luar kewenangan Kementerian ESDM.

Secara umum, capaian PNT mineral pada tahun 2024 sudah melampaui target, namun demikian terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Adanya keterlambatan pelaporan realisasi triwulan dari pemegang IUP kepada Ditjen Minerba;
- Belum optimalnya pengawasan internal dalam pemantauan realisasi produksi (aplikasi MOMS mengalami *down*); dan
- Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020, smelter yang tidak terintegrasi dengan IUP OP disesuaikan menjadi perizinan usaha industri (IUI) yang menjadi kewenangan kementerian perindustrian, dimana saat ini sekitar 80% smelter nikel merupakan smelter *stand alone* yang tidak terintegrasi dengan tambag.

Ditjen Minerba terus melakukan perbaikan terhadap capaian PNT mineral. Salah satu upaya perbaikan adalah dengan melakukan pengawasan realisasi produksi PNT secara berkala melalui aplikasi MOMS dan juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa seluruh smelter nikel yang beroperasi mendapatkan pasokan raw material yang cukup.

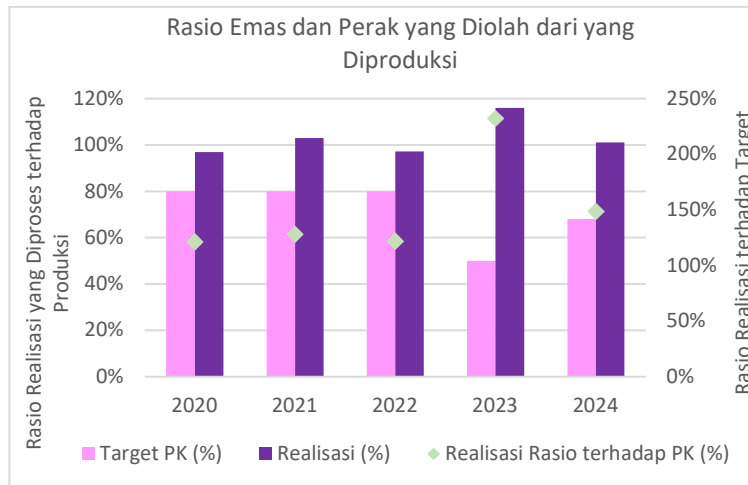
Tabel 3.18 Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

No	Indikator**	Target 2024	Jumlah Material yang diolah/ diproduksi Tahun 2024*	Realisasi 2024*	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Emas dan Perak	68%	26,024 Juta Ton/ 25,745 Juta Ton	101%	116%	97%	103%	97%
2	Timah	100%	19,437 ribu ton/ 19,437 ribu ton	100%	100%	91%	46%	77%
3	Nikel	97%	176,080 Juta Ton/ 176,080 Juta Ton	100%	100%	19%	41%	94%

*Data capaian rasio material yang diolah per yang diproduksi hingga 31 Desember 2024

**Data angka produksi material yang diolah dalam negeri berasal dari Smelter yang terintegrasi IUP/IUPK dan Smelter Stand Alone (IUI)

***3 Komoditas Katoda tembaga, Nikel (NPI dan sebagian FeNi) dan Bauksit diolah pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian smelter stand alone, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian disesuaikan menjadi perizinan usaha industri (IUI) dan menjadi kewenangan kementerian di bidang perindustrian.



Gambar 3.13 Rasio Emas dan Perak yang Diolah/Diproduksi



Gambar 3.14 Rasio Timah yang Diolah/Diproduksi



Gambar 3.15 Rasio Nikel yang Diolah/Diproduksi

2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Perhitungan capaian parameter Utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada.

Tahun 2024, dari target 38%, persentase utilisasi fasilitas pengolahan atau pemurnian komoditas emas adalah sebesar 56%. Sedangkan untuk komoditas perak, dari target 60%, persentase utilisasi yang dicapai adalah sebesar 92%. Data capaian utilisasi perak tahun 2024 melebihi capaian tahun 2023 (29%), 2022 (51%) dan 2021 (53%). Tingginya utilisasi fasilitas pengolahan perak didorong oleh peningkatan harga perak global yang cukup signifikan di tahun 2024. Semenara, rendahnya capaian persentase utilisasi perak pada rentang tahun 2021 hingga 2023 diakibatkan pasokan *ore* yang tidak memadai dan beberapa Perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan RKAB serta penyesuaian dengan tingkat permintaan bijih dari fasilitas pengolahan yang beroperasi pada tahun tahun tersebut.

Persentase utilisasi pengolahan pemurnian tahun 2024 pada timah sebesar 43% dari target 60%. Hal tersebut mengulang utilisasi sebagaimana pada tahun 2021 yang hanya sebesar 35% dan tahun 2020 yang sebesar 58%. Utilisasi fasilitas pengolahan pemurnian timah yang belum optimal karena menyesuaikan dengan tingkat permintaan dan berjalannya operasional penambangan. Selain itu, penurunan nilai utilisasi fasilitas pengolahan pemurnian timah disebabkan oleh RKAB yang berlaku 3 tahunan dari sebelumnya berlaku tahunan, membutuhkan waktu lebih dalam proses persetujuan, sehingga rencana produksi yang dijadwalkan pada TW I 2024 tidak dapat direalisasikan.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada nikel olahan (FeNi) tahun 2024 sebesar 63% dari target 70%, capaiannya tidak melampaui target. Namun capaian ini hanya meliputi feronikel dikarenakan fasilitas pengolahan pemurnian yang menghasilkan NPI merupakan smelter *stand alone* (IUI). Capaian tahun 2023 dan 2022 sebesar 84% dan 77%, capaian tahun 2020 dan 2021 sebesar 80% dan 81%, melebihi target yang sebesar 70%, dikarenakan smelter nikel yang telah terbangun semakin mengoptimalkan produksinya.

Persentase utilisasi pada pengolahan pemurnian pada Nikel Matte tahun 2024 sebesar 78% dari target 90%. Capaian tidak mencapai target dan menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 89% yang pada saat itu beberapa

perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB. Capaian tahun 2022 sebesar 81% dibawah target kapasitas maksimal output fasilitas utilitasnya yaitu 90%.

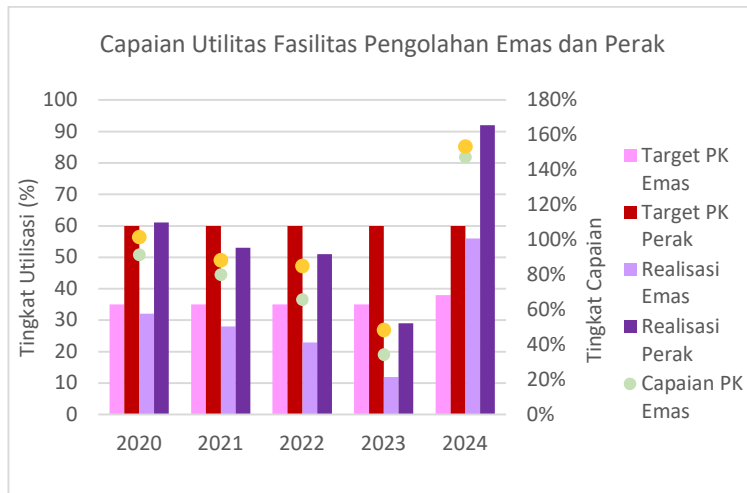
Tabel 3.19 Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian

Utilisasi Fas. Pengolahan/ Pemurnian Mineral		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Target PK (%)	Target PK Emas	35%	35%	35%	35%	38%
	Target PK Perak	60%	60%	60%	60%	60%
	Target PK Timah	60%	60%	60%	60%	60%
	Target PK Nikel Olahan (FeNi+NPI)	70%	70%	70%	75%	70%
	Target PK Nikel Matte	90%	90%	90%	95%	90%
Realisasi (%)	Realisasi Emas	32%	28%	23%	12%	56%
	Realisasi Perak	61%	53%	51%	29%	92%
	Realisasi Timah	58%	35%	60%	74%	43%
	Realisasi Nikel Olahan (FeNi+NPI)	79%	81%	77%	84%	63%
	Realisasi Nikel Matte	90%	81%	81%	89%	78%
%Capaian terhadap PK	Capaian PK Emas	91%	80%	66%	34%	147%
	Capaian PK Perak	102%	88%	85%	48%	153%
	Capaian PK Timah	97%	58%	100%	123%	72%
	Capaian PK Nikel Olahan (FeNi+NPI)	113%	116%	110%	112%	90%
	Capaian PK Nikel Matte	100%	90%	90%	94%	87%

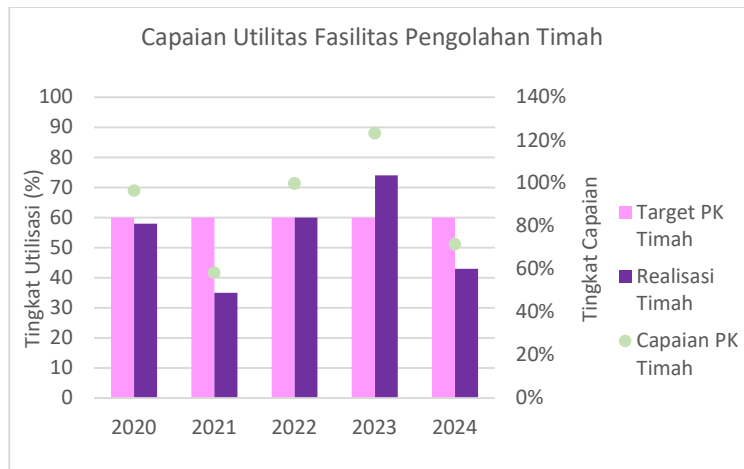
*) Data capaian utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian per 31 Desember 2024

**) Data mineral yang diolah berasal dari Smelter yang terintegrasi IUP/IUPK

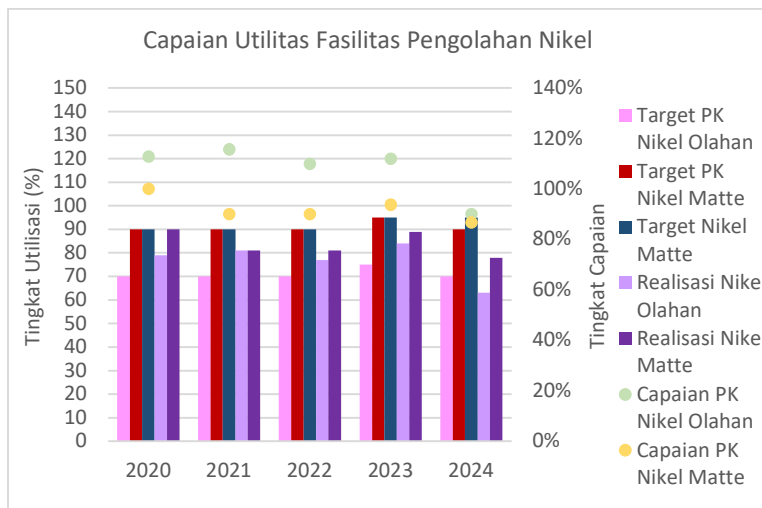
***) Katoda tembaga, NPI, CGA, dan SGA diproduksi pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian (smelter stand alone). Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian disesuaikan menjadi perizinan usaha industri dan menjadi kewenangan kementerian di bidang perindustrian.



Gambar 3.16 Capaian Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Emas dan Perak



Gambar 3.17 Capaian Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Timah



Gambar 3.18 Capaian Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Nikel

Tantangan lainnya yang dihadapi meliputi, peralihan kewenangan pabrik pengolahan dan pemurnian yang tidak terintegrasi dengan IUP ke Kementerian Perindustrian menjadi izin IUI tidak dibarengi dengan koordinasi dan konsolidasi terkait kebutuhan bahan baku, rencana dan realisasi pengolahan sehingga menjadikan tata niaga komoditas pertambangan carut marut. Selain itu, fasilitas pengolahan dan pemurnian yang masih dalam proses pembangunan mengalami kendala-kendala seperti pendanaan, pasokan listrik, dll.

Dibutuhkan strategi untuk mendorong utilisasi, berupa:

- a. Mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri untuk menciptakan permintaan terhadap produk setengah jadi hasil pemurnian
- b. Fasilitasi kendala pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait.
- c. melakukan rapat koordinasi dengan kementerian perindustrian untuk inventarisasi ulang terkait kapasitas pengolahan dari fasilitas pengolahan dan pemurnian baik yang terintegrasi IUP dan *smelter stand alone* (IUI).

3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan barang ber-tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan tingkat kemampuan dalam meningkatkan komposisi persentase belanja barang yang memiliki kandungan TKDN (bersertifikat TKDN). Untuk mendorong pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 106, 141 dan 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta Kepmen ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, Dan Bahan Pendukung Lainnya Yang Diproduksi Di Dalam Negeri Pada Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor mineral menghitung perbandingan antara penggunaan produk dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor

mineral. Perusahaan melakukan pengalihan pembelian dari impor menjadi pembelian dalam negeri.

Realisasi P3DN sub sektor mineral tahun 2024 adalah 95,01% dari target 74%. Data capaian ini prognosa pendekatan dari capaian triwulan III tahun 2024 karena masih berproses menunggu hasil rekapitulasi laporan triwulan untuk realisasi P3DN hingga 31 Desember 2024 dari Badan Usaha yang umumnya disampaikan di akhir Februari 2024. Realisasi P3DN subsektor mineral tahun 2023 dan 2022 sebesar 89% dan 83%, tahun 2020 dan 2021 yang sebesar 77% dan 79%. Capaian 5 (lima) tahun ini menunjukkan peningkatan, hal ini menunjukkan pembinaan pengawasan terkait belanja barang domestik yang sudah dilakukan per triwulan semakin baik.

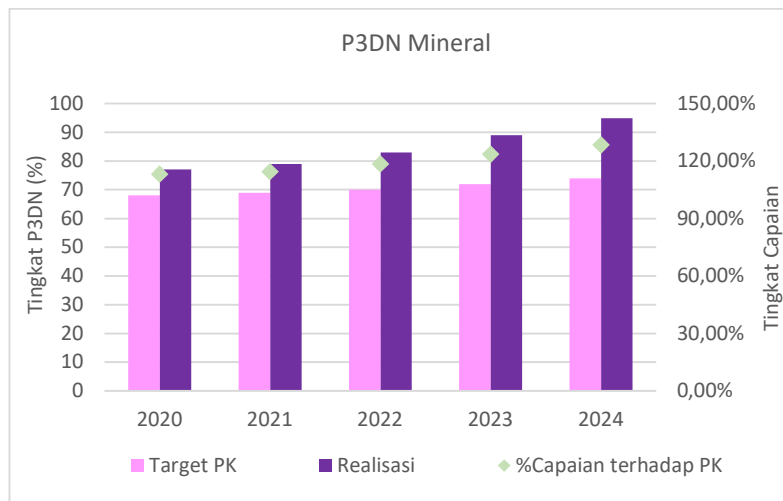
Dalam memenuhi target P3DN, terdapat beberapa tantangan yaitu beberapa perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB yang disebabkan perusahaan belum dapat menyampaikan data dukung dengan baik dalam menjaga pelaksanaan kriteria penambangan yang baik. Dan berdasarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 bahwa laporan triwulan Badan Usaha H+30 triwulan berakhir sehingga banyak yang belum melaporkan realisasinya.

Adapun langkah yang akan terus dilakukan antara lain menyurati IUP yang belum melaporkan laporan triwulanan; Melakukan penguatan kerjasama antara lembaga riset Pemerintah, lembaga riset perguruan tinggi dan industri yang mampu menciptakan inovasi teknologi sehingga kebutuhan belanja barang subsektor pertambangan minerba dapat dipenuhi oleh industri nasional. Serta melakukan Penguatan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan minerba melalui implementasi belanja barang ber-TKDN.

Tabel 3.20 Realisasi P3DN sub sektor Mineral

P3DN Mineral	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK (%)	68%	69%	70%	72%	74%
Realisasi (%)	77%	79%	83%	89%	95,01%*
%Capaian terhadap PK	113,24%	114,49%	118,57%	123,61%	128,39%

*) Data capaian P3DN sub sektor mineral per 31 Desember 2024



Gambar 3.19 Capaian P3DN Mineral

b. Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN subsektor Mineral merupakan Tingkat belanja barang ber-TKDN pada realisasi belanja barang dalam negeri. Realisasi TKDN subsektor mineral tahun 2024 adalah sebesar 23,52% dari target sebesar 18%. Realisasi yang melebihi target dikarenakan faktor perilaku pembelanjaan perusahaan mineral yang pada awal tahun lebih banyak pembelian lokal yang dilakukan dan masih ada perhitungan yang disampaikan masih berupa *self assessment*.

Untuk besaran persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), badan usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri ESDM No 1.K/PR.01.03/DJB/2021 bahwa TKDN ditargetkan meningkat 2% setiap tahun dengan target Persentase TKDN Tahun 2024 sebesar 18%.

Capaian tahun 2024 sebesar 23,52% dari target 18%. Capaian 5 (lima) tahun ini menunjukkan peningkatan dikarenakan meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan realisasi belanja TKDN.

Data capaian tersebut belum mencakup semua Badan Usaha yang menyampaikan realisasi TKDN. Terdapat beberapa kendala dalam mencapai target, yaitu:

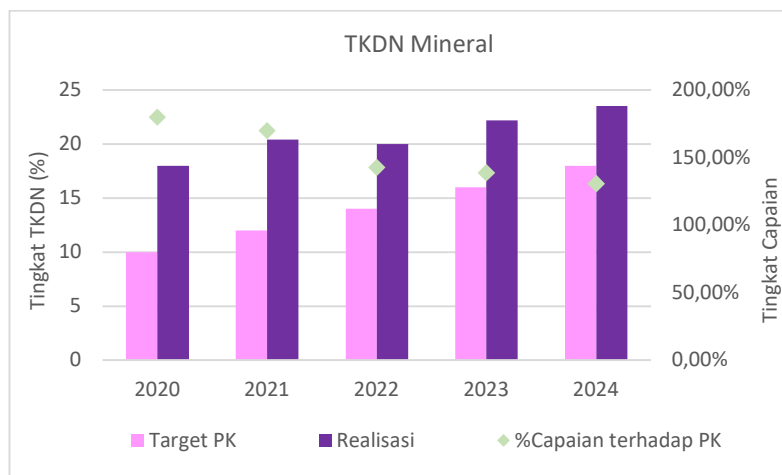
- 1) Regulasi mengenai kewajiban penggunaan barang ber-TKDN yang masih belum kuat sehingga sifat nya masih berupa pengutamaan. Sehingga tingkat awareness pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan pengutamaan barang ber-TKDN ini masih rendah.
- 2) Terlambatnya penyampaian laporan triwulan yang disampaikan pelaku usaha.

- 3) Belum terinformasikannya target TKDN kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha belum memaksimalkan belanja TKDN-nya.

Tabel 3.21 Realisasi TKDN sub sektor Mineral

TKDN Mineral	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK (%)	10%	12%	14%	16%	18%
Realisasi (%)	18%	20,4%	20%	22,2%	23,52%*
%Capaian terhadap PK	180,00%	170,00%	142,86%	138,75%	130,67%

*) Data capaian TKDN sub sektor mineral per 31 Desember 2024



Gambar 3.20 Capaian TKDN Mineral

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan barang ber-TKDN ini adalah koordinasi dan peran aktif antara K/L untuk mendorong industri nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan barang modal, barang operasi, peralatan dan bahan baku pada subsektor pertambangan minerba baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan serta layanan purna jual sehingga keberadaan industri pertambangan mampu mendorong perekonomian nasional.

Penguatan kerjasama antara lembaga riset Pemerintah, lembaga riset perguruan tinggi dan industri yang mampu menciptakan inovasi teknologi sehingga kebutuhan belanja barang subsektor pertambangan minerba dapat dipenuhi oleh industri nasional. Penguatan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan minerba melalui implementasi belanja barang ber-TKDN.

Saat ini, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (DBM) telah melakukan beberapa Langkah seperti :

- 1) Bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yaitu Pusat P3DN dalam hal pelayanan sertifikasi TKDN bagi vendor-vendor penyedia produk pendukung pertambangan.
- 2) DBM juga telah bekerja sama dengan salah Surveyor yang ditunjuk oleh Kemenperin untuk melakukan perhitungan capaian target belanja barang ber-TKDN.
- 3) DBM juga aktif dalam pemberian *coaching clinic* terhadap pelaku usaha agar paham penting melakukan pengalihan belanja barang dari impor ke domestic dan belanja barang produk domestic ber-TKDN serta dalam melakukan perhitungan target belanja barang ber-TKDN oleh Perusahaan Mineral.
- 4) Dibutuhkan partisipasi KK, PKP2B, dan IUP PMA untuk mensosialisasikan kepada vendor-vendor pemasok barang untuk mendaftarkan produk mereka menjadi produk bersertifikat TKDN sehingga nilai perhitungan target TKDN yang disampaikan murni dari hasil produk bersertifikat TKDN dan tidak lagi dari hasil *Self assessment*.

4. Nilai Tambah dari *Raw Material* (ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian menunjukkan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai maksimum jika bijih/konsentrat (jenis mineral) diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, Feronikel (FeNi), Nikel Matte (NM), maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis mineral) = Logam Murni (Emas/Perak/Timah) / Feronikel(FeNi) / Nikel Matte (NM) diberikan nilai 1. Dasar lingkup prioritas kelima mineral utama ini diamanatkan dalam Renstra Minerba Tahun 2020-2024. Kebijakan PNT mineral di dalam negeri sampai dengan telah didirikannya beberapa *smelter* dan/atau fasilitas pengolahan maupun pemurnian yang telah beroperasi karena sudah dapat menghasilkan produk pemurnian berupa Logam Emas, Logam Perak, Timah Murni Batangan (TMB), Katoda Tembaga (KT), Nikel Pig Iron (NPI), Feronikel (FeNi), Nikel Matte (NM), Chemical Grade Alumina (CGA), dan Smelter Grade Alumina (SGA). Hal tersebut menunjukkan telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (ore) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai

bahan baku industri hilir sehingga komponen nilai tambah mineral telah mencapai target.

Kendala utama yang dihadapi berupa investasi, fasilitas sarana prasarana seperti listrik, jalan, dll., serta kendala tenaga kerja asing ke dalam negeri.

Tabel 3.22 Nilai Tambah dari *Raw Material* (Ore) ke Produk

No	Jenis Mineral*	PNT
1	Emas (LM)	1
2	Perak (LP)	1
3	Timah (TMB)	1
4	Nikel (FeNi)	1
5	Nikel Matte (NM)	1

*) Katoda tembaga, NPI, CGA, dan SGA diproduksi pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian (smelter stand alone). Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian disesuaikan menjadi perizinan usaha industri dan menjadi kewenangan kementerian di bidang perindustrian.

Tabel 3.23 Realisasi Indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi (bobot)
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral				
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		82,47		87,62
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri			
	a. Emas dan Perak (bijih)	68%	101%	8,42
	Emas dan Perak Diproses (Juta Ton)		26,024	
	Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)		25,745	
	b. Timah (bijih)	100%	100%	8,33
	Timah Diproses (ribu ton)		19,437	
	Produksi Bahan Mentah (ribu ton)		19,437	
	c. Nikel (bijih)	97%	100%	8,33
	Nikel Diproses		176,080	
	Produksi Bahan Mentah		176,080	
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam			
	a. Emas	35%	56%	2,80
	b. Perak	60%	92%	4,60
	c. Timah	60%	43%	2,15

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi (bobot)
	d. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70%	63%	3,15
	e. <i>Nickel Matte</i>	90%	78%	3,90
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral			
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	72%	95,01%	4,75
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	18%	23,52%	1,18
4.	Nilai Tambah dari <i>RAW Material</i> (Ore) ke Produk Hasil			
	a. Emas	LM	LM	8
	Nilai Tambah	1	1	
	b. Perak	LP	LP	8
	Nilai Tambah	1	1	
	c. Timah	TMB	TMB	8
	Nilai Tambah	1	1	
	d. Nikel – FeNi	FeNi	FeNi	8
	Nilai Tambah	1	1	
	e. Nikel – <i>Nickel Matte</i>	NM	NM	8
	Nilai Tambah	1	1	
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	82,47		87,62

3.3 Sasaran Strategis III – Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis III Ditjen Minerba adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan
2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.

Tabel 3.24 Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	100% (Rp 113,573 Triliun)	123,70%	Rp 140,486 Triliun
	2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100% (US\$ 3,17 Miliar)	241,58%	US\$ 7,658 Miliar

3.3.1 Definisi Indikator Penerimaan PNBP dan Investasi Sub Sektor Minerba

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi penerimaan PNBP sub sektor Minerba merupakan nilai persentase Realisasi dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Mineral dan Batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada Peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi PNBP yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus:

$$R_{PNBP} = r/t \times 100\%$$

R_{PNBP} = Persentase Realisasi PNBP (%)

r = realisasi PNBP (rupiah)

t = target PNBP (rupiah)

2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi investasi sub sektor Minerba Merupakan nilai persentase dari Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara yang berasal dari:

1. Kontak Karya (KK)
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
5. IUP Pusat,
6. IUP Daerah,
7. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan,

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Minerba dengan membandingkan realisasi Investasi yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan rencana target realisasi Investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Rumus: $r/t \times 100\%$

r = realisasi investasi (rupiah)

t = target investasi (rupiah)

3.3.2 Capaian Indikator Penerimaan PNBPN dan Investasi Sub Sektor Minerba

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba.

Tabel 3.25 Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Penerimaan PNBPN Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	123,7%	Rp 140,486 Triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Minerba terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Utama dan Pendukung:

- 1) Unsur utama PNBPN SDA Minerba yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang APBN; dan
- 2) Unsur Pendukung PNBPN – BLU *tekMIRA* yang merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada Masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa Lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN.

Dasar Hukum Peningkatan PNBPN Sektor Minerba, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada KESDM.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Dari uraian diatas, berdasarkan Perpres Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target PNBP SDA Minerba ditetapkan adalah sebesar Rp 113,540 Triliun dan target PNBP – BLU *tekMIRA* (berdasarkan PK *tekMIRA*) yang sebesar Rp 32,81 Miliar. Realisasi total PNBP Ditjen Minerba tahun 2024 adalah sebesar Rp 142,88 Triliun (125,84% dari target yang telah ditetapkan). Kontribusi realisasi PNBP minerba terdiri dari PNBP SDA Minerba dan PNBP-BLU *tekMIRA*. Adapun rincian realisasi PNBP SDA Minerba tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.26 Rincian Target dan Realisasi PNBP SDA Minerba TA 2022-2024

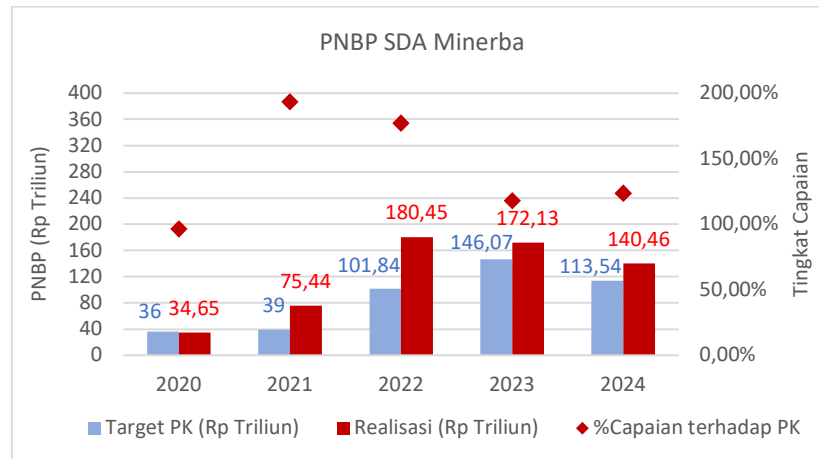
NO	JENIS PENERIMAAN	2022			2023			2024		
		Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	%	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	%	Target (Rp Triliun)*	Realisasi TW 4 (Rp Triliun)**	%
1	Iuran Tetap	0,44	0,95	215	0,68	0,82	120	0,46	0,78	170
2	Royalti	78,43	108,23	138	106,32	124,21	117	81,88	103,37	126
3	Penjualan Hasil Tambang (PKP2B)	22,97	69,66	303	36,10	43,00	119	27,70	32,68	118
4	Bag. Pem Kentungan Bersih IUPK	-	1,60	-	2,97	4,10	138	3,50	3,63	104
	Total	101,84	180,44	180	146,07	172,13	118	113,54	140,46	126

*) Target PNBP Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024

**) Data per 31 Desember 2024

PNBP yang berasal dari pertambangan batubara (royalti & PHT) masih merupakan penyumbang PNBP terbesar dari subsektor mineral dan batubara dengan proporsi antara 75% hingga 85% dari total PNBP minerba selama 5 tahun terakhir. Fluktuasi harga batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi dalam

penambangan dan penjualan batubara sangat berpengaruh pada total PNBPN yang diterima negara.



Gambar 3.21 Perkembangan Realisasi PNBPN SDA Minerba Tahun 2020-2024

Capaian PNBPN SDA Minerba sampai dengan 31 Desember 2024 *cut off* penarikan data per 20 Januari 2025 yang telah dikurangi dengan komponen penerimaan lain-lain adalah sebesar Rp 140,46 Triliun atau 123,71% dari target yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebesar Rp 113,54 Triliun. Sampai dengan akhir Oktober 2024, PNBPN Minerba telah mencapai target yaitu 105,64%. Pada bulan November bertambah kembali menjadi 114,95%. Meskipun faktor harga komoditas yang tidak terlalu mendukung sehingga capaian tahun 2024 lebih rendah dari pada tahun 2023, namun capaian ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan PNBPN SDA Minerba. Berbagai kebijakan, digitalisasi pelayanan dan integrasi aplikasi serta koordinasi dengan K/L lain mampu memberikan dampak positif dalam optimalisasi PNBPN Minerba.

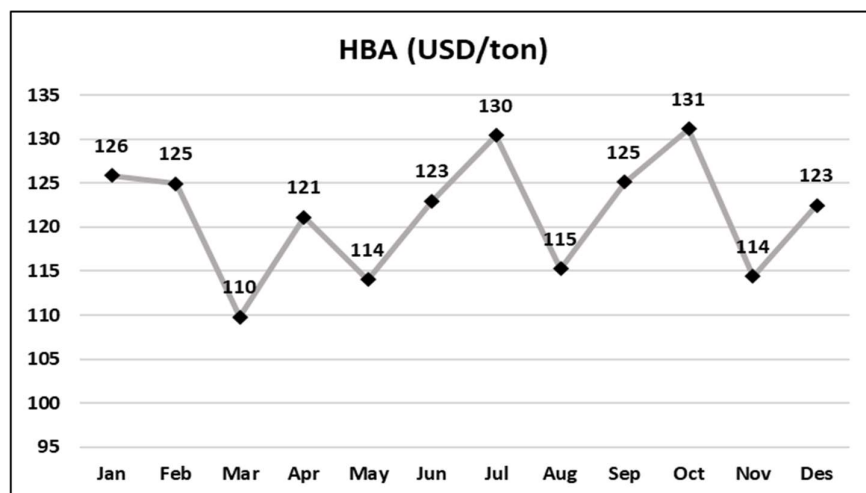
Realisasi PNBPN Mineral dan Batubara 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh:

- 1) Penurunan nilai Harga Batubara Acuan atau HBA: rata-rata HBA tahun 2024 adalah sebesar USD 121,44 turun dibandingkan rata-rata HBA tahun 2023 USD 201,15 atau turun 39,6%;
- 2) Penurunan nilai Harga Mineral Acuan Nikel atau HMA Nikel: rata-rata HMA Nikel tahun 2024 adalah sebesar USD 16.917,65 turun dibandingkan rata-rata HMA Nikel tahun 2023 USD 22.823,75 atau turun 25,9%;
- 3) Pemberlakuan Harga Batubara Acuan dalam 4 kategori berdasarkan nilai Kalori (HBA, HBA 1, HBA 2, dan HBA 3).

Agar deviasi Harga Jual Batubara tidak terlalu besar dibandingkan dengan HBA yang menggunakan kalori standar 6.322 kcal/kg GAR, maka sejak Maret 2023 Pemerintah menerbitkan 3 jenis HBA sesuai dengan nilai Kalori berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 41 Tahun 2023 dan sejak Agustus 2023 menjadi 4 jenis HBA sesuai dengan nilai kalori berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 227 Tahun 2023. Sehingga pemberlakuan 4 jenis HBA ini baru berlaku di tahun 2023 sejak Agustus 2023, sementara tahun 2024 telah berlaku sepanjang tahun.

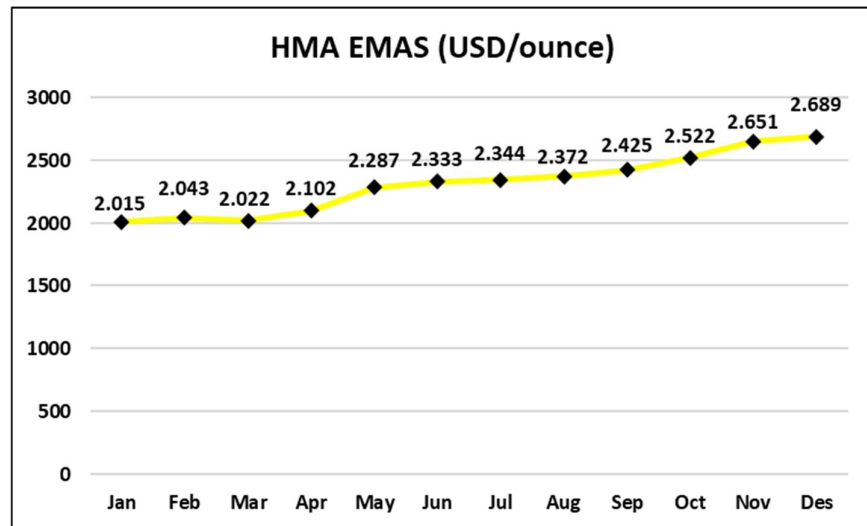
Sepanjang tahun 2024 faktor-faktor eksternal kurang mendukung capaian PNBP SDA Minerba, seperti kondisi ekonomi global masih mengalami penurunan dan kurs dollar Amerika yang turun sejak Juni 2024. Meski demikian PNBP SDA Minerba masih melebihi target PNBP yang telah ditetapkan.

Dari segi harga pasar batubara dan mineral juga tidak menguntungkan. Harga batubara acuan selama periode semester 2 tahun 2024 juga sangat fluktuatif. Sempat mengalami kenaikan dari bulan Agustus sampai Oktober di angka 131,17 USD/ton, tetapi pada November HBA mengalami penurunan drastis sampai 114,43 USD/ton. Penurunan harga batubara ini, dipicu oleh meningkatnya produksi batubara di India yang naik hingga hampir 10% dan impor batubara termal India anjlok pada Oktober. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan pembangkitan listrik dan peningkatan output energi bersih. Selain itu, adanya perkembangan energi ramah lingkungan di China, yang juga menekan pasar batubara. Karena China sedang berupaya mengalihkan produksi energi dari bahan bakar fosil dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Dimana China akan meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di negara itu.

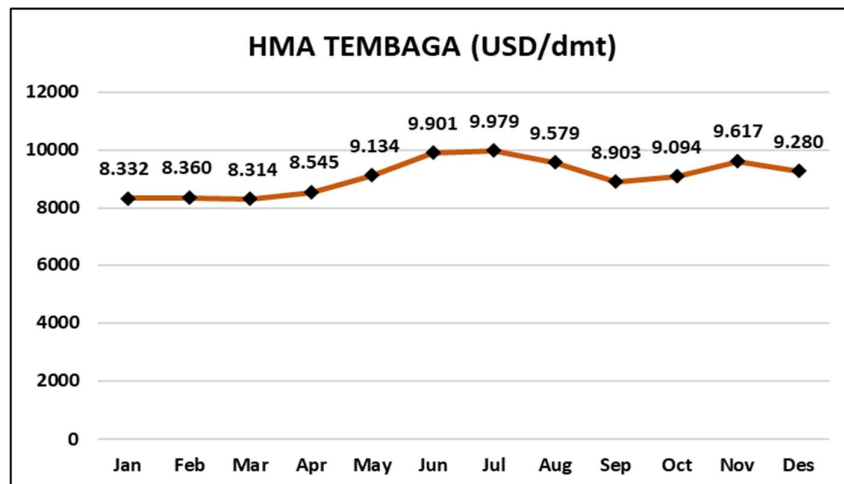


Gambar 3.22 Harga Batubara Acuan

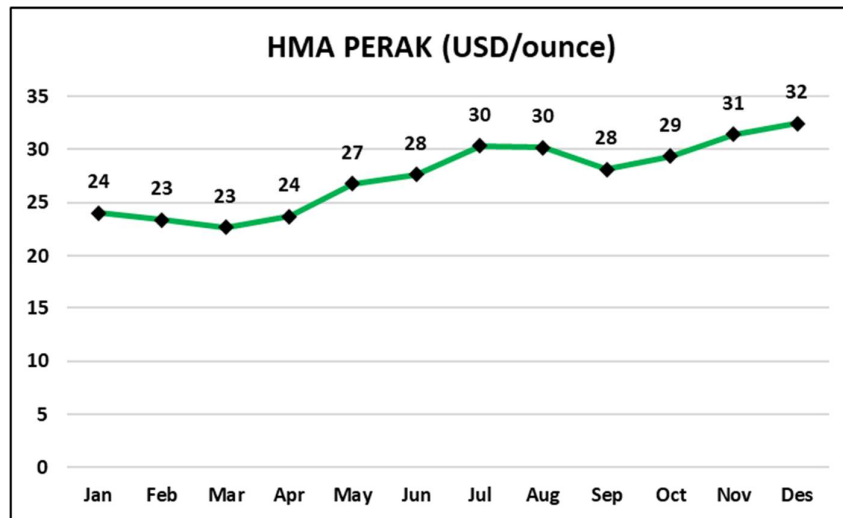
Harga mineral acuan untuk komoditas nikel juga fluktuatif sepanjang 2024. Sempat tinggi di bulan Juni di angka 18.962 USD/dmt, tetapi selanjutnya mengalami penurunan hingga November menjadi 17.072 USD/dmt. Hal ini disebabkan oleh kelebihan pasokan dunia yang tidak diimbangi oleh permintaan akan nikel itu sendiri. Sedangkan harga mineral acuan untuk mineral logam emas, perak, dan tembaga cenderung mengalami kenaikan, walaupun tidak signifikan:



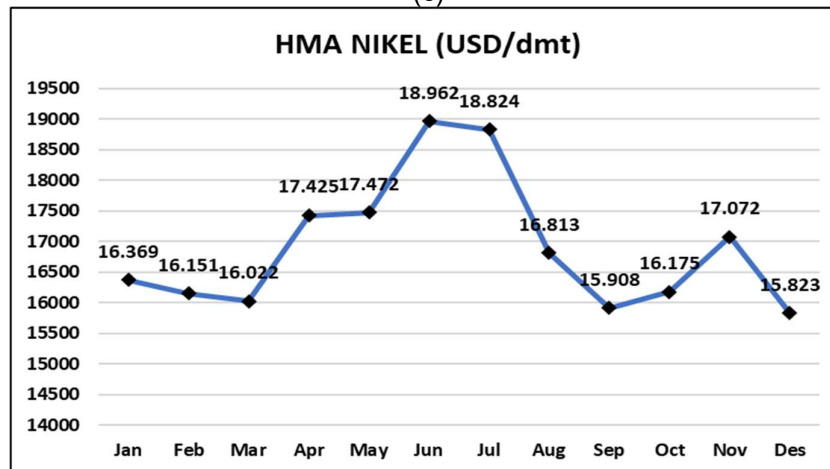
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 3.23 Harga Mineral Acuan

Capaian ini didukung oleh upaya optimalisasi PNBP melalui penguatan pengawasan PNBP mineral dan batubara melalui pengawasan serta sinergi proses bisnis dan data antar kementerian. Digitalisasi layanan pembayaran dan pengawasan dan integrasi antara layanan tersebut mendukung tercapainya 100% PNBP Tahun 2024. Dengan adanya ePNBP, MOMS Batubara dan Mineral, serta SIMBARA mempermudah kegiatan pembayaran bagi wajib bayar dan pengawasan dari Ditjen Minerba. Ditjen Mineral dan Batubara telah mewajibkan seluruh perusahaan untuk menggunakan aplikasi MOMS Batubara dan Mineral dan ePNBP sehingga mendorong wajib bayar lebih tertib dan mudah dalam melakukan pembayaran PNBP.

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Minerba, dimana dalam proses evaluasinya semua perusahaan wajib melunasi kewajiban PNBPNP terhutangnyasebelum mendapatkan persetujuan RKAB.

Penetapan kenaikan tarif dan pengenaan tarif royalti batubara yang berjenjang pada PP 26 Tahun 2022 mampu menutupi dampak penurunan HBA. Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan untuk menggunakan aplikasi MOMs dan ePNBP. Dengan adanya Integrasi antara MOMs dan ePNBP, wajib bayar dapat lebih mudah dan lebih tertib di dalam melakukan pembayaran PNBPNP. Hal ini memudahkan pengendalian dan pengawasan produksi serta penjualan sektor mineral dan batubara nasional berdasarkan rencana yang telah disetujui. Perusahaan jika akan memfinalkan pembayaran royalti di e-PNBPNP Minerba dan tidak dapat membuat billing baru jika belum memfinalkan royalti juga ikut mendorong tercapainya hasil tersebut. Aplikasi MOMS akan diintegrasikan dengan sistem digital di K/L lain, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dalam sistem SIMBARA. SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan PNBPNP dan tata niaga Minerba. SIMBARA diluncurkan pada tahun 2022 dengan tujuan mengintegrasikan data ekspor batubara dari hulu ke hilir. Pada 2024, SIMBARA diperluas ke komoditas nikel dan timah. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan potensi PNBPNP.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan pengawasan penerimaan negara dan mengoptimalkan penyelesaian piutang PNBPNP melalui *Automatic Blocking System* (ABS) pada sistem aplikasi e-PNBPNP.
- 2) Pemberian sanksi untuk ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan target komitmen pembangunan smelter.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk joint business process, joint analysis, dan joint audit kewajiban yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
- 4) Meningkatkan penyuluhan dan kepatuhan dengan meminta semua wajib bayar melaksanakan pembayaran kewajiban melalui e-PNBPNP.
- 5) Penguatan tata kelola melalui integrasi antara e-PNBPNP dengan SIMBARA dan *Minerba Online Monitoring System* (MOMS).

Salah satu prinsip PNBPNP SDA Minerba adalah *self assessment* dimana pemegang izin atau pengusaha pertambangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kepada Pemerintah melalui Kas Negara. Dalam rangka

optimalisasi PNBP SDA Minerba, maka perlu dilakukan pengawasan dan monitoring dalam bentuk verifikasi atas pemenuhan kewajiban PNBP yang berkaitan dengan produksi/penjualan dari pemegang izin pertambangan.

E-PNBP Minerba merupakan sistem pembayaran, perhitungan, dan verifikasi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Tahun 2021 telah dikembangkan sistem e-PNBP Minerba v.2 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP.

Sejak Maret 2023 Kementerian ESDM telah mengimplementasikan formula baru dalam penetapan HBA di Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. HBA dihitung berdasarkan rata-rata realisasi harga jual batu bara satu bulan sebelumnya (proporsi 70%), serta realisasi harga dua bulan sebelumnya (proporsi 30%). Per September 2023 HBA juga telah dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan kualitas batu bara, yakni:

- 1) HBA: kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total sulphur 0,66%, dan ash 7,94%.
- 2) HBA I: kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, total sulphur 0,75%, dan ash 6,04%.
- 3) HBA II: kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, total sulphur 0,23%, dan ash 3,90%.
- 4) HBA III: kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, total sulphur 0,24%, dan ash 3,88%.

Mengintegrasikan tiga aplikasi MOMS-MVP-EPNBP, proses bisnis komoditas batubara tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea dan Cukai dan lembaga lainnya. Implementasi sistem ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pemerintah dalam melakukan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, khususnya proses bisnis batubara dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi ini diharapkan akan menghasilkan keselarasan data antara MOMS dan EPNBP, yang selanjutnya diteruskan ke sistem SIMBARA (Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara), yang telah terintegrasi di lintas kementerian/lembaga.

Realisasi PNBP – BLU *tekMIRA*, meliputi:

Tabel 3.27 Target dan Realisasi PNBP BLU *tekMIRA* TA 2024

No	Uraian Penerimaan	Target	Realisasi*	Persentase Capaian
PNBP – BLU <i>tekMIRA</i>				
1	PNBP – BLU <i>tekMIRA</i>	Rp32,81 Miliar	Rp25,7 Miliar	78,3%

*) Data realisasi capaian PNBP-BLU *tekMIRA* hingga 31 Desember 2024

Realisasi pendapatan PNBP-BLU *tekMIRA* tahun 2024 mencapai Rp25,7Miliar. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2023 sebesar Rp30,88 miliar. Hal ini dikarenakan berkurangnya kontrak Swakelola Tipe I. Rekomendasi atas permasalahan/ kendala yang ada:

- 1) Monitoring piutang agar terjadi percepatan realisasi pembayaran;
- 2) Monitoring kegiatan kontrak secara berkala;
- 3) Koordinasi yang baik antara PIC teknis dengan PIC administrasi terkait dengan pembuatan BAST dan penerbitan invoice; dan
- 4) Dilakukannya pembayaran uang muka untuk setiap kontrak baru.

2. Sasaran Strategis III: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

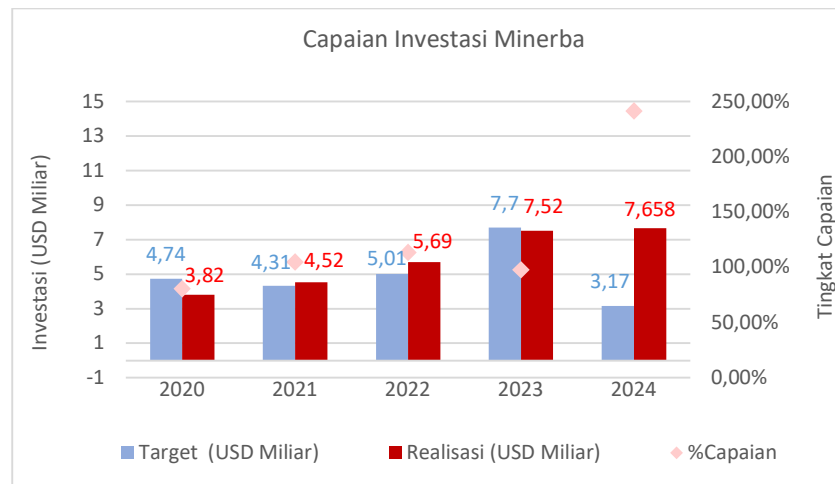
Indikator kedua pada Sasaran Strategis III, yaitu Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba.

Tabel 3.28 Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Indeks	100%	241,58%	US\$ 7,658 Miliar

Rencana investasi Minerba tahun 2024 sebesar US\$ 3,17 Miliar, dengan total 192 perusahaan yang telah merencanakan investasinya. Realisasi investasi Minerba tahun 2024 sebesar US\$ 7,658 Miliar atau sebesar 241,58% dari target. Terkait capaian ini Ditjen Minerba akan memonitoring dan mengevaluasi terkait capaian realisasi investasi dan berkoordinasi dengan Perusahaan pertambangan sub sektor Minerba untuk menyampaikan kendala dan hambatannya.

Sektor investasi mineral dan batubara menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian optimal. Tantangan utama meliputi isu perizinan seperti PPKH, izin pengalihan jalan nasional serta pengurusan AMDAL yang memerlukan waktu panjang dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan infrastruktur yang memperlambat kelancaran aktivitas operasional. Selain itu, sejumlah perusahaan mengambil langkah kebijakan internal untuk menunda investasi, baik karena pertimbangan strategi bisnis maupun kondisi finansial perusahaan. Faktor eksternal seperti cuaca dan bencana alam juga turut memberikan dampak negatif, mengganggu proses produksi dan logistik di berbagai lokasi tambang. Kendala-kendala ini menjadi perhatian utama untuk ditangani melalui solusi yang terintegrasi agar investasi di sektor minerba dapat kembali optimal.



Gambar 3.24 Perkembangan Realisasi Investasi sub sektor Minerba Tahun 2020-2024

Realisasi investasi sub sektor Minerba naik/turunnya selama kurun 5 tahun terakhir antara lain disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan pandemic Covid 19. Pada tahun 2020-2021, kendala realisasi investasi sub sektor minerba antara lain Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja, kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan rencana awal, kendala proses perizinan dengan Kementerian/Instansi lainnya, dan kendala pendanaan pada pembangunan smelter.

Tahun 2022 - 2024 menunjukkan grafik peningkatan investasi pasca pandemi covid19. Telah dilakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara. Para pelaku usaha pertambangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan, bagi yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif yang berupa

peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin sesuai dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

Tabel 3.29 Rincian Investasi Sektor Minerba 2020 – 2024 (Miliar US\$)

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IUP OPK Olah Murni	0,77	0,30	0,11	0,03	-
IUJP	0,80	1,13	0,98	1,06	0,978
IUP BUMN	0,01	0,10	0,14	0,15	0,419
PKP2B	0,33	0,22	0,24	0,34	0,435
KK	0,54	0,62	0,66	0,97	0,997
IUP Pusat	0,35	0,16	0,12	0,16	-
IUPK	1,20	1,79	3,16	4,09	4,160
IUP Daerah	0,23	0,19	0,26	0,72	-
IUP OPK Angkut Jual	-	0,00	0,02	0,00	-
IUP Mineral	-	-	-	-	0,320
IUP Batubara	-	-	-	-	0,349
Total	4,23	4,52	5,69	7,52	7,658

*) Data capaian Investasi per 31 Desember 2024

Berikut tabel realisasi dan capaian setiap parameter pada Persentase Realisasi PNPB Sub sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub sektor Minerba.

Tabel 3.30 Realisasi Indeks Persentase Realisasi PNPB Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan			
1	Persentase Realisasi PNPB Sub Sektor Minerba	100%	123,70%
	PNPB Minerba	Rp 113,573 Triliun	Rp 140,486 Triliun
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	100%	241,58%
	Investasi Minerba	US\$ 3,17 Miliar	US\$ 7,658 Miliar

3.4 Sasaran Strategis IV – Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis IV Ditjen Minerba adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan

Layanan Sub Sektor Minerba. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu:

1. Parameter Pelayanan Eksternal yang dihitung setiap triwulanan dan
2. Parameter Pelayanan Internal yang dihitung pada akhir tahun.

Tabel 3.31 Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	3,51	3,56	101,42%

1. Parameter Pelayanan Eksternal

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan KESDM kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan KESDM berdasarkan indikator-indikator spesifik berikut sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Variabel dan Pengukuran meliputi:

- 1) Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- 2) Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- a) 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- b) 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- c) 3,07 - 3,53 = Baik

d) 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Data sebagai basis perhitungan indeks layanan perizinan berdasarkan survei di OSS/perizinan sedangkan indeks layanan informasi tidak diambil dari akun perizinan melainkan dari layanan informasi. Saat ini prosedur pelayanan/SOP di minerba berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2021. Adapun kuesioner Kepuasan Layanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.32 Kuesioner Kepuasan Layanan

No	Aspek Layanan	Kepentingan Layanan				Kepuasan Layanan			
1.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan * Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	1	2	3	4	1	2	3	4
6.	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
7.	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	1	2	3	4	1	2	3	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1	2	3	4	1	2	3	4

Indeks Pelayanan eksternal diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh badan usaha. Kuesioner tersebut dibuat berdasarkan permen PANRB No 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil olah data SKM tersebut, didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara periode **Tahun 2024:**

- Indeks Layanan Perizinan sebesar **3,51** dengan total **2322 responden**.
- Indeks Layanan Informasi sebesar **3,19** dengan total **85 responden**.

Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha sebagai responden memberikan nilai kepuasan yang baik. Aspek yang mendapatkan apresiasi dari publik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi untuk Layanan Perizinan adalah kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan sedangkan nilai IKM tertinggi untuk Layanan Informasi adalah kualitas sarana dan prasarana.

Adapun rincian 2.322 responden pada rekapitulasi hasil indeks layanan perizinan sebesar 3,51 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.33 Jumlah Responden Layanan Perizinan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total
1	Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Perpanjangan	8	7	2	5	22
2	Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Perpanjangan	1	2	1	-	4
3	Izin Usaha Jasa Pertambangan Perpanjangan	16	7	20	15	58
4	Izin Usaha Jasa Pertambangan Perubahan Bidang Sub Bidang	14	7	25	8	54
5	Izin Usaha Pertambangan Batubara Perpanjangan	-	-	-	-	-
6	Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Peningkatan	-	-	-	-	-
7	Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan	-	-	-	-	-
8	Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Baru	-	-	-	-	-
9	Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam Jenis Tertentu Baru	-	-	-	-	-
10	OSS - Izin Usaha Pertambangan Batubara Baru	-	-	-	2	2
11	OSS - Izin Usaha Pertambangan Batubara Peningkatan	-	-	1	1	2
12	OSS - Izin Usaha Pertambangan Batubara Perpanjangan	8	7	6	8	29
13	OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Baru	2	-	2	-	4
14	OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Peningkatan	-	-	-	-	-
15	OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan	9	10	9	1	29
16	OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Baru	2	-	3	-	5
17	OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Peningkatan	2	-	-	-	2
18	OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Perpanjangan	1	-	2	1	4
19	PB - Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru	44	42	85	34	205
20	PB - Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Baru	45	25	41	31	142
21	PB - Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru	70	45	101	63	279
22	Pengakhiran Karena Pengembalian Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara	-	-	-	-	-
23	Pengakhiran Karena Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Operasi Produksi	-	-	-	-	-
24	Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan	79	36	53	33	201
25	Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM)	30	32	47	51	160
26	Permohonan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya	25	30	28	35	118
27	Permohonan Perpanjangan Kartu Izin Meledakkan (KIM)	63	41	35	54	193
28	Permohonan Perpanjangan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya	22	10	16	18	66

No.	Jenis Layanan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total
29	Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan	1	1	4	-	6
30	Revisi Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan	1	-	-	-	1
31	Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu	-	-	-	-	-
32	WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	165	183	209	184	736
Total		603	485	690	544	2322

Indeks Layanan Informasi sebesar 3,19 diperoleh dari hasil rekapitulasi kuesioner dari 85 responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34 Jumlah Responden Layanan Informasi Tahun 2024

No.	Kategori Responden	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total
1	Perusahaan	11	9	38	22	80
2	Perorangan / umum	1	1	2	1	5
Total		12	10	40	23	85

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indeks ini dalam hal kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan/ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan, serta perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan maupun kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan.

Kedepan diharapkan untuk dapat dilakukan perbaikan, meliputi kegiatan monitoring RPIIT setiap triwulan agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal, rapat mingguan dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan.

Capaian indeks kepuasan layanan tekMIRA Desember 2024 sebesar 3,68 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Unsur layanan yang menjadi prioritas untuk dilakukan tindak lanjut adalah “Alur Prosedur atau Tata Cara Pelayanan Termasuk Prosedur Pengajuan Jika Ada Masalah” dan “Kesesuaian Jangka Waktu yang Diperlukan Untuk Menyelesaikan Seluruh Pekerjaan”. Sedangkan unsur layanan yang dianggap paling memuaskan adalah “Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan”.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indeks kepuasan layanan tekMIRA, antara lain:

- a. Tidak semua pelanggan merespon dengan baik kuesioner yang disampaikan, sehingga belum mewakili seluruh populasi pelanggan yang menggunakan jasa pengujian; dan
- b. Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner hanya 449 responden dari 643 kuesioner yang disebar.

Adapun rincian 449 responden pada rekapitulasi hasil indeks layanan jasa pengujian sebesar 3,68 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.35 Jumlah Responden Layanan Jasa Pengujian tekMIRA

Asal Instansi Responden	Jumlah
Perseorangan/ Umum	62
Badan Usaha Swasta	228
Badan Usaha Milik Pemerintah	63
Instansi Pemerintah	58
Perguruan Tinggi	38
Total	449

Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah respon dari pelanggan agar evaluasi kinerja layanan lebih representatif mewakili populasi pelanggan sehingga penilaian kinerja layanan jasa pengujian lebih objektif.

Tabel 3.36 Hasil dari kuesioner pelayanan

Layanan Ekstenal	2024		Indeks			
	Target	Capaian	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Perizinan	3,4	3,51	3,54	3,36	3,43	3,51
Pelayanan Informasi	3,1	3,19	3,55	3,29	3,07	3,08
Jasa pengujian Minerba (tekMIRA)	3,6	3,68	3,30	3,60	3,70	3,66

2. Parameter Pelayanan Internal

Pelayanan internal merupakan layanan yang diberikan suatu unit organisasi kepada pegawai yang merupakan konsumen internal untuk menunjang kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Pelayanan internal Ditjen Minerba meliputi pelayanan administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi dan peningkatan tatalaksana yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Minerba. Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan penilaian kualitas layanan melalui

survey dengan metode pengisian kuesioner secara daring untuk mengukur indeks pelayanan internal kepada para pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan Internal dilakukan berdasarkan indikator-indikator sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Hasil survei menunjukkan hasil :

- Indeks layanan administrasi sebesar 3,65;
- Indeks layanan peningkatan kompetensi sebesar 3,65; dan
- Indeks peningkatan tata laksana sebesar 3,65.

Variabel dan Pengukuran meliputi:

- 1) Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3 (penting), 4 (sangat penting).
- 2) Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

- e) 1,00 - 2,59 = Tidak Baik
- f) 2,60 - 3,06 = Kurang Baik
- g) 3,07 - 3,53 = Baik
- h) 3,54 - 4,00 = Sangat Baik

Tabel 3.37 Hasil Indeks Pelayanan Internal

No.	Jenis Layanan	Indeks 2024	Indeks 2023	Indeks 2022	Indeks 2021	Indeks 2020
1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.65	3.65	3.65	3.41	3.35
2	Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3.65	3.67	3.67	3.46	3.36
3	Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3.65	3.67	3.62	3.36	3.31

Hasil survei 4 (empat) tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan layanan internal subsektor Minerba. Indeks Pelayanan internal diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pegawai di lingkungan Ditjen Minerba dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Kuesioner tersebut dibuat berdasarkan permen PANRB No

14 Tahun 2017. Kuesioner pelayanan administrasi kepegawaian diisi oleh 200 responden, kuesioner pelayanan peningkatan kompetensi pegawai diisi oleh 200 responden dan kuesioner pelayanan peningkatan tata laksana diisi oleh 201 responden. Capaian indeks kepuasan layanan subsektor Minerba tahun 2024 sebesar **3,56** dengan predikat **sangat baik**.

Tabel 3.38 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal				
Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,51		3,56
1	Pelayanan Eksternal			
	- Pelayanan Perizinan	3,57	3,51	0,59
	- Pelayanan Informasi	3,57	3,19	0,53
	- Jasa Pengujian Minerba	3,45	3,68	0,62
2	Pelayanan Internal			
	- Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,60	3,65	0,61
	- Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	3,60	3,65	0,61
	- Pelayanan Peningkatan Tata Laksana	3,60	3,65	0,61
Total Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba		3,51		3,56

Ke depannya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan perlu dilakukan secara berkala, peningkatan pelayanan perizinan dan informasi minerba agar dapat lebih efisien, transparan, dan memuaskan bagi pemangku kepentingan.

3.5 Sasaran Strategis V – Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran strategis V Ditjen Minerba adalah “Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 3.39 Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	3	11	366,67%

Dalam rangka untuk meningkatkan Tata Kelola Pertambangan mineral dan batubara, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun peraturan pelaksanaan UU Minerba antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Peraturan Menteri

- 2) **Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024** tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri
- 3) **Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

c. Keputusan Menteri

- 4) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 54 K/MB.01/MEM/2024** tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
- 5) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 84 K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan RKAB pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- 6) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Kembali Area yang telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat
- 8) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan WIUP dan WIUPK Dalam Rangka Konservasi Minerba
- 9) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 260.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pedoman Teknis Pemberian IUPK Kepada Badan Usaha Yang Dimiliki Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Penerima Penawaran WIUPK eks PKP2B Secara Prioritas
- 10) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 284.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara
- 11) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 333.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat Dalam Pemberian Persetujuan RKAB serta Pelaksanaan Pelaporan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
Beberapa kendala yang terjadi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan:
 - a. perbedaan pandangan dalam pengaturan regulasi/kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga pengundangannya tidak memenuhi target penyelesaian.
 - b. sumber daya manusia yang terbatas dalam penyusunan regulasi/kebijakan
Alternatif penyelesaian untuk mengatasi kendala dalam penyusunan regulasi/kebijakan antara lain:
 - a. terkait perbedaan pandangan dengan Kementerian/lembaga terkait
 - 1) Melakukan inventarisir isu yang menjadi subjek diskusi untuk ditelaah kembali oleh pemrakarsa.
 - 2) Melakukan rapat bilateral antar eselon I dengan kementerian/Lembaga terkait yang memiliki permasalahan terkait irisan substansi untuk dapat diambil keputusan.

- 3) Apabila rapat setingkat eselon I belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan rapat pembahasan antar Menteri dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator.
 - 4) Apabila rapat antar Menteri belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan pengambilan keputusan oleh Presiden.
- b. terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia
- 1) Mengingat Ditjen Minerba memiliki *load* pekerjaan yang cukup tinggi, untuk mensiasati agar penyusunan regulasi/kebijakan bisa selesai tepat waktu, maka terkait SDM dalam penyusunan akan melibatkan unit teknis terkait dan Biro Hukum untuk membantu
 - 2) perbantuan/rotasi dari unit lain yang memiliki latar belakang teknis/hukum pertambangan.

Tabel 3.40 Capaian Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Regulasi/ Rekomendasi	5	6	16	12	11

Data hasil capaian menunjukkan adanya peningkatan jumlah regulasi/rekomendasi yang masif, khususnya di tahun 2022-2024.

Tabel 3.41 Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas				
	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)	3	11	366,67%

3.6 Sasaran Strategis VI – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran strategis VI Ditjen Minerba adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif”. Sasaran strategis VI didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Sub Sektor Minerba,
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan
3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 3.42 Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	79	80,05
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	83	82,81
	3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,9	3,488

3.6.1 Definisi Indeks Efektivitas Binwas, SAKIP, dan SPIP

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya.

Untuk menghitung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dengan dihitung melalui survei kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin, yaitu sebagai berikut:

- a. Parameter pembinaan (bobot 40%)
 - 1) Dimensi Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - a) Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
 - b) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah.
 - c) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- 2) Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup :
 - a) Pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan.
 - b) Pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan.
 - c) Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- b. Parameter pengawasan (bobot 60%)
 - 1) Dimensi Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup:
 - a) Pengawasan dalam penetapan WPR.
 - b) Pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan.
 - c) Pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara.
 - d) Pengawasan dalam penerbitan IPR.
 - e) Pengawasan dalam penerbitan IUP.
 - f) Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
 - g) Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
 - h) Pengawasan dalam penerbitan IUJP.
 - i) Pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan
 - j) Pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara
 - k) Pengawasan dalam penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 - l) Pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

- 2) Dimensi Pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin (bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup:
- a) Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (Bobot 50%) meliputi:
 - (1) Pengawasan teknis pertambangan
 - (2) Pengawasan konservasi mineral dan batubara
 - (3) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - (4) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan
 - (5) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang
 - (6) Pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
 - b) Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (Bobot 50%) meliputi:
 - (1) Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (2) Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (3) Pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (4) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (5) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (6) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (7) Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (8) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan
 - (9) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan

c. Rumus perhitungan:

- 1) Seluruh dimensi dalam pembinaan dan pengawasan dimasukkan ke dalam kuesioner pertanyaan mengenai tingkat efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin.
- 2) Pertanyaan dalam kuesioner memiliki 4 (empat) skala penilaian yang terdiri dari Tidak Efektif (TE), Kurang Efektif (KE), Efektif (E), dan Sangat Efektif (SE).
- 3) Konversi 4 (empat) skala penilaian sebagai berikut:

TE = 0% – 25%

KE = > 25% – 50%

E = > 50% - 75%

SE = > 75% - 100%

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja.

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada PermenPan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki parameter antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja;
- 3) Pelaporan kinerja; dan
- 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indeks ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap ke-4 (empat) parameter yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SAKIP.

Jangkauan nilai:

- AA (90 – 100)
- A (80 - 89)
- BB (70 - 79)
- B (60 - 69)
- CC (50 - 59)
- C (30 - 49)
- D (0 – 29)

3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase *review* indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

3.6.2 Capaian Indeks Efektivitas Binwas, SAKIP, dan SPIP

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba.

Tabel 3.43 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	79	80,05	101,33%

Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri ESDM nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Dibutuhkannya binwas terhadap Pemerintah Daerah mengingat adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara baik dari aspek kaidah teknik pertambangan yang baik maupun aspek pengusahaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Inspektur Tambang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap pemegang IUP. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut termasuk di dalamnya juga dilakukan kepada pemegang perusahaan jasa pertambangan yang bekerja pada IUP. Pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan meliputi:

- a. teknis pertambangan;
- b. konservasi mineral dan batubara;
- c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- d. keselamatan operasi pertambangan;
- e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; dan
- f. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Pengawasan aspek pengusahaan meliputi pemasaran, keuangan, pengelolaan data minerba, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh pejabat pengawas.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas 2 (dua) parameter pengukuran yaitu:

- a. Parameter pembinaan (bobot 40%)
 - 1) Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - 2) Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%)
- b. Parameter pengawasan (bobot 60%)
 - 1) Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%)
 - 2) Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%):
 - a) Pengawasan Kaidah Teknik (bobot 50%)
 - (1) Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) (Bobot 85%)
 - (2) Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) (Bobot 15%)
 - b) Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan (bobot 50%)
 - (1) Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) (Bobot 85%)
 - (2) Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP) (Bobot 15%)

Serta tambahan 2 (dua) indikator kinerja:

- a. Luas Lahan Reklamasi Pertambangan
- b. Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)

Pada tahun 2024 Ditjen Minerba telah melaksanakan pengukuran indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat

Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pengusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

Adapun rangkaian kegiatan binwas, meliputi:

- a. Triwulan I diawali dengan tahap kegiatan penentuan responden dan perencanaan anggaran pembinaan dan pengawasan. Responden yang menjadi target survei adalah pemda dan badan usaha yang dilakukan pengawasan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan diawali dengan perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.44 Tabel Perencanaan Anggaran Kegiatan Binwas Tahun 2024

No	Unit Kerja	Mata Anggaran	Nilai Anggaran (Rp.)
1	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	JB.6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	5.905.423.000
2	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	JB.6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	22.861.671.000
3	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	JB.6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	31.401.639.000
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	JB.6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	68.167.073.000
Total			128.335.806.000

Perencanaan anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara merencanakan kegiatan pembinaan pertambangan mineral kepada Pemerintah Daerah serta koordinasi penyiapan dan implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan Pemerintah Daerah terkait. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien mengingat adanya pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan. Pasal 5 dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 menegaskan adanya kewajiban pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi atas pelaksanaan pendelegasian tersebut. Pendelegasian terkait pemberian perizinan berusaha oleh Pemda terkait, meliputi izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin

pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 3.

- 2) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara merencanakan kegiatan merencanakan kegiatan pembinaan pertambangan batubara kepada Pemegang IUP/PKP2B/IUPK. Selain itu, pengawasan dan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan pertambangan batubara. Pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan turut tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2010. Pembinaan yang dimaksud meliputi pemeberian pendoman dan standar dalam pengelolaan usaha pertambangan, supervisi, bimbingan teknis, dll sedangkan obyek pengawasan tata kelola pengusahaan pertambangan tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2010 pasal 16 dan 22 maupun turunan aturan lainnya seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 3 ayat 4. Pengawasan yang dimaksud meliputi evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan/atau inspeksi ke lokasi. Kinerja aspek pengusahaan menjadi salah satu kriteria yang dievaluasi dalam penentuan pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B. Hal tersebut ditekankan dalam PP Nomor 96 tahun 2021 dalam rangka penguatan pengelolaan batubara.
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral merencanakan kegiatan pembinaan pertambangan mineral kepada Pemegang IUP/KK/IUPK. Selain itu, pengawasan dan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan pertambangan mineral. Pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan turut tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2010. Pembinaan yang dimaksud meliputi pemeberian pendoman dan standar dalam pengelolaan usaha pertambangan, supervisi, bimbingan teknis, dll sedangkan obyek dan ruang lingkup pengawasan tata kelola pengusahaan pertambangan tertuang dalam PP 55 Tahun 2010 pasal 16 dan 22 maupun turunan aturan lainnya seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 3 ayat 4. Pengawasan yang dimaksud meliputi evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan/atau inspeksi ke lokasi. Kinerja aspek pengusahaan menjadi salah satu kriteria yang dievaluasi dalam

penentuan pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi KK. Hal tersebut ditekankan dalam PP Nomor 96 tahun 2021 dalam rangka penguatan pengelolaan mineral.

- 4) Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara merencanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUP/KK/PKP2B/IUPK. Inspektur Tambang berada di bawah naungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dimana Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara turut berperan sebagai Kepala Inspektur Tambang. Tugas pokok dan fungsi adalah pembinaan dan pengawasan aspek kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018. Pembinaan yang dimaksud meliputi pemberian pendoman dan standar dalam pengelolaan usaha pertambangan, supervisi, bimbingan teknis, dll sedangkan pengawasan aspek kaidah teknik pertambangan diuraikan dalam PP 55 Tahun 2010 pasal 16, 21, 25-29 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 3 ayat 3. Pengawasan terhadap implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik ini dilakukan terhadap pemegang IUP/KK/PKP2B/IUPK yang dilakukan melalui mekanisme berikut:

- a) Evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir;
- b) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c) Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam melakukan pengawasan, Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Hasil inspeksi tersebut dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang (KaIT).

- b. Triwulan II dilanjutkan dengan penyusunan kuesioner survei ke badan usaha dan pemerintah daerah melalui surat dan saat kunjungan ke lapangan. Tidak ada penambahan obyek pertanyaan pada kuesioner yang disusun karena pada dasarnya masih tetap mengacu pada PP Nomor 55 tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dalam hal mengulas

objek pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP/KK/PKP2B/IUPK.

- 1) Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan kuesioner terbagi atas dua pokok besar, yaitu:
 - a) Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 3 yang secara garis besar berhubungan dengan efektivitas NSPK, supervisi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah.
 - b) Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 1 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 44 ayat 2 yang secara garis besar berhubungan terhadap efektivitas pengawasan dalam penetapan WPR, pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan, pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara, pengawasan dalam penerbitan IPR, IUP, IUP OPK Olah Murni, IUP OPK pengangkutan dan penjualan, IUJP, pengawasan cetak biru (*blue print*) PPM, pengawasan pengelolaan data usaha pertambangan minerba, dan pengawasan dalam pelaporan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur terhadap Menteri.
- 2) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral menyampaikan kuesioner terbagi atas dua pokok besar, yaitu:
 - a) Pembinaan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 12 yang secara garis besar berhubungan dengan efektivitas pembinaan pengadministrasian pertambangan, teknis operasional pertambangan, dan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
 - b) Pengawasan terhadap perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 16

dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 45, meliputi pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan, seperti pengawasan pemasaran, keuangan, pengelolaan data minerba, pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi, tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan lainnya, serta jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

- 3) Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyampaikan kuesioner yang terbagi atas dua pokok besar, yaitu:
 - a) Pembinaan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 12 yang secara garis besar berhubungan dengan efektivitas pembinaan pengadministrasian pertambangan, teknis operasional pertambangan, dan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
 - b) Pengawasan terhadap perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 16 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 45, meliputi pengawasan Teknis pertambangan, Konservasi mineral dan batubara, Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, teknologi pertambangan pada pelaku usaha.
- c. Triwulan III dilakukan penentuan objek survei/ responden adalah pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kuesioner disebarkan pada semua provinsi kecuali DKI Jakarta sehingga berjumlah 37 provinsi. Adapun untuk kuesioner yang disebarkan kepada pelaku usaha yang dilakukan binwas selama periode tahun 2024 tetapi tidak semua pelaku usaha tersebut merespon kuesioner yang disebarkan. Adapun rekapitulasi pengumpulan kuesioner yang disampaikan kembali oleh responden terinci sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara telah melakukan survei dan responden yang menanggapi kuesioner yang disampaikan adalah Pemda dari 37 provinsi;
 - 2) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melakukan survei dan responden yang menanggapi kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya adalah 174 Badan Usaha, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PKP2B : 19 perusahaan
 - b) IUPK : 2 perusahaan
 - c) IUP PMA : 25 perusahaan
 - d) IUP PMDN : 128 perusahaan
 - 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral telah melakukan survei dan responden yang menanggapi kuesioner tersebut sebanyak 9 Badan Usaha.
 - 4) Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan batubara telah melakukan survei. Akan tetapi, jumlah responden yang menyampaikan kembali isian kuesioner adalah 234 IUP/KK/PPKP2B/IUPK dan 291 IUJP.
- d. Triwulan IV dilakukan pengumpulan kuesioner hasil penilaian dari badan usaha dan pemerintah daerah yang direkapitulasi hingga pertengahan Desember 2024. Dari hasil survey yang selanjutnya akan dijelaskan dalam evaluasi capaian kinerja indeks binwas. Namun, secara garis besar tingkat efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah lebih rendah (masuk dalam kategori efektif yaitu rentang 51-75) dibandingkan dengan tingkat efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha yang masuk dalam kategori sangat efektif (rentang 76-100). Adapun kendala dan strategi ke depan untuk meningkatkan capaian pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah maupun pelaku usaha dijelaskan lebih lanjut dalam evaluasi capaian kinerja indeks binwas.

Indeks Binwas merupakan hasil perhitungan dari hasil rekapitulasi kuesioner dengan rincian sebagai berikut:

- a. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara telah melakukan survei terhadap 37 provinsi dan keseluruhannya telah meresponi dengan diperoleh Indeks Pembinaan Pemerintah Daerah sebesar **57,77** sedangkan Indeks

Pengawasan Pemerintah Daerah sebesar **56,39**. Belum optimalnya nilai hasil survei tersebut dikarenakan antara lain:

- 1) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Masih terdapat NSPK yang perlu dilengkapi dalam penyelenggaraan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan di Daerah.
 - 3) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan di Daerah.
- b. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melakukan survei dan jumlah responden adalah 174 Badan Usaha, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) PKP2B : 19 perusahaan
 - 2) IUPK : 2 perusahaan
 - 3) IUP PMA : 25 perusahaan
 - 4) IUP PMDN : 128 perusahaan

Adapun perhitungan Indeks Pembinaan Pelaku Usaha Pemegang Izin dari sektor pengusahaan batubara adalah **83,3** sedangkan Indeks Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Batubara (untuk PKP2B/IUPK, IUP PMA, dan IUP BUMN) sebesar **80,8**.

Adapun kendala yang dihadapi, meliputi:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - 2) Masih terdapat beberapa perizinan yang belum terintegrasi antara Perizinan Online dengan OSS.
 - 3) Terdapat aplikasi yang masih berdiri sendiri
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral telah melakukan survei dan jumlah responden adalah 9 Badan Usaha. Adapun perhitungan Indeks Pembinaan Pelaku Usaha Pemegang Izin dari sektor pengusahaan mineral adalah **75,93** sedangkan Indeks Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral (untuk KK/IUPK, IUP PMA, dan IUP BUMN) sebesar **77,05**.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam Binwas aspek Pengusahaan Mineral, meliputi

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

- 2) Pelimpahan izin usaha pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga semakin banyak pemegang izin yang memerlukan pembinaan dan pengawasan, tidak diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia.
 - 3) Terdapat beberapa regulasi dan kebijakan baru sehingga baik pemerintah maupun pelaku usaha pertambang perlu penyesuaian.
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara telah melakukan survei dan jumlah responden adalah 234 IUP/KK/PKP2B/IUPK dan 291 IUJP, yaitu Indeks Pembinaan Pelaku Usaha Pemegang Izin sebesar 86,64; Indeks Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (untuk IUP/KK/PKP2B/IUPK) sebesar 85,23; Indeks Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (IUJP) sebesar 86,65; serta Indeks Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (IUJP) sebesar **90,50**.

Tantangan yang dihadapi pada kegiatan pembinaan dan pengawasan lebih terfokus kepada evaluasi kepatuhan IUP terhadap kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam hal pemilihan objek pembinaan dan pengawasan, dilakukan pembuatan prioritas terhadap IUP yang telah memiliki persetujuan RKAB namun belum memenuhi kewajiban aspek teknik dan lingkungan atau telah mendapatkan surat peringatan sehingga dapat terbina dan menjalankan kepatuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap pemegang IUP. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut termasuk di dalamnya juga dilakukan kepada pemegang perusahaan jasa pertambangan yang bekerja pada IUP.

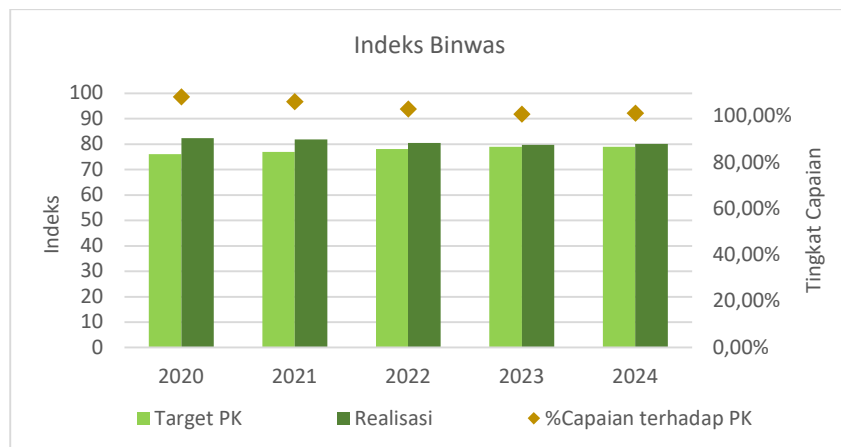
Pada tahun 2024 Ditjen Minerba telah melaksanakan 1 kali pengukuran indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan. Pengukuran indeks Binwas ini dilakukan oleh masing-masing 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pengusahaan Batubara dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara.

Nilai indeks binwas pencapaian pembinaan dan pengawasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2024 adalah 80,05 dari target sebesar 79 (tingkat capaian 101,33%), dengan komposisi capaian pembinaan sebesar 31,82

(bobot 40%) dan capaian pengawasan sebesar 48,23 (bobot 60%). Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2024 mencapai target.

Tabel 3.45 Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2024

Indeks Efektivitas Binwas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK	76	77	78	79	79
Realisasi	82,33	81,84	80,43	79,73	80,05
%Capaian terhadap PK	108,33%	106,29%	103,12%	100,92%	101,33%



Gambar 3.25 Capaian Nilai Indeks Binwas Tahun 2020-2024

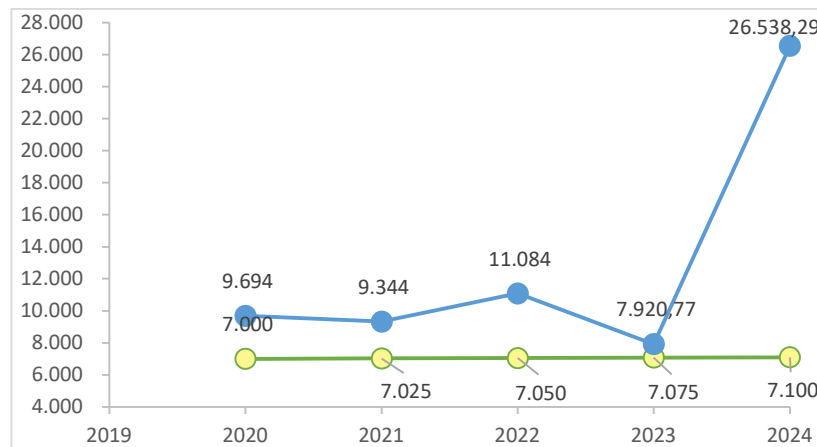
Secara garis besar, *trend* indeks binwas tahun 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2022 tetapi meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebelumnya. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemda memerlukan upaya untuk peningkatan capaian indeks binwas serta diperlukannya peningkatan responden pelaku usaha khususnya aspek pengusahaan mineral untuk mendorong indeks binwas ke depannya.

Capaian luas reklamasi lahan bekas pertambangan hingga tahun 2024 sebesar 26.538,29 Ha (capaian luas reklamasi hingga 31 Desember 2024 berdasarkan penarikan data per 31 Januari 2025). Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Lampiran VI Kepmen ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan. Capaian luas reklamasi tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh pemegang KK/PKP2B/IUP PMA/IUP BUMN/IUP PMDN

komoditas mineral logam dan batubara yang menjadi kewenangan pusat sesuai ketentuan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2022.

Kegiatan Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada lahan yang telah selesai dilakukan kegiatan penambangan. Penambahan capaian luasan reklamasi disebabkan karena pendataan sudah dilakukan secara digital dan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang terkait Peningkatan Pelaporan Berkala Buka Lahan dan Reklamasi.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan capaian Reklamasi pada setiap triwulan khususnya pada triwulan ke-IV adalah belum seluruhnya perusahaan yang menyampaikan pelaporan secara digital akibat kurangnya informasi terkait pelaporan reklamasi secara digital. Dalam hal pengumpulan data Reklamasi lahan bekas tambang, Direktorat Teknik dan Lingkungan melakukan koordinasi dengan Inspektur Tambang penempatan Provinsi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan mineral dan batubara sehingga informasi terkait penyampaian data reklamasi dapat disampaikan ke seluruh pemegang IUP di Indonesia.



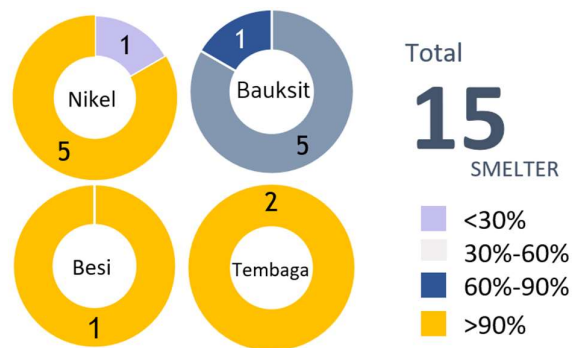
Gambar 3.26 Capaian Reklamasi terhadap Target Tahun 2020-2024

Target smelter tahun 2024 adalah 17 smelter dimana 2 smelter dicabut oleh BKPM yaitu PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT Kalbar Bumi Perkasa masih terkendala perizinan. Adapun rincian *progress* pembangunan fisik smelter bahwa dari target 17 smelter, yaitu:

a. Eksisting: 6 smelter

- 1) 3 FeNi: PT Weda Bay Nickel, PT ANTAM Pomalaa, PT Wanatiara Persada,
- 2) 1 Nickel Matte: PT Vale Indonesia

- 3) 1 Katoda Tembaga: PT Freeport Indonesia
- 4) 1 Katoda Tembaga: PT Amman Mineral Industri
- b. On *Progress*: 9 smelter
 - 1) 2 FeNi: ANTAM P3FH Malut, Ang and Fang Brother
 - 2) 1 Sponge Ferro Alloy: Sebuku Iron Lateritic Ores
 - 3) 5 SGA: PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera, PT Sumber Bumi Marau
 - 4) 1 CGA: PT Parenggean Makmur Sejahtera



Gambar 3.27 Rincian *Progress* Jumlah Smelter

Tabel 3.46 Rincian Jumlah Smelter

Komoditas	Jumlah Smelter			Nilai Investasi (Juta \$)
	Eksisting	Rencana	TOTAL	
Nikel	4	2	6	2.543
Bauksit	-	6	6	2.181,2
Besi	-	1	1	46,8
Tembaga	2	-	2	3.920
TOTAL	6	9	15	8.691

Tantangan berupa fasilitas pengolahan dan pemurnian yang masih dalam proses pembangunan mengalami kendala-kendala seperti pendanaan, pasokan listrik, aksesibilitas, tata ruang, dll.

Tabel 3.47 Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	79		80,05
1. Parameter pembinaan				
a.	Pembinaan kepada pemerintah daerah		57,77	2,31

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Capaian (bobot)
	b. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin		81,96	29,50
2.	Parameter pengawasan			
	a. Pengawasan kepada pemerintah daerah		56,39	3,38
	b. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin:			
	➤ Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA)		85,23	19,56
	➤ Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP)		86,65	3,51
	➤ Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN)		78,93	18,11
	➤ Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP)		90,50	3,67
Total Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan		79		80,05

Tabel 3.48 Capaian Reklamasi dan Pembangunan Smelter

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif			
1	Luas Lahan Reklamasi Pertambangan	7.100 Ha	26.538,29 Ha
2	Jumlah Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan kumulatif)	17 Unit	6 Unit

Pembinaan kepada pelaku usaha berkontribusi memberikan bobot nilai yang lebih besar pada parameter pembinaan sedangkan pengawasan kepada pelaku usaha khususnya pengawasan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan pada pelaku usaha (IUP/KK/PPK2B/IUPK memberikan kontribusi yang besar terhadap penilaian parameter pengawasan meskipun secara kualitas nilai lebih tinggi pada pengawasan terhadap Usaha Jasa Pertambangan.

Data hasil capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai capaian efektivitas pembinaan dan pengawasan dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya perlu

dilakukan perbaikan dalam langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Salah satu nilai yang mengalami penurunan yaitu efektifitas kepada Pemerintah Daerah. Rekomendasi untuk meningkatkan penilaian indeks pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1) Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung dan berkala dari Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan di Daerah.
- 2) Ditjen Minerba perlu menerbitkan NSPK turunan dari Perpres Nomor 55 Tahun 2022.
- 3) Perlu adanya kolaborasi aktif antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Daerah.
- 4) Dalam hal pelaksanaan survei perlu dilakukan optimalisasi komunikasi dan diadakan pendampingan pengisian Survei Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Mineral dan Batubara melalui forum FGD sehingga data input dapat terkumpul dengan cepat dan sesuai agar pencapaian target dapat dilakukan maksimal dan instansi pemangku terkait dapat langsung menerima *feedback* masukan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin harus dilakukan secara efektif sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan terkait, penguatan kebijakan pembinaan dan pengawasan, dan penambahan serta penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan mineral. Selain itu, melakukan *focus group discussion* (FGD) bersama dengan pihak-pihak terkait, contohnya perbankan dalam negeri untuk kendala investasi, PLN untuk kendala energi, ataupun pihak kehutanan dalam kendala IPPKH, dan lain sebagainya. Tantangan teknis lainnya yang perlu dilakukan upaya pengembangan adalah peningkatan instrumen/teknologi monitoring serta kompetensi pejabat pengawas dan Inspektur Tambang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VI, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3.49 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Ditjen Minerba**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Indeks	83	82,81	99,77%

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) parameter manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Untuk capaian tahun 2024 mengacu pada penilaian pelaksanaan evaluasi AKIP Ditjen Minerba Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2024, dengan diterbitkannya Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 92.Pr/PW.03/IJN.II/2024 tanggal 27 Maret 2024 untuk dilakukan evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Minerba.

Dalam rangka penilaian AKIP ini, Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan pengisian dan evaluasi penilaian mandiri LKE Ditjen Minerba bersama unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen Minerba beserta Tim Evaluasi Itjen KESDM, berdasarkan SK penugasan evaluasi yang diterbitkan Itjen KESDM.

Hasil Evaluasi AKIP terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2023, diperoleh nilai sebesar **82,81** atau Kategori **A**, Predikat “**Memuaskan.**”

Tabel 3.50 Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	87,08	84,19	82,90	82,50	82,81

Capaian AKIP sejak tahun 2021 mulai menurun pada saat Renstra Ditjen Minerba tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 terdapat peraturan baru dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yaitu dengan keluarnya Permen PAN RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana yang semula terdapat 5 (lima) komponen penilaian menjadi 4 (empat) komponen penilaian. Hal ini karena komponen Capaian Kinerja tidak lagi dimasukkan kedalam sistem penilaian dalam AKIP. Capaian 2024 relatif meningkat dari capaian tahun 2023.

Tabel 3.51 Realisasi SAKIP Ditjen Minerba

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	83%	82,81%	99,77%
	• Perencanaan Kinerja		24%	
	• Pengukuran Kinerja		24%	
	• Pelaporan Kinerja		12,3%	
	• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		22,5%	
Total Nilai SAKIP Ditjen Minerba		83%	82,81%	99,77%

*) Penilaian AKIP Ditjen Minerba TA 2023

3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ketiga pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 3.52 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,9	3,488	89,44%

* Penilaian dari BPKP (Juni 2023-Juni 2024)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian SPIP dilakukan pada level Kementerian, tidak lagi dilakukan untuk setiap unit eselon I.

Berdasarkan Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2023, nilai maturitas SPIP sebesar 3,73 berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP.

Hasil penilaian SPIP tahun 2024 ini terdapat beberapa rekomendasi, yaitu:

- a. Melakukan finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. Menginformasikan kepada unit-unit di lingkungan KESDM untuk meningkatkan pengendalian dengan menitikberatkan pada kelengkapan dan validitas bukti dukung sehingga proses penilaian mandiri berjalan lancar dan hasil yang optimal;
- c. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penilaian, *area of improvement* dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun; dan
- d. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan Perencanaan kegiatan tersebut sejak awal tahun anggaran berjalan.

Tabel 3.53 Capaian Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,6	4,27	4,26	3,73	3,488

Data hasil capaian menunjukkan data masih mencapai target. Adapun perubahan nilai dikarenakan adanya perubahan pengukuran penilaian SPIP dari BPKP yang berupa integrasi ke level Kementerian ESDM.

Tabel 3.54 Realisasi Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring & Evaluasi</i> sektor ESDM yang efektif				
1.	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,9	3,488*	89,44%

*) Penilaian BPKP penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM

3.7 Sasaran Strategis VII – Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran strategis VII Ditjen Minerba adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran strategis VII didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.55 Sasaran Strategis VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	91	82,25*)

*) Penilaian indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 level Kementerian ESDM yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada Tahun 2024. Penilaian dilakukan pada Tingkat Kementerian.

Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Roadmap RB Nasional 2020-2024. Evaluasi Reformasi Birokrasi ditujukan untuk:

- Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden
- Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
- Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Terdapat 2(dua) jenis Reformasi Birokrasi terdiri, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General dan
2. Reformasi Birokrasi Tematik.

Tujuan Reformasi Birokrasi General meliputi Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Reformasi Birokrasi Tematik meliputi Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan – Stunting, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi).

1. **Reformasi Birokrasi General** subsektor Minerba:
 - a. Sasaran Strategis I (terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif), tahun 2024 meliputi:
 - 1) Penyederhanaan Jabatan Administrasi;
 - 2) Pengusulan Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan;
 - 3) Penyederhanaan Proses Perizinan Sub Sektor Minerba;
 - 4) Penyusunan Enterprise Architecture (SPBE) Ditjen Minerba;
 - 5) Penyusunan SIMBARA;
 - 6) Pembangunan Zona Integritas;
 - 7) Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 8) Pelaksanaan Digitalisasi Arsip;
 - 9) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi; dan
 - 10) Peningkatan Pengelolaan PNBPN sektor Minerba.
 - b. Sasaran Strategis II (terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional), tahun 2024 meliputi:
 - 1) Pelaksanaan Pemilihan Pegawai Terbaik Ditjen Minerba;
 - 2) Pelaksanaan *Value Competition*: Kompetisi Nilai-Nilai Budaya BerAKHLAK;
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Karakter dan Kerjasama Pegawai;
 - 4) Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan (Internal dan Eksternal);
 - 5) Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman;
 - 6) Peningkatan Kompetensi Pegawai;
 - 7) Penguatan Sistem Merit; dan
 - 8) Pemetaan Kompetensi (*Assessment*) Pegawai.

2. **Reformasi Birokrasi Tematik** meliputi:

a. Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan:

Fokus Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan menjadi 7% dan daerah dengan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024, maka seluruh elemen birokrasi wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.

b. Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas Presiden:

Tematik Prioritas Presiden. Isinya merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan dampaknya juga serius pada masyarakat. Hal tersebut perlu dikawal oleh seluruh level pemerintah. (Inflasi & Penggunaan PDN)

c. Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi:

Presiden selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. RB perlu mengintervensi dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor.

d. Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintah:

Presiden selalu berpesan agar "Pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat karena di era persaingan antar negara, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi." Pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Pemerintah harus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan pada digitalisasi struktur, culture maupun kompetensi.

Tabel 3.56 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Indeks Reformasi Birokrasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target PK	86,00	88,00	90,00	90,00	91,00
Realisasi	98,50	99,58	99,14	86,63	82,25
%Capaian terhadap PK	114,53%	113,16%	110,16%	96,26%	90,38%

*) Penilaian simulasi Reformasi Birokrasi level Kementerian ESDM. Penilaian dilakukan pada Tingkat Kementerian.

Tabel 3.57 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Indeks Reformasi Birokrasi	91	82,25	90,38%

3.8 Sasaran Strategis VIII – Organisasi Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis VIII Ditjen Minerba adalah “Organisasi Fit dan SDM yang Unggul”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan dan
2. Indeks Profesionalitas (IP) ASN.

Tabel 3.58 Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Organisasi Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	81	78,91	97,42%
	2. Indeks Profesionalitas ASN	84	84,25	100,3%

3.8.1 Definisi Nilai Evaluasi Kelembagaan dan IP ASN

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan

struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

1) Sub dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

a) Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.

b) Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar.

c) Diferensiasi Spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut.

2) Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi.

3) Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi.

b. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

1) Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi.

2) Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi.

3) Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif

hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan.

4) Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan.

5) Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini.

2. Indeks Profesionalitas ASN

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar

profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Dimensi Kualifikasi (25%)

Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan

b. Dimensi Kompetensi (40%)

Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melakukan *assessment* secara berkala terhadap seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.

c. Dimensi Kinerja (30%)

Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan untuk mencapai sasaran organisasi

d. Dimensi Disiplin (5%)

Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya.

3.8.2 Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan dan IP ASN

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan.

Tabel 3.59 Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Indeks	81	78,91	97,42%

*)Penilaian setiap 3 tahun sekali (tahun 2024)

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi:

- a. Struktur (Bobot 50%)
 - 1) Kompleksitas (25%) yang dicapai sebesar 18,75
 - 2) Formalisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 10,27
 - 3) Sentralisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 11,08
- b. Proses (Bobot 50%)
 - 1) Keselarasan (10%) yang dicapai sebesar 7,81
 - 2) Tata kelola dan kepatuhan (10%) yang dicapai sebesar 7,50
 - 3) Perbaikan dan peningkatan proses (10%) yang dicapai sebesar 6,25
 - 4) Manajemen resiko (10%) yang dicapai sebesar 8,75
 - 5) Teknologi informasi (10%) yang dicapai sebesar 8,50

Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Menpan RB selama 3 (tiga) tahun sekali. Capaian tahun 2024 adalah sebesar 78,91. Besaran peringkat komposit ini mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 3.60 Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,25	80	80	80	78,91

Data hasil capaian menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian, dengan demikian Evaluasi kelembagaan Ditjen Minerba dinilai mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu untuk beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 3.61 Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	81	78,91	97,42%
	• Kompleksitas		18,75	
	• Formalisasi		10,27	
	• Sentralisasi		11,08	
	• Alignment		7,81	
	• Governance and Compliance		7,50	
	• Perbaikan dan Peningkatan Proses		6,25	
	• Manajemen Risiko		8,75	
	• Teknologi Organisasi IT		8,50	
	Total Nilai Evaluasi Kelembagaan	81	78,91	97,42%

2. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 3. 62 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84	84,25	100,3%

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) parameter indeks yaitu: dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.63 Parameter Indeks Profesionalitas ASN

No.	Parameter	Deskripsi	Bobot	Indikator	Nilai IP
1.	Kualifikasi	Data Pendidikan Formal terakhir	25%	a. S3 b. S2 c. S1/D-IV d. DIII e. SLTA/DI/DII/ sederajat f. Di bawah SLTA	25 20 15 10 5 1
2	Kompetensi	Data Pengembangan Kompetensi	40%	a. Diklatpim/Struktural b. Diklat Fungsional c. Diklat Teknis • Struktural & JFT • JFU d. Seminar/Workshop/ sejenis • Struktural & JFT • JFU	15 15 15 22.5 10 17.5
3	Kinerja	Data Hasil Penilaian Kinerja	30%	Nilai SKP: a. Sangat Baik, b. Baik, c. Cukup, d. Kurang, e. Sangat Kurang	30 25 15 5 1
4	Disiplin	Data Hukuman Disiplin	5%	a. Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin b. Pernah Terkena Hukuman Disiplin: • Ringan • Sedang • Berat	5 3 2 1

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dari parameter-parameter di atas, maka diperoleh capaian nilai IP ASN Ditjen Minerba tahun 2024 tercapai sebesar 84,25 terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Kualifikasi Pendidikan Pegawai sebesar 22,24;
2. Nilai Kompetensi Pegawai sebesar 32,58;
3. Nilai Kinerja Pegawai sebesar 24,44; dan
4. Nilai Tingkat Kedisiplinan Pegawai sebesar 5.

Tabel 3.64 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	82,02	84,7	84,07	85,64	84,25

Data hasil capaian menunjukkan target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 tercapai lebih dari 100% walaupun lebih rendah dari capaian tahun 2023.

Tabel 3.65 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul				
	Indeks Profesionalitas ASN	84	84,25	100,3%

3.9 Sasaran Strategis IX – Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis IX Ditjen Minerba adalah “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” didukung, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tabel 3.66 Sasaran Strategis IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian	Realisasi
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	91,96	102,18%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penilaian IKPA tahun 2024 meliputi 8 (delapan) aspek penilaian, yaitu:

- Revisi DIPA;
- Deviasi Hal III DIPA;
- Belanja Kontraktual;
- Penyelesaian Tagihan;
- Pengelolaan UPTUP;
- Dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran; dan
- Capaian Output (PCRO).

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian nilai IKPA Tahun 2024, yaitu:

- a. Pada Belanja Modal terdapat beberapa transaksi yang masih belum berhasil direalisasikan karena tahapan pengadaan masih belum selesai dan meleset dari perencanaan.
- b. Perubahan jadwal kegiatan dari yang sudah direncanakan karena adanya beberapa klausul atau ketentuan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dimundurkan.
- c. Realisasi paling banyak berasal dari perjalanan dinas karena beberapa kegiatan kontraktual baru akan pelaksanaan seperti Belanja Modal yang *indent* 2- 3 bulan, ada beberapa paket swakelola yang terlambat penagihan dari pelaksanaan swakelola,
- d. Masih banyak user yang belum mengajukan usulan pelaksanaan kegiatannya.
- e. Kekurangan SDM sehingga adanya kesulitan dalam mempercepat ritme penyampaian pertanggungjawaban kegiatan
- f. Pihak Ketiga (*Vendor*) tidak disiplin dalam menyampaikan dokumen tagihan pencairan.
- g. User masih kurang kesadaran untuk memperhatikan *schedule* pembayaran atau pertanggungjawaban berkas pencairan, sehingga keterlambatan pendaftaran kontrak dan semacamnya masih cukup banyak yang terlambat.
- h. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dalam pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi
- i. Keterlambatan penyampaian GUP RM karena adanya keterlambatan penyampaian dokumen tagihan yang berasal dari Inspektur Tambang daerah. Biasanya GUP RM digunakan untuk tagihan rutin Inspektur Tambang daerah (Listrik, Air, dan lain-lain)
- j. Anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni yang terbatas untuk ditagihkan dengan mekanisme GUP menyebabkan kesulitan untuk mencari *replacementnya*.

Beberapa Langkah perbaikan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi menjadi harian baik untuk realisasi anggaran maupun kontrak outstanding
- b. Melakukan sosialisasi terkait IKPA agar ada rasa tanggung jawab dan kepedulian dari masing-masing pelaksana anggaran
- c. Melakukan sosialisasi terkait penyelesaian tagihan yang didalamnya dijelaskan terkait administrasi maupun *schedule* pelaksanaan anggaran

- d. Perencanaan kas yang sebelumnya masih belum melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sekarang dalam penyusunannya sudah dibuatkan SOP penyusunan renkas dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan anggaran turut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kas.
- e. Melakukan pemilihan (sortir) terhadap Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra.
- f. GUP RM dapat dipertimbangkan lagi kebutuhannya mengingat adanya schedule pembayaran UP yang dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Tabel 3.67 Capaian Realisasi IKPA Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
IKPA	95,95	95,75	91,38	87,41	91,96

Data hasil capaian menunjukkan capaian realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 relatif sama dengan target. Sementara itu capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,37. Dalam hal ini, nilai IKPA Ditjen Mineral dan Batubara pada triwulan keempat belum mencapai target dikarenakan deviasi halaman IV DIPA, capaian output dibawah target, dan kurang optimalnya penyerapan anggaran Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara TekMIRA yang anggarannya mulai tergabung dengan Ditjen Minerba pada Desember 2022. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan para pengelola anggaran Ditjen Mineral dan Batubara untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mempercepat proses penagihan.

Tabel 3.68 Realisasi IKPA

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Target	Realisasi	Realisasi Capaian
Sasaran Strategis: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal				
IKPA		90	91,96	102,18%

Dalam hal pengelolaan system anggaran juga akan diulas terkait 3 hal lainnya, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Akuntabilitas Keuangan, dan Efisiensi Anggaran.

1. Pengelolaan BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Ditjen Minerba terdiri atas BMN yang berasal dari APBN dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Atas BMN yang berasal dari APBN, Ditjen Minerba memiliki 2 (dua) Satuan Kerja dalam pengelolaan BMN yaitu Satker Ditjen Minerba dan Satker Balai Besar Pengujian

Mineral dan Batubara. Selama tahun 2024, untuk Satker Ditjen Minerba, telah berhasil melakukan penjualan BMN 24 (dua puluh) empat unit BMN dengan total penerimaan dari hasil penjualan adalah sebesar Rp60.539.000,00. Sedangkan untuk penjualan BMN pada Satker Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) tekMira sepanjang tahun 2024 adalah sebesar Rp722.910.888,00.

Kecilnya nilai penjualan BMN selama tahun 2024 oleh Satker Ditjen Minerba dan satker BBPMB tekMira dikarenakan terlambatnya persetujuan penjualan yang diterbitkan, baik oleh Pengguna Barang (Setjen KESDM) ataupun oleh Pengelola Barang (Kemenkeu), sedangkan permohonan pemindahtanganan penjualan yang diajukan oleh Ditjen Minerba cukup banyak. Diharapkan persetujuan penjualan dapat diterbitkan pada awal tahun 2025 dan dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang sebelum semester I T.A 2025.

Selain pengelolaan BMN dengan cara pemindahtanganan penjualan, satker Ditjen Minerba juga melakukan proses permohonan penghapusan sebab-sebab lain atas 1 (satu) unit Drone yang tidak ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp27.291.000,00. Secara total, pada tahun 2024, Satker Ditjen Minerba melakukan penghapusan BMN sebesar Rp524.147.000,00. Sedangkan satker BBPMB tekMira melakukan penghapusan BMN sebesar Rp3.744.008.376,00.

Tahun 2024 telah diterbitkan 3 (tiga) Laporan BMN Konsolidasi pada Ditjen Minerba yaitu Laporan BMN T.A 2023 (*unaudited*), Laporan BMN T.A 2023 (*audited*) dan Laporan BMN Semester I T.A 2024. Selain laporan BMN, Ditjen Minerba juga menerbitkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal) atas Pengelolaan BMN pada Ditjen Minerba yaitu untuk periode Tahunan 2023 dan Semester I T.A 2024. Seluruh Laporan, baik laporan BMN maupun laporan wasdal telah dilaporkan kepada Pengguna Barang sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengelolaan BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah, Ditjen Minerba menjadi Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang berasal dari PKP2B, dimana BMN PKP2B berasal dari 8 (delapan) perusahaan PKP2B Generasi I, yaitu dari PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Tanito Harum, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia dan PT Multi Harapan Utama. Saldo awal Tahun 2024 atas nilai BMN PKP2B adalah sebesar USD3.999.362.655,86 dan Rp3.774.051.837.919,65. Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penghapusan BMN PKP2B sebesar USD130.612.544,29 dan

Rp124.178.315.411,50 yang terdiri atas BMN berupa tanah dan non tanah. Dari penghapusan BMN dimaksud dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sewa BMN PKP2B oleh Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian menghasilkan penerimaan bagi negara sebanyak Rp440.565.775.779,00 yang terdiri atas penerimaan dari sewa BMN PKP2B sebesar Rp388.478.101.546,00, penerimaan dari sanksi pengelolaan BMN sebesar Rp. 24.778.233,-, penerimaan dari pemanfaatan sewa BMN PKP2B oleh pihak lain sebesar Rp19.329.797.000,00, dan penerimaan dari hasil penjualan lelang BMN PKP2B sebesar Rp32.733.099.000,00.

Pengelolaan BMN PKP2B tahun 2024 menghasilkan 4 (empat) laporan yaitu Laporan BMN PKP2B Tahunan 2023 (*unaudited*), Laporan BMN PKP2B Tahunan 2023 (Audited), Laporan BMN PKP2B Semester I dan Laporan BMN PKP2B Triwulan III. Sedangkan Laporan BMN PKP2B Tahunan 2024 (*unaudited*) akan diselesaikan sebelum Triwulan I T.A 2025. Saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD3.861.407.894,55 dan Rp3.817.623.673.478,65.

2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP 020-06-0/2024 tanggal 24 November 2023 dan DIPA Petikan No. SP DIPA - 020.06.1.412580/2023 tanggal 24 November 2023 yaitu sebesar Rp1.149.431.699.000,00 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp216.025.520.000,00 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp933.406.179.000,00. Pagu Tahun Anggaran 2024 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69 Pagu Awal Tahun Anggaran 2024

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		164.582.406	15.454.395			180.036.798
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	168.774.015	137.945.451	592.892.549		46.583.248	946.195.263
TOTAL	168.774.015	934.074.436	608.347.294		46.583.248	1.149.431.699

Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA sesuai target bulanan yang diserahkan kepada Sekretariat Jenderal KESDM.

Revisi Anggaran ke II (dua) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 15 Februari 2024. Usulan Revisi Anggaran kedua yang diajukan adalah Revisi Anggaran Buka Blokir dan dan Revisi Perubahan Informasi Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi informasi kinerja berupa penambahan dan penghapusan komponen pada RO 1906.FAB.001 Sistem Informasi Ditjen Minerba.
- b. Revisi Anggaran berupa Buka Blokir sebesar Rp101.630.330.000,00 pada kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sarana Penunjang berbasis TIK senilai Rp584.940.000,00;
 - 2) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Subsektor Mineral dan Batubara senilai Rp3.132.014.000,00;
 - 3) Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Subsektor Mineral dan Batubara senilai Rp442.930.000,00;
 - 4) Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara senilai Rp438.630.000,00;
 - 5) Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyelidikan PPNS Minerba senilai Rp330.120.000,00;
 - 6) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi senilai Rp4.773.904.000,00;
 - 7) Pelayanan Informasi Hukum senilai Rp1.000.000.000,00;

- 8) Manajemen Perubahan Dalam Rangka Percepatan Reformasi Birokrasi senilai Rp741.970.000,00;
- 9) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi senilai Rp142.000.000,00;
- 10) Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM senilai Rp111.280.000,00;
- 11) Pelaksanaan Value Competition senilai Rp200.000.000,00;
- 12) Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana senilai Rp1.260.000.000,00;
- 13) Pengelolaan Penghargaan dan Kinerja Organisasi Rp620.916.000,00;
- 14) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Ditjen Minerba senilai Rp70.600.000,00;
- 15) Pengelolaan Arsip Dinamis Ditjen Minerba senilai Rp380.000.000,00;
- 16) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor senilai Rp233.250.000,00;
- 17) Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Ditjen Minerba senilai Rp173.022.000,00;
- 18) Operasional kantor IT di provinsi senilai Rp32.821.220.000,00;
- 19) Modernisasi dan Revitalisasi Laboratorium Pengujian senilai Rp16.537.745.000,00;
- 20) Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan senilai Rp13.059.591.000,00;
- 21) Pembinaan Jabatan Fungsional IT senilai Rp268.320.000,00;
- 22) Pemutakhiran Dokumen Kenaikan Pangkat senilai Rp136.960.000,00;
- 23) Pembinaan Disiplin Pegawai senilai Rp1.705.418.000,00;
- 24) Evaluasi kinerja JFT IT dan JFT lainnya senilai Rp268.320.000,00;
- 25) Pembinaan Jafung Pengawas Pertambangan senilai Rp273.920.000,00;
- 26) Penyiapan Bahan Koordinasi dan Kebijakan Subsektor Minerba senilai Rp532.500.000,00;
- 27) Evaluasi Capaian Kinerja Ditjen Minerba senilai Rp284.000.000,00;
- 28) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Minerba senilai Rp320.000.000,00;
- 29) Pengendalian Risiko atas Capaian Kinerja Ditjen Minerba senilai Rp160.000.000,00;
- 30) Monitoring dan pelaporan isu strategis Ditjen Minerba senilai Rp302.000.000,00;
- 31) Implementasi Sistem Akuntansi Instansi senilai Rp81.340.000,00;

- 32) Penatausahaan PNPB senilai Rp72.980.000,00;
- 33) Monitoring dan Evaluasi Piutang Negara Bukan Pajak senilai Rp100.760.000,00;
- 34) Pembinaan dan Evaluasi TLHP senilai Rp85.840.000,00;
- 35) Pengelolaan BMN PKP2B Generasi I senilai Rp489.032.000,00;
- 36) Rekonsiliasi dan Pelaporan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I senilai Rp354.587.000,00;
- 37) Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Direktorat Penerimaan Minerba senilai Rp81.760.000,00;
- 38) Pengelolaan BMN Mineral dan/atau Batubara dengan keadaan tertentu senilai Rp212.720.000,00;
- 39) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ditjen Minerba senilai Rp404.250.000,00;
- 40) Pelayanan Informasi Publik senilai Rp188.750.000,00;
- 41) Fasilitas Kegiatan Integrasi Aplikasi Minerba senilai Rp286.900.000,00;
- 42) Fasilitas Pengembangan Modul Perizinan Online Minerba senilai Rp302.000.000,00;
- 43) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis DJMB senilai Rp363.400.000,00;
- 44) Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat senilai Rp783.252.000,00;
- 45) Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Sub Sektor Mineral dan Batubara senilai Rp414.480.000,00;
- 46) Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Sub Sektor Mineral dan Batubara senilai Rp580.314.000,00;
- 47) Penyelenggaraan ASEAN Senior Official Meeting on Mineral (ASOMM) 2024 senilai Rp8.195.547.000,00;
- 48) Penyelenggaraan ASEAN Senior Official Meeting on Mineral (ASOMM) 2024 senilai Rp2.735.088.000,00;
- 49) Rekomendasi hasil pengelolaan data dan informasi pertambangan batubara senilai Rp2.382.314.000,00;
- 50) Layanan Sarana Internal Peralatan dan Mesin Tekmira senilai Rp209.446.000,00;
- 51) Layanan Prasarana Internal senilai Rp2.000.000.000,00.

Tabel 3.70 Pagu Revisi II Tahun Anggaran 2024

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		164.582.406	15.454.395			180.036.798
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	168.774.015	137.945.451	592.892.549		46.583.248	946.195.263
TOTAL	168.774.015	934.074.436	608.347.294		46.583.248	1.149.431.699

Revisi Anggaran ke III (tiga) disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 27 Februari 2024. Usulan Revisi Anggaran ketiga yang diajukan adalah revisi pencantuman/perubahan Rencana Penarikan dana halaman III DIPA.

Tabel 3.71 Pagu Revisi III Tahun Anggaran 2024

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		164.582.406	15.454.395			180.036.798
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	168.774.015	137.945.451	592.892.549		46.583.248	946.195.263
TOTAL	168.774.015	934.074.436	608.347.294		46.583.248	1.149.431.699

Revisi Anggaran ke IV (empat) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 4 Maret 2024. Usulan Revisi Anggaran ketiga yang diajukan adalah revisi pencantuman/perubahan Rencana Penarikan dana halaman III DIPA.

Tabel 3.72 Pagu Revisi IV (Minerba) Tahun Anggaran 2024

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		164.582.406	15.454.395			180.036.798
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	168.774.015	137.945.451	592.892.549		46.583.248	946.195.263
TOTAL	168.774.015	934.074.436	608.347.294		46.583.248	1.149.431.699

Revisi Anggaran ke V (lima) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 21 Maret 2024. Usulan Revisi Anggaran keempat yang diajukan adalah revisi anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi Informasi kinerja berupa penambahan komponen pada RO 1906.FAB.001 Sistem Informasi Ditjen Minerba.
- 2) Revisi Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp3.400.1000,00 pada kegiatan Aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) (Lisensi Arcgis Desktop Pro).
- 3) Pengalihan Anggaran Ditjen Minerba pada kegiatan Pengembangan Sistem Digital Terpadu MInerba sebesar Rp,48.821.700.000,00.

Revisi Anggaran ke VI (enam) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 28 Maret 2024. Usulan Revisi Anggaran ketiga yang diajukan adalah revisi pencantuman/perubahan Rencana Penarikan dana halaman III DIPA.

Tabel 3.73 Pagu Revisi VI Tahun Anggaran 2024

Kode Kegiatan	Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)					Total Pagu Anggaran (dalam ribu rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		
		Tidak diBlokir	Blokir	Tidak diBlokir	Blokir	
6355 – Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		178.787.399				178.787.399
6356 – Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		23.199.638				23.199.638
1906 – Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	153.501.163	188.436.740	5.080.689	37.046.777	994.400	385.059.769
TOTAL	153.501.163	390.423.777	5.080.689	37.046.777	994.400	587.046.806

Revisi Anggaran ke VII (tujuh) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 3 April 2024. Usulan Revisi Anggaran ketujuh diajukan dalam rangka Revisi administratif dan revisi dalam hal pagu tetap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Buka blokir sebesar Rp1.500.000.000,00 pada kegiatan aplikasi Minerba One Data (MODI).
- 2) Buka blokir sebesar Rp1.266.850.000,00 pada kegiatan aplikasi Analisis Sistem Digital Terpadu Minerba.

Revisi Anggaran ke VIII (delapan) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 24 April 2024. Usulan Revisi Anggaran kedelapan diajukan dalam rangka revisi pergeseran anggaran antar program dan antar eselon I serta revisi administrasi. Adapun rincian usulan revisi anggaran, meliputi revisi anggaran berupa optimalisasi output cadangan sebesar Rp536.675.896.000,00 untuk penambahan pada anggaran existing pembangunan Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Revisi Anggaran ke IX (Sembilan) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 29 April 2024. Usulan Revisi Anggaran kesembilan diajukan dalam rangka revisi dalam hal pagu tetap serta revisi administrasi. Berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran:

- 1) Revisi buka blokir sebesar Rp48.821.700.000,00 pada kegiatan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Minerba.
- 2) Revisi Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp3.416.350.000,00 pada kegiatan pengelolaan Layanan Aplikasi Minerba.
- 3) Revisi Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp2.829.000.000,00 pada kegiatan aplikasi E-PNBP.

Revisi Anggaran ke X (Sepuluh) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 13 Mei 2024. Usulan Revisi Anggaran kesepuluh diajukan dalam rangka revisi dalam hal pagu tetap serta revisi administrasi. Berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran:

- 1) Buka blokir sebesar Rp15.220.903.000,00 pada kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- 2) Buka blokir sebesar Rp1.434.000.000,00 pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Revisi Anggaran ke XI (Sebelas) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 2 Juni 2024. Usulan Revisi Anggaran kesebelas diajukan dalam rangka revisi dalam hal pencantuman/perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.

Revisi Anggaran ke XII (Dua belas) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 20 Juni 2024. Usulan Revisi Anggaran kedua belas diajukan dalam rangka revisi dalam hal pencantuman/perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.

Revisi Anggaran ke XIII (Tiga Belas) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 3 Juli 2024. Usulan Revisi Anggaran ketiga belas diajukan dalam rangka revisi dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi. berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran:

- 1) Revisi Informasi Kinerja berupa penambahan volume output pada RO 1906.EBB.951.051.
- 2) Revisi anggaran berupa buka blokir belanja jasa konsultan Sistem Informasi Pemerintahan untuk dialihkan ke RO 1906.EBB.951.051 senilai Rp631.385.000,00.
- 3) Revisi POK dalam hal penyelesaian pagu minus.

Revisi Anggaran ke XIV (empat belas) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 22 Juli 2024. Usulan Revisi Anggaran keempat belas

diajukan dalam rangka revisi dalam hal Pergeseran anggaran antar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan/atau antar kegiatan serta revisi pencantupan/perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

Revisi Anggaran ke XV (lima belas) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 5 Oktober 2024. Usulan Revisi Anggaran kelima belas diajukan dalam rangka revisi dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi. berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran:

- 1) Revisi Informasi Kinerja berupa penambahan volume output pada Rincian Output:
 - a) 1906.EBA.958.051 Layanan Hubungan Masyarakat;
 - b) 1906.EBB.951.051 Layanan Sarana Internal;
- 2) Revisi pengalihan anggaran antar program dari JB (program pertambangan mineral dan Batubara) ke WA (dukungan Manajemen) senilai Rp5.201.787.000,00.
- 3) Revisi pengurangan anggaran dari 1906.EBA.994.002 operasional perkantoran senilai Rp6.028.000.000,00.
- 4) Revisi pengurangan anggaran dari 1906.EBB.971.051 sisa belanja renovasi Gedung dan bangunan.
- 5) Revisi pengurangan anggaran dari 1906.EBA.963.055 senilai Rp52.206.300,00.
- 6) Penambahan anggaran pada 1906.EBA.958.051 senilai Rp5.245.755.000,00.
- 7) Penambahan anggaran pada 1906.EBA.963.052 senilai Rp1.300.0365.000,00.
- 8) Penambahan anggaran pada 1906.EBA.963.056 senilai Rp692.163.000,00.
- 9) Penambahan anggaran pada 1906.EBB.951.051 senilai Rp3.015.710.000,00 untuk belanja modal dalam rangka pembelian drone.
- 10) Penambahan anggaran pada 1906.EBB.951.051 senilai Rp1.413.833.000,00 untuk belanja modal dalam rangka pembelian laptop dan PC.
- 11) Penambahan anggaran pada 1906.EBB.951.01 senilai Rp1.028.000.000,00 untuk belanja modal dalam rangka pembelian ambulance.
- 12) Pemutakhiran revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.
- 13) Revisi POK dalam hal penyelesaian pagu minus.

Revisi Anggaran ke XVI (enam belas) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 17 Oktober 2024. Usulan Revisi Anggaran keenambelas diajukan dalam rangka revisi dalam hal Pergeseran anggaran antar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan/atau antar kegiatan serta revisi pencantupan/perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

Revisi Anggaran ke XVII (tujuh belas) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 4 November 2024. Usulan Revisi Anggaran Ketujuh Belas diajukan dalam rangka revisi dalam hal revisi pencantuman/perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

Revisi Anggaran ke XVIII (delapan belas) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 14 November 2024. Usulan Revisi Anggaran kedelapan belas diajukan dalam rangka revisi dalam hal pagu berubah dan pergeseran anggaran antar eselon I Sekretaris Jenderal untuk keperluan pembayaran Tunjangan Khusus Pegawai. berikut merupakan rincian usulan revisi anggaran:

- 1) Pengurangan anggaran dari DIPA Satker Ditjen Minerba pada Klasifikasi Rincian Output:
 - a) 1906.EBA.994.001.511129 belanja uang makan PNS senilai Rp1.000.000.000,00
 - b) 1906.EBA.994.001.512411 belanja pegawai tunjangan (khusus/kegiatan/kinerja) senilai Rp6.434.626.000,00
- 2) Pengurangan anggaran dari DIPA Satker Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA pada Klasifikasi Rincian Output:
 - a) 1906.EBA.994.001.511121 belanja tunjangan suami/istri PNS senilai Rp100.000.000,00
 - b) 1906.EBA.994.001.511129 belanja uang makan PNS senilai Rp300.000.000,00
 - c) 1906.EBA.994.001.511611 belanja gaji pokok PPPK senilai Rp60.000.000,00
 - d) 1906.EBA.994.001.512411 belanja pegawai (tunjangan khusus/ kegiatan/ kinerja) senilai Rp300.000.000,00
 - e) 1906.EBA.994.001.512414 belanja pegawai tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK senilai Rp240.000.000,00

Revisi Anggaran ke XIX (sembilan belas) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 20 November 2024. Usulan Revisi Anggaran sembilan Belas diajukan dalam rangka revisi dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi berupa pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA (blokir) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024;

- 2) Melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.

Revisi Anggaran ke XX (dua puluh) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 21 November 2024. Usulan Revisi Anggaran dua puluh diajukan dalam rangka revisi dalam hal revisi pencantupan/perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

Revisi Anggaran ke XXI (dua satu) disahkan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 21 November 2024. Usulan Revisi Anggaran dua satu diajukan dalam rangka revisi dalam hal revisi pencantupan/perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

3. Efisiensi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi didasarkan pada KMK 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan pada Bab III dimana efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut

melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum Ro SBKK + \sum Ro SBKU}{\sum Ro SBKK \text{ dalam PMK} + \sum Ro \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = \frac{9,48\%}{20\%} \times 100\%$$

$$NE_{SBK} = 47,4\%$$

Variabel Efisiensi:

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NESatker = (40\% \times Penggunaan SBK) + (60\% \times Efisiensi SBK)$$

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut: Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I menggunakan formula sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEfSatker \times WNEfSatker) + (NESatker \times WNESatker)$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker

NESatker : Nilai Efisiensi Satker

WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Setelah semua parameter realisasi dimasukkan dalam aplikasi Evaluasi Kinerja Anggaran, maka didapatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.74 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Skala nilai	Kategori
>90	Sangat Baik
81-90	Baik
61-80	Cukup
51-60	Kurang
<50	Sangat Kurang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2024 sebesar 82,26 sehingga masuk dalam kategori baik. Penurunan nilai NKA (Nilai Kinerja Anggaran) yang terjadi pada periode ini disebabkan oleh adanya penerapan formula baru dalam penilaian efisiensi anggaran. Formula baru tersebut dirancang untuk meningkatkan akurasi dalam mengukur seberapa efektif anggaran yang dikelola. Namun, perubahan ini justru membawa dampak tak terduga yang menyebabkan rendahnya nilai efisiensi pada Ditjen Minerba.

Penurunan anggaran yang melebihi 20% pada rincian output SBK (Standar Biaya Keluaran) menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam penurunan nilai kinerja anggaran pada periode ini. Dalam konteks penilaian efisiensi anggaran, penurunan anggaran yang signifikan lebih dari 20% pada rincian output SBK ini mengarah pada anomali data, yang menciptakan ketidaksesuaian dalam pengukuran kinerja. Hal ini memperburuk penilaian efisiensi anggaran dan mengarah pada penurunan nilai NKA, karena pencapaian output yang lebih rendah terekam sebagai indikator kinerja yang kurang efektif.

Rendahnya nilai efisiensi SBK disebabkan adanya pergeseran anggaran berupa pengurangan anggaran pada Rincian Output SBK yaitu Rekomendasi Hasil Pengelolaan Data dan Informasi sebesar Rp1.736.118.000,00 dan Rekomendasi Kebijakan Pengusahaan Pertambangan sebesar Rp1.072.586.000,00. Adapun pengurangan anggaran tersebut menyebabkan adanya deviasi pagu SBK dan pagu RKAKL sebesar 25,58% dan 41,57% sehingga menyebabkan anomali data. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap dampak penurunan anggaran ini, serta upaya untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tetap dapat mencapai hasil yang optimal dari anggaran yang telah ditetapkan.

b. Efisiensi Tenaga Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting untuk tercapainya tujuan organisasi karena pada dasarnya sumber daya manusia adalah yang menjadi penggerak dalam mengelola organisasi. Setiap organisasi tentu menginginkan tenaga kerja berkualitas, produktif, berkinerja tinggi dan konsisten, loyal, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bisnis organisasi. Guna mendapatkan karyawan berkualitas, Bagian Kepegawaian bekerja untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia sesuai rencana yang ditetapkan oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan menjadi salah satu penentu keefektifan organisasi. Oleh karena itu efisiensi sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan besar dalam organisasi. Saat ini jumlah pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebanyak 1.220 pegawai dengan rincian:

Tabel 3.75 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Unit Eselon II	Jumlah Pegawai
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	115
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	63
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	86
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	68
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	52
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	696
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA”	139

*) Data Jumlah Pegawai per 2 Desember 2024

Semakin baik kualitas sumber daya manusianya maka daya saing organisasi tersebut akan semakin baik juga sehingga pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Di tahun 2024, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1) Sertifikasi Auditor Hukum

Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan hukum adalah dengan melakukan Pembinaan Hukum Nasional adalah upaya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional yang mencakup substansi (materi) hukum yang berlaku, meliputi hukum tertulis, hukum tidak tertulis, kelembagaan, sarana dan prasarana (struktur hukum) serta budaya hukum, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan audit hukum terhadap Badan Usaha, Badan Hukum, dan Badan Publik. Auditor Hukum adalah pemeriksa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan keahlian dan keilmuan di bidang Audit Hukum. Kebutuhan akan profesi Auditor Hukum sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sistem hukum dan bisnis. Dengan semua peran pentingnya, Auditor Hukum menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat. Kesalahan atau kelalaian dalam praktik Auditor Hukum dapat memiliki konsekuensi serius bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebutuhan akan profesi Auditor Hukum sangat besar dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan.

2) Pelatihan Advokasi Hukum

Dalam upaya memberikan penanaman nilai budaya ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) kepada seluruh pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba guna mendukung percepatan transformasi SDM aparatur.

c. Efisiensi Waktu

Absensi kehadiran pegawai di kantor dilakukan menggunakan *fingerprint*, dengan ketentuan WFA (*Work from Anywhere*) yang dapat diajukan 1x dalam 1 minggu. Hal ini tidak menghambat pencapaian target-target kinerja Ditjen Minerba karena telah dilakukan peningkatan pemanfaatan komunikasi internal dan perizinan menggunakan teknologi informasi.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai. Pemanfaatan media dalam rapat daring dan luring.
- 2) Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk dalam pengawasan keteknikan dan pengusahaan mineral dan batubara.
- 3) Dari segi pelayanan perizinan, Ditjen Minerba terus memperkuat keandalan aplikasi-aplikasi di bidang pelayanan perizinan sehingga badan usaha tidak perlu untuk datang/tatap muka dalam melakukan permohonan perizinan di sub sektor Minerba karena permohonan perizinan dilakukan secara daring.
- 4) Layanan informasi di sub sektor Minerba, Ditjen Minerba telah membuka layanan informasi untuk badan usaha melalui line telepon di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) dan hotline serta layanan informasi berbasis media sosial sebagaimana tertera pada website minerba sehingga layanan informasi mudah didapatkan tanpa harus datang/tatap muka di Kantor Ditjen Minerba.

BAB
IV



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Selama tahun 2024 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan. Poin-poin dan penjelasan Monev tersebut menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2024, secara umum capaian kinerja Ditjen Minerba tahun 2024 mencapai 130,59% dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba di tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya antara 89%-99%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Ditjen Minerba.

Tabel 4.1 Data Capaian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian TW IV	Persentase
			2024	2024	Capaian (%)
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional				
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	88,76	93,94	105,85
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	91,77	101,96
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral				
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	82,47	87,62	106,24
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan				

No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian TW IV	Persentase
			2024	2024	Capaian (%)
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNB Sub Sektor Minerba	%	100 Rp 113,573M	Rp140,486M	123,70
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100 US\$ 3,17 Miliar	US\$7,658 Miliar	241,58
SS 4 Layanan Sektor ESDM yang Optimal					
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Skala 4	3,51	3,56	101,42
SS 5 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas					
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	3	11 (366,67%)	11 (366,67%)
SS 6 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif					
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	79	80,05	101,33
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	83	82,81	99,77
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skala 5	3,9	3,488	89,44
SS 7 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima					
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	91	82,25	90,38
SS 8 Organisasi Fit dan SDM yang Unggul					
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	%	81	78,91	97,42
13	Indeks Profesionalitas ASN	%	84	84,25	100,3
SS 9 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal					
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	91,96	102,18

1. Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 10 (sepuluh) capaian kinerja dalam Tahun 2024 yang capaiannya 100% ke atas, yaitu: (1) Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (105,85%), (2) Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara (101,96%), (3) Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (106,24%); (4) Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba (123,70%), (5) Persentase Realisasi Investasi sub sektor Minerba (241,58%), (6) Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan sub sektor Minerba (101,33%), (7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (102,18%), (8) Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba (366,67%), (9) Indeks Kepuasan Layanan sub sektor Minerba (101,42%), dan (10) Indeks Profesionalitas ASN (100,3%).

2. Capaian Kinerja 89%-99%

Terdapat 4 (empat) capaian kinerja dalam Tahun 2024 yang capaiannya antara 89% - 99%, yaitu: (1) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Minerba (89,44%), (2) Indeks Reformasi Birokrasi (90,38%), (3) Nilai Evaluasi Kelembagaan (97,42%), dan (4) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (99,77%).

3. Capaian Strategis Ditjen Minerba Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024 terdapat beberapa capaian strategis yang telah direalisasikan oleh Ditjen Minerba dalam mewujudkan pembangunan bidang energi sub sektor mineral dan batubara, antara lain:

1. Telah terpenuhinya Kebutuhan Batubara Domestik untuk kepentingan Dalam Negeri untuk PLTU (primer) tanpa adanya impor batubara.
2. Terpenuhinya persentase P3DN dan TKDN sub sektor batubara dan mineral, yaitu:
 - Batubara: capaian P3DN sebesar 98,52% dari target 80,5%; dan TKDN sebesar 46,96% dari target 18%
 - Mineral: capaian P3DN sebesar 95,01% dari target 72%; dan TKDN sebesar 23,52% dari target 18%
3. Pemenuhan DMO Tahun 2024 mencapai 232,64 Juta Ton (128,33%) dari target kebutuhan Tahun 2024 sebesar 181,28 Juta Ton.

4. Capaian penerimaan sub sektor Mineral dan Batubara mencapai 123,70% (Rp140.486 Miliar) dari target PNBPN Tahun 2024 sebesar Rp 113.573 Miliar.
5. Capaian penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan tahun 2024 sebanyak 11 Regulasi Kebijakan. Peraturan pelaksanaan UU Minerba antara lain sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - b. Peraturan Menteri
 - **Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024** tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri
 - **Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
 - c. Keputusan Menteri
 - Keputusan Menteri ESDM Nomor **54 K/MB.01/MEM/2024** tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
 - **Keputusan Menteri ESDM Nomor 84 K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/ 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan RKAB pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - **Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Kembali Area yang telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - **Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat
 - **Keputusan Menteri ESDM Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023

tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan WIUP dan WIUPK Dalam Rangka Konservasi Minerba

- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 260.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pedoman Teknis Pemberian IUPK Kepada Badan Usaha Yang Dimiliki Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Penerima Penawaran WIUPK eks PKP2B Secara Prioritas
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 284.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 333.K/MB.01/MEM.B/2024** tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat Dalam Pemberian Persetujuan RKAB serta Pelaksanaan Pelaporan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

4. Realisasi Anggaran Pada Tahun 2024

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba tahun 2024 mencapai 96,91% menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 89,33%.

5. Monitoring Capaian Kinerja

Saat ini terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ditjen Minerba, antara lain:

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik monitoring triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kantor Staf Presiden;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses reviu setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Ditjen Minerba yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Ditjen Minerba.

4.2 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain capaian yang telah diraih selama tahun 2024 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Ditjen Minerba. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Ditjen Minerba dari tingkat Direktur Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh PNS Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor Ditjen Minerba guna mewujudkan Visi ESDM.
3. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
4. Menindaklanjuti perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi AKIP Ditjen Minerba.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Ditjen Minerba tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Ditjen Minerba mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.